



PUTUSAN
NOMOR 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYA RAHMADANI**
Pangkat, NRP : Sertu, 31050630551285
Jabatan : Ba Intel 2.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0301/PBR Korem 031/WB
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Balai Asahan, 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Putri Melayu, RT.002, RW.010, Kel. Limbungan, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-09/A-09/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/78-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/78-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/78-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
6. Penetapan Hari Sidang Elektronik dari Hakim Ketua Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPSID/78-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
7. Penetapan Penunjukan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/78-K/PM.I-03/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
9. Putusan Sela Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
10. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 378 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Oditur Militer mohon barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 5299 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Januari 2012 a.n. Ayu Andira, yang berlokasi di Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 00554 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2022 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Mentangor, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2628 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - 4) 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2629 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - 5) 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 5 November 2012 diketahui dan

Halaman 2 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Lurah Lembah Sari tanggal 17 April 2013 Nomor 30/PEM/LS/IV/2013 dan Camat Rumbai Pesisir tanggal 17 April 2013 nomor 595.3/KRP-PEM/247 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

6) 2 (dua) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Jumain Sianturi) yang mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

7) 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang surat perpanjangan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Merry Inriama Sianturi) mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

8) 1 (satu) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Raja Muara Nauli, nomor AHU-0016688-AH.01.16 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.;

9) 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Nota Kas Bon nomor 5049938 tanggal 19 April 2023, tentang penyerahan dana pinjaman secara tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diterima oleh Surya Rahmadani;

10) 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

11) 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pemberian keuntungan dan pengembalian modal pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);

12) 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor Unit Sudirman Pekanbaru nomor Rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi, Periode transaksi Bulan Februari 2023 dan bulan April 2023;

13) 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor cabang unit Bangkinang kampar nomor Rekening (225001000081308) a.n. CV Raja

Halaman 3 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Nauli (RMN), Periode transaksi tanggal 7 Februari 2023 dan 19 April 2023;

14) 1 (Satu) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor Unit Majapahit Bangkinang nomor Rekening (775701010178538) a.n. Rizqina Multi Barokah, Periode transaksi mulai tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

15) 2 (Dua) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor cabang Pekanbaru nomor Rekening (017001003698564) a.n. Mustika Sari Group, Periode transaksi mulai tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;

16) 4 (Empat) lembar *print out* rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra, Periode transaksi dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan-pertimbangan secara lengkap terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara Sdr. Jumain/sebagai Direktur yang mewakili CV. RMN dengan Terdakwa adalah hukum keperdataan di mana Perjanjian Pinjaman Kerjasama Relasi, dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, jika menelaah secara cermat Perjanjian Kerjasama Relasi merupakan wujud dari sebuah perjanjian yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dakwaan Pembuktian Unsur-Unsur Tindak Pidana atas dakwaan yang diajukan oleh Oditur Mliler sangatlah memberatkan dan merugikan Terdakwa baik secara moril maupun materiil, karena dari proses pembuktian dapat dibuktikan jika Terdakwa tidak melakukan tindakan yang dapat memenuhi unsur-unsur pidana;
- c. Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan :
- 1) Menerima Nota Pembelaan (*Pleidoi*) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
 - 2) Menyatakan Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Batal Demi Hukum;
 - 3) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan ke satu Oditur

Halaman 4 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Militer;

4) Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (*vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

5) Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa kemudian di persidangan, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap Saksi-1.

3. Replik Oditur Militer dengan pertimbangan-pertimbangan yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa alasan-alasan dan dasar-dasar yang dijadikan Pembelaan (*Pleidoi*) Penasihat Hukum tidak beralasan, sehingga Oditur Militer berkeyakinan bahwa Tuntutan yang telah dibacakannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

b. Bahwa Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya;

c. Bahwa Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menolak Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang telah dibacakannya.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik menentukan “dalam keadaan tertentu (karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik), baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis karena jabatannya atau atas permintaan dari Oditur Militer dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kesatuan Terdakwa berada jauh dari Pengadilan Militer I-03 Padang, sehingga tidak memungkinkan untuk dihadirkan ke persidangan, begitu juga para Saksi dalam perkara ini tidak mungkin dihadirkan

Halaman 5 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



secara langsung ke persidangan karena tempat tinggalnya jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar persidangan dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya dengan mendasari Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tersebut di atas dan juga dengan memperhatikan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, pelaksanaan sidang perkara Terdakwa ditetapkan untuk dilaksanakan secara elektronik sejak awal persidangan sebagaimana Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/78-K/PM.I-03/AD/IX/2024 tanggal 20 September 2024.

Menimbang, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indra Nur, S.H., Mayor Chk NRP 2920069700268 beserta 2 (dua) orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 031/Wira Bima Nomor Sprin/156/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 25 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal sembilan belas dan tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari, bulan Februari dan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Warung Kopi Tiam Omben di Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru, di Warung Kopi Koptong di dalam kompleks Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, di Bank BRI Unit Majapahit Bangkinang Kanca Bangkinang Kanwil Pekanbaru a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan di Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Jln. Sudirman No. 316 Pekanbaru a.n. CV Mustika Sari Group setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Surya Rahmadani (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Gel. II TNI AD Tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri

Halaman 6 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah dilantik Terdakwa berdinasi di Kompi C Yonif 132/BS dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, selanjutnya tahun 2018 Terdakwa mengikuti sekolah Secaba Reguler di Rindam I/BB setelah selesai, Terdakwa berdinasi di Kodim 0301/PBR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Intel 2.1 Unit Intel Kodim 0301/PBR Sertu NRP 31050630551285;

2. Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa menghubungi Sdr. Jumain Sianturi (Saksi-II) mengajak bertemu di Warung Kopi Omben di Jln. Nangka Ujung Kota Pekanbaru, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II *"Bang bisa ga minta modal dari perusahaan abang, aku mau main minyak solar, antara satu miliar dan dua miliar"*, dijawab Saksi-II *"nantilah aku ajukan dulu ke perusahaan"*, lalu Terdakwa mengatakan *"tolong bantulah bang lagi besar peluang bisnis main minyak solarku ini"*, lalu dijawab Saksi-II *"sabar aja dulu, nanti tunggu jawabannya"*;

3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-I selaku Direktur Utama CV. Raja Muara Nauli (RMN) diajak oleh Saksi-II untuk bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Tiam Omben yang berada di Jln. Nangka Ujung Kota Pekanbaru, pada saat bertemu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan mengingatkan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa pernah bertugas di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-I di Daerah Minas, Kab. Siak, Prov. Riau, lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sekampung dengan Saksi-I di Kel. Sentang, Kota Kisaran, Prov. Sumut, serta Terdakwa juga bercerita kepada Saksi-I bahwa disamping bertugas sebagai anggota TNI AD dia juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyuplai bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) ke beberapa pabrik diantaranya Pabrik Mitra Bumi di Bangkinang dan ke Perusahaan Sinar Mas Cabang Pekanbaru;

4. Bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan Saksi-I untuk mengajak bekerja sama di bidang penyuplaian Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel (fiktif) dengan mengajukan pinjaman modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membuka beberapa usaha dan Terdakwa juga mengatakan *"Saya ada kerjasama dengan PT Sinar Mas dan telah membuka DO penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan PT Sinarmas tersebut serta akan membuka pabrik brondolan sawit di daerah Sungai Galuh, Kecamatan Tapung, Kab. Kampar serta Terdakwa juga mau buka usaha Perumahan (sebagai develover) di Plamboyan, Kec Tapung, Kabupaten Kampar dan sekaligus akan membuka usaha pembelian BBM"*

Halaman 7 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



jenis Solar, bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel”, Kalimat bujuk rayu atau rangkaian kehobongan tersebut diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-I dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi-II dan Saksi-V serta 3 (tiga) orang teman Terdakwa;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha lebih meyakinkan lagi kepada Saksi-I agar tujuan Terdakwa menerima dan mengabulkan pinjaman tersebut kemudian Terdakwa memberikan janji kepada Saksi-I dengan mengatakan “*Terdakwa akan memberikan keuntungan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari jumlah pinjaman Terdakwa kepada Saksi-I sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut*”, yang saat itu didengar dan disaksikan oleh Saksi-II, Saksi-V dan 3 (tiga) teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sendiri yang akan menjalankan/melakukan bisnis Suplier BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel tersebut, namun pada awalnya Saksi-I belum menyetujui untuk memberikan pinjaman dana tersebut dengan mengatakan “*Nantilah kami kasih jawaban bang, kami pikirkan dulu*”;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-II bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Koptong di dalam komplek Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang seluk beluk usaha penyuplaian bahan bakar minyak solar yang akan didistribusikan ke pabrik-pabrik kelapa sawit, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-II dengan memperlihatkan melalui *handphone* Terdakwa nilai transaksi dan keuntungan yang didapatkannya dari pembayaran perusahaan pengolahan kelapa sawit yang bekerjasama dengan Terdakwa, tertera sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ada juga yang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dan Saksi-II setiap bertemu Terdakwa selalu mengendarai mobil mewah diantaranya Toyota Fortuner dan Honda CRV Turbo, sehingga Saksi-II percaya;

7. Bahwa setelah Saksi-II bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi-II melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-I atas penjelasan dan laporan Saksi-II tersebut akhirnya Saksi-I bersedia menjalin hubungan kerjasama bisnis penyuplaian BBM jenis Solar dengan Terdakwa dengan memberikan pinjaman modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,-(dua miliar rupiah) melalui CV. Raja Muara Nauli, dengan kesepakatan modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) yang diberikan oleh Saksi-I kepada Terdakwa untuk dipergunakan dalam bidang usaha penjualan BBM jenis solar ke beberapa tempat di Perusahaan/Pabrik pengolahan kelapa Sawit yang berada di Daerah Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan Pabrik kelapa

Halaman 8 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit di Prov. Jambi dan Prov. Sumsel tersebut yang usaha tersebut dikerjakan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa berjanji kepada Saksi-I akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal usaha Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), janji atau ucapan Terdakwa tersebut dilihat dan didengar oleh Saksi-II, Saksi-V dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa;

8. Bahwa masih dalam bulan Januari 2023, Terdakwa meminjam rekening PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galok BRI nomor rekening (775701010178538) milik Sdri. Rina (Saksi-V) dengan mengatakan *"Bu, saya mau nitip uang dari Pak Ramos untuk modal usaha minyak solar sebesar dua miliar"*, dijawab Saksi-V *"Oke bang"*, setelah mendapat persetujuan dari Saksi-V tersebut, pada saat Saksi-I meminta Nomor rekening, Terdakwa memberikan nomor rekening PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan Terdakwa mengaku PT tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-I lebih yakin dalam memberikan modal usaha tersebut;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-II mewakili CV. Raja Muara Nauli (pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerjasama Relasi dengan Terdakwa (pihak kedua) secara pribadi tanpa adanya CV atau PT bertempat di dalam kantor CV RMN yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kel. Simpang Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru, dalam hal peminjaman dana usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditandatangani bersama, dengan beberapa poin perjanjian kerja sama sebagai berikut:

- a. Pihak pertama (Jumain Sianturi) an CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani/Terdakwa) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
- b. Pihak kedua (Surya Rahmadani/Terdakwa) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n. CV RMN sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal usaha pada tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 6 April 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua (Surya Rahmadani/Terdakwa) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya

Halaman 9 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rahmadani); dan

f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-I selaku Direktur CV. Raja Maura Nauli (RMN) memerintahkan Sdri. Hotmiyanti Silitonga (Saksi-III) selaku Kasir CV RMN untuk mentransfer dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) Nomor 1080023485668 (Bank Mandiri) ke rekening Bank BRI Nomor rekening (775701010178538) atas nama PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh Unit Majapahit Bangkinang Kanca Bangkinang Kanwil Pekanbaru, yang sebelumnya Terdakwa sudah meminta ijin/memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-V bahwa akan ada dana transfer masuk dari Saksi-1 untuk modal usaha solar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

11. Bahwa setelah dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) masuk ke rekening Bank BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh milik Saksi-V, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi-V agar dana tersebut dikirim sesuai arahan Terdakwa dan bukti kirim di *print out* dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.29 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI);
- b. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.42 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah (Saksi-V);
- c. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.48 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah (Saksi-V);
- d. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.59 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah (Saksi-V);
- e. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI);

Halaman 10 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- f. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan, (Saksi-VI); dan
- g. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV mustika Sari Grub, untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-V.
12. Bahwa pinjaman dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-I tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal usaha penjualan bahan bakar minyak jenis Solar dan Bio Diesel (B30) kepada Sdr. Hery Setiyawan (Saksi-VI) (bisnis Fiktif) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi-I (usaha tersebut fiktif), untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-V sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mega Syariah milik Saksi-V dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah selanjutnya dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan untuk kegiatan lain yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi-I sebagai pemilik modal usaha dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi-V untuk mentransfer sejumlah dana sesuai arahan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nomor rekening (1080020569688) a.n. Surya Rahmadani;
- b. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra (Saksi-VII);
- c. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri (1080016453103) a.n. Pramono;
- d. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI); dan
- e. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri (1080023425078) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI)
13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengirimkan dana sebesar



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa mengirimkan dana sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dana tersebut Terdakwa kirim melalui transfer dari rekening Bank Mandiri 1080020569688 a.n. Surya Rahmadani ke rekening Bank Mandiri 1080023830475 a.n. Sdr. Julius Rahmat Sehatsalah seorang karyawan CV RMN, yang seolah-olah dana tersebut adalah uang dari hasil keuntungan 10 (sepuluh) persen dari hasil bisnis distributor (pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel, yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I namun uang yang ditransfer tersebut adalah uang yang berasal dari pinjaman Terdakwa kepada Saksi-I (uang milik Saksi-I yang sebenarnya);

14. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Relasi tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat antara Saksi-II yang mewakili CV RMN dengan Terdakwa jatuh tempo pengembalian modal pada tanggal 6 April 2023 namun setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan pinjaman modal tersebut diatas sehingga Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman selama 3 (tiga) bulan ke depan yaitu sampai bulan Juli 2023 selanjutnya Saksi-I memerintahkan Saksi-IV selaku Direktur Keuangan CV RMN untuk mengambil alih permasalahan tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Relasi yang baru yaitu pada tanggal 12 April 2023 a.n Merry Inriama Sianturi yang dilegalisasi oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., di Jln. Pakis, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- a. Pihak pertama (Merry Inriama Sianturi) a.n CV RMN telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel;
- b. Pihak kedua berjanji dan setuju akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama a.n. CV RMN sebesar 10% (sepuluh) persen dari modal pada setiap tanggal 12 Mei, 12 Juni dan 12 Juli 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;

Halaman 12 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- e. Pihak kedua (Terdakwa) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Terdakwa); dan
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.
15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Relasi yang baru tanggal 12 April 2023 bertempat di Kantor Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H. di Jalan Pakis No. 6, Kel. Delima, Kec. Bina Widis, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Terdakwa meminta tambahan modal usaha lagi kepada Saksi-I untuk keperluan kerjasama dalam bentuk penyuplaian bahan bakar Solar ke Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel (Fiktif) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pinjaman modal usaha tersebut, dan tambahan modal usaha sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-I selanjutnya pihak keuangan CV. RMN mentransfer kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 19 April 2023 pukul 14.48 WIB, Saksi-I mentransfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa mengakui bahwa CV. Mustika Sari Group adalah perusahaan milik Terdakwa (fiktif);
- b. Pada tanggal 19 April 2023 pukul 15.51 WIB, Saksi-I mentransfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (225001000081308) a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB Saksi-I menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa bertempat di dalam kantor CV RMN beralamat di Desa Pantai Cermin, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau, penyerahan uang dilakukan oleh Sdri. Vewaty Natalina (Saksi-VIII) jabatan kasir CV RMN yang disaksikan oleh Saksi-I, serta tercatat di surat bukti Nota Kas bon penyerahan uang Nomor 5049938 tanggal 19-04-2023 dan foto saat tanda tangan; dan
- d. Pada tanggal 20 April 2023 pukul 11.08 WIB Saksi-I mentransfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n.

Halaman 13 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



CV Mustika Sari Group sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

16. Bahwa pada tanggal 19 dan 20 April 2023, Saksi-V menerima transferan dana dari Saksi-I a.n. Ramos Teddy Sianturi Norek Bank BRI nomor 017001001085561 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dana ditransfer untuk Terdakwa selanjutnya arahan dari Terdakwa dana tersebut dikirimkan ke nomor rekening sesuai arahan dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 14.48 WIB, Saksi-V telah menerima transferan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001003698564) dengan alamat KC Pekanbaru Sudirman Jln. Sudirman No. 316 Pekanbaru a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa sekira pukul 15.26 WIB Saksi-V mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI);

b. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 15.51 WIB Saksi-V telah menerima transferan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bank BRI dengan nomor rekening (225001000081308) a.n. CV Raja Muara Nauli ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa sekira pukul 17.09 WIB Saksi-V mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI nomor rekening (013501067641507) a.n. Mindi Agustina;

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 11.08 WIB, Saksi-V telah menerima transferan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-V untuk mentransferkan dana tersebut ke rekening Bank dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 12.19 WIB Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening (1080511155583) a.n. Surya Rahmadani (Terdakwa);
- 2) Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 12.53 WIB Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra (Saksi-VII); dan
- 3) Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 12.56 WIB Saksi-V

Halaman 14 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



mentransfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra (Saksi-VII).

17. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan dan memberikan surat-surat jaminan kepada Saksi-I sebagai jaminan/pegangan apabila Terdakwa mengingkari janji terhadap pinjaman dana tersebut dan Terdakwa telah menyerahkan surat-surat tersebut di atas sebagai kepada Saksi-I di depan Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M.Kn. dengan alamat di Jln. Pakis, kota Pekanbaru dan dihadiri serta ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Ngainul Muftatahati (Saksi-X), kemudian Saksi-I meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan nama orang-orang yang tertera dalam surat pernyataan jaminan Sertifikat SHM dan SKGR diatas untuk dibuatkan Surat Kuasa jual bawah tangan dari pemilik aset kepada Saksi-I sehingga uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengangsur pinjaman Terdakwa kepada Saksi-I dan ternyata Terdakwa tidak dapat menghadirkan orang-orang tersebut dan akhirnya Saksi-I membuat Surat Penitipan Jaminan tersebut kepada Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M.Kn. pada tanggal 20 Juni 2023;

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 12.13 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-VI agar mengirimkan uang lewat transfer dari rekening a.n. Syahrul Arifin nomor rekening BRI (7474 **** * 568) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening (541301000535508) a.n. Anggi Surya Silalahi salah satu karyawan CV RMN dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi-VI mengirim pesan melalui media *whatsapp* kepada Sdr. Raja Jaya Dinata (anak Saksi-I) dengan isi pesan, "*uang Pak Ramos dari Surya....*", namun Saksi-I tidak mengetahui apakah dana tersebut adalah keuntungan atau pengembalian modal, sehingga dana yang sudah diterima Saksi-I dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa Terdakwa juga telah mentransfer dana kepada Sdr. Hery Setiawan (Saksi-VI) dengan memberikan modal usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) (fiktif) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi-VI tidak memiliki badan usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) dan semua itu hanyalah kebohongan yang dilakukan Saksi-VI untuk mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau tanpa ijin dari Saksi-I selanjutnya modal yang Terdakwa berikan tersebut berasal dari dana pinjaman kerjasama Terdakwa dengan Saksi-I dan dana yang Terdakwa gunakan sudah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Relasi dengan Saksi-I;

20. Bahwa Terdakwa telah menjalin kerjasama dengan Sdr. Faisal Saputra (Saksi-

Halaman 15 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



VII) dengan memberikan modal usaha sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Sdr. Faisal Saputra untuk pekerjaan Reaktivasi (Pembangunan Kolam Limbah dan saran pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) dengan menggunakan PT. Cyntechind tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau tanpa ijin dari Saksi-1 selanjutnya modal yang Terdakwa berikan tersebut berasal dari dana pinjaman kerjasama Terdakwa dengan Saksi-I dan dana yang Terdakwa gunakan sudah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Relasi dengan Saksi-1;

21. Bahwa uang milik Saksi-I sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Saksi-I melalui kasir CV RMN Sdri. Hotmiyanti Silitonga (Saksi-III) ke rekening Bank BRI Norek. 775701010178538 a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galoh, pengakuan Terdakwa PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galoh adalah milik Terdakwa namun PT tersebut milik Saksi-V, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut: uang pinjaman diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kedua pada tanggal 19 dan 20 April 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dana/uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama, pada tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kedua pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) total yang sudah dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta Rupiah);

22. Bahwa uang milik Saksi-I, selain Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan juga digunakan untuk bisnis dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi-I dan Terdakwa tidak ada berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-I dengan cara mencicil setiap bulannya namun Saksi-I tidak mau dan tetap meminta dikembalikan uang milik Saksi-I sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) secara keseluruhan/cash;

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-I merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-I meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang milik Saksi-I tersebut, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi-I melaporkan

Halaman 16 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

24. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang menjanjikan kepada Saksi-I untuk bekerjasama di bidang penyuplaian bahan bakar minyak Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel, dan akan memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa saja agar Saksi-I mau menyerahkan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, padahal usaha yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut hanyalah fiktif saja.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, tanggal sembilan belas dan tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari, bulan Februari dan bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Warung Kopi Tiam Omben di Jln. Nangka Ujung Kota Pekanbaru, di Warung Kopi Koptong di dalam komplek Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, di Bank BRI Unit Majapahit Bangkinang Kanca Bangkinang Kanwil Pekanbaru a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan di Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Jln. Sudirman No. 316 Pekanbaru a.n. CV Mustika Sari Group setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Surya Rahmadani (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD melalui Secata PK Gel. II TNI AD Tahun 2005 di Rindam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Rindam I/BB Pematang Siantar dan setelah dilantik Terdakwa berdinast di Kompi C Yonif 132/BS dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2018, selanjutnya tahun 2018 Terdakwa mengikuti sekolah Secaba Reguler di Rindam I/BB setelah selesai, Terdakwa berdinast di Kodim 0301/PBR sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Ba Intel 2.1 Unit Intel Kodim 0301/PBR Sertu NRP 31050630551285;

Halaman 17 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



2. Bahwa pada bulan Januari 2023, Terdakwa menghubungi Sdr. Jumain Sianturi (Saksi-II) mengajak bertemu di Warung Kopi Omben di Jln. Nangka Ujung Kota Pekanbaru, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi-II *"Bang bisa ga minta modal dari perusahaan abang, aku mau main minyak solar, antara satu milyar dan dua milyar"* dijawab Saksi-II *"nantilah aku ajukan dulu ke perusahaan"*, lalu Terdakwa mengatakan *"tolong bantulah bang lagi besar peluang bisnis main minyak solarku ini"*, lalu dijawab Saksi-II *"sabar aja dulu, nanti tunggu jawabannya"*;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-I selaku Direktur Utama CV. Raja Muara Nauli (RMN) diajak oleh Saksi-II untuk bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Tiam Omben yang berada di Jln. Nangka Ujung Kota Pekanbaru, pada saat bertemu Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya, kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan mengingatkan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa pernah bertugas di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-I di daerah Minas, Kab. Siak, Prov. Riau, lalu Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sekampung dengan Saksi-I di Kel. Sentang, Kota Kisaran, Prov. Sumut, serta Terdakwa juga bercerita kepada Saksi-I bahwa disamping bertugas sebagai anggota TNI AD dia juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyuplai bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) ke beberapa pabrik diantaranya Pabrik Mitra Bumi di Bangkinang dan ke Perusahaan Sinar Mas Cabang Pekanbaru;
4. Bahwa Terdakwa terus berusaha meyakinkan Saksi-I untuk mengajak bekerja sama di bidang penyuplaian bahan bakar minyak jenis Solar, Bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel (fiktif) dengan mengajukan pinjaman modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan membuka beberapa usaha dan Terdakwa juga mengatakan *"saya ada kerjasama dengan PT Sinar Mas dan telah membuka DO penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan PT Sinarmas tersebut serta akan membuka pabrik brondolan sawit di daerah Sungai Galuh, Kecamatan Tapung, Kab Kampar serta Terdakwa juga mau buka usaha Perumahan (sebagai develover) di Plamboyan, Kec. Tapung, Kabupaten Kampar dan sekaligus akan membuka usaha pembelian BBM jenis Solar, bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit dan tambang batubara yang ada didaerah Pelalawan, Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel"*, Kalimat bujuk rayu atau rangkaian kekhobongan tersebut diucapkan oleh Terdakwa kepada Saksi-I dengan disaksikan dan didengar oleh Saksi-II dan Saksi-V serta 3 (tiga) orang teman Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha lebih meyakinkan lagi kepada Saksi-I

Halaman 18 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar tujuan Terdakwa menerima dan mengabulkan pinjaman tersebut kemudian Terdakwa memberikan janji kepada Saksi-I dengan mengatakan “*Terdakwa akan memberikan keuntungan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari jumlah pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut*”, yang saat itu didengar dan disaksikan oleh Saksi-II, Saksi-V dan 3 (tiga) teman Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-I bahwa Terdakwa sendiri yang akan menjalankan/melakukan bisnis Suplier BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel tersebut, namun pada awalnya Saksi-I belum menyetujui untuk memberikan pinjaman dana tersebut dengan mengatakan “*nantilah kami kasih jawaban bang, kami pikirkan dulu*”;

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-II bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Koptong di dalam kompleks Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, setelah bertemu Terdakwa menjelaskan tentang seluk beluk usaha penyuplaian bahan bakar minyak solar yang akan didistribusikan ke pabrik-pabrik kelapa sawit, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-II dengan memperlihatkan melalui *handphone* Terdakwa nilai transaksi dan keuntungan yang didapatkannya dari pembayaran perusahaan pengolahan kelapa sawit yang bekerjasama dengan Terdakwa, tertera sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ada juga yang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan Saksi-II setiap bertemu Terdakwa selalu mengendarai mobil mewah diantaranya Toyota Fortuner dan Honda CRV Turbo, sehingga Saksi-II percaya;

7. Bahwa setelah Saksi-II bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi-II melaporkan informasi tersebut kepada Saksi-I atas penjelasan dan laporan Saksi-II tersebut akhirnya Saksi-I bersedia menjalin hubungan kerjasama bisnis penyuplaian BBM jenis solar dengan Terdakwa dengan memberikan pinjaman modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui CV. Raja Muara Nauli, dengan kesepakatan modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diberikan oleh Saksi-I kepada Terdakwa untuk dipergunakan dalam bidang usaha penjualan BBM jenis solar ke beberapa tempat di perusahaan/pabrik pengolahan kelapa sawit yang berada di daerah Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan pabrik kelapa sawit di Prov. Jambi dan Prov. Sumsel tersebut yang usaha tersebut dikerjakan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa serta Terdakwa berjanji kepada Saksi-I akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap bulannya dari modal usaha Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), janji atau ucapan Terdakwa tersebut dilihat dan didengar oleh Saksi-II, Saksi-V dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa;

8. Bahwa masih dalam bulan Januari 2023, Terdakwa meminjam rekening PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galok BRI nomor rekening (775701010178538) milik Sdri.

Halaman 19 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rina (Saksi-V) dengan mengatakan “*Bu, saya mau nitip uang dari pak Ramos untuk modal usaha minyak solar sebesar dua milyar*”, dijawab Saksi-V “*Oke bang*” setelah mendapat persetujuan dari Saksi-V tersebut, pada saat Saksi-I meminta Nomor rekening, Terdakwa memberikan nomor rekening PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan Terdakwa mengaku PT tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan agar Saksi-I lebih yakin dalam memberikan modal usaha tersebut;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-II mewakili CV. Raja Muara Nauli (pihak pertama) membuat Surat Perjanjian Kerjasama Relasi dengan Terdakwa (pihak kedua) secara pribadi tanpa adanya CV atau PT bertempat di dalam kantor CV RMN yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kel. Simpang Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru, dalam hal peminjaman dana usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang ditandatangani bersama, dengan beberapa poin perjanjian kerja sama sebagai berikut:

- a. Pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani/Terdakwa) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
- b. Pihak kedua (Surya Rahmadani/Terdakwa) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n CV RMN sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal usaha pada tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 6 April 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua (Surya Rahmadani/Terdakwa) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani); dan
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.

10. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-I selaku Direktur CV. Raja Maura Nauli (RMN) memerintahkan Sdri. Hotmiyanti Silitonga (Saksi-III) selaku Kasir CV RMN untuk mentransfer dana sebesar

Halaman 20 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) nomor 1080023485668 (Bank Mandiri) ke rekening Bank BRI nomor rekening (775701010178538) atas nama PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh Unit Majapahit Bangkinang Kanca Bangkinang Kanwil Pekanbaru, yang sebelumnya Terdakwa sudah meminta ijin/memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi-V bahwa akan ada dana transfer masuk dari Saksi-I untuk modal usaha solar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

11. Bahwa setelah dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) masuk ke rekening Bank BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh milik Saksi-V, kemudian Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi-V agar dana tersebut dikirim sesuai arahan Terdakwa dan bukti kirim di *print out* dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.29 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI);
- b. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.42 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah (Saksi-V);
- c. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.48 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah (Saksi-V);
- d. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.59 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah (Saksi-V);
- e. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI);
- f. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI); dan
- g. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV mustika Sari

Halaman 21 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Grub, untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-V.

12. Bahwa pinjaman dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-I tersebut Terdakwa pergunakan untuk modal usaha penjualan bahan bakar minyak jenis Solar dan Bio Diesel (B30) kepada Sdr. Hery Setiyawan (Saksi-VI) (bisnis Fiktif) sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi-I (usaha tersebut fiktif), untuk membayar hutang Terdakwa kepada Saksi-V sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang sudah ditransfer ke rekening Bank Mega Syariah milik Saksi-V dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah selanjutnya dana tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dan untuk kegiatan lain yang tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi-I sebagai pemilik modal usaha dengan cara Terdakwa memerintahkan Saksi-V untuk mentransfer sejumlah dana sesuai arahan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening (1080020569688) a.n. Surya Rahmadani;
- b. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra (Saksi-VII);
- c. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri (1080016453103) a.n. Pramono;
- d. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI); dan
- e. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri (1080023425078) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI).

13. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengirimkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa mengirimkan dana sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dana tersebut Terdakwa kirim melalui transfer dari rekening Bank Mandiri 1080020569688 a.n. Surya Rahmadani ke rekening Bank Mandiri 1080023830475 a.n. Sdr. Julius Rahmat Sehatsalah seorang karyawan CV RMN, yang seolah-olah dana tersebut adalah uang dari hasil keuntungan 10 (sepuluh) persen dari hasil bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang

Halaman 22 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel, yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-I namun uang yang ditransfer tersebut adalah uang yang berasal dari pinjaman Terdakwa kepada Saksi-I (uang milik Saksi-I yang sebenarnya);

14. Bahwa sesuai Surat Perjanjian Relasi tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat antara Saksi-II yang mewakili CV RMN dengan Terdakwa jatuh tempo pengembalian modal pada tanggal 6 April 2023 namun setelah jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan pinjaman modal tersebut di atas sehingga Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman selama 3 (tiga) bulan ke depan yaitu sampai bulan Juli 2023 selanjutnya Saksi-I memerintahkan Saksi-IV selaku Direktur Keuangan CV RMN untuk mengambil alih permasalahan tersebut kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Relasi yang baru yaitu pada tanggal 12 April 2023 a.n. Merry Inriama Sianturi yang dilegalisasi oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., di Jln. Pakis, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- a. Pihak pertama (Merry Inriama Sianturi) a.n. CV RMN telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel;
 - b. Pihak kedua berjanji dan setuju akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama a.n. CV RMN sebesar 10% (sepuluh) persen dari modal pada setiap tanggal 12 Mei, 12 Juni dan 12 Juli 2023;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
 - e. Pihak kedua (Terdakwa) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Terdakwa); dan
 - f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.
15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Relasi yang baru tanggal 12 April 2023

Halaman 23 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Kantor Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H. di Jalan Pakis No. 6, Kel. Delima, Kec. Bina Widis, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Terdakwa meminta tambahan modal usaha lagi kepada Saksi-I untuk keperluan kerjasama dalam bentuk penyuplaian bahan bakar Solar ke Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel (fiktif) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perjanjian Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi-I sebesar 10 % (sepuluh) persen dari pinjaman modal usaha tersebut, dan tambahan modal usaha sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan disetujui oleh Saksi-I selanjutnya pihak keuangan CV. RMN mentransfer kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 April 2023 pukul 14.48 WIB, Saksi-I mentransfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Terdakwa mengakui bahwa CV. Mustika Sari Group adalah perusahaan milik Terdakwa (fiktif);
 - b. Pada tanggal 19 April 2023 pukul 15.51 WIB, Saksi-I mentransfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (225001000081308) a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB Saksi-I menyerahkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa bertempat di dalam kantor CV RMN beralamat di Desa Pantai Cermin, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau, penyerahan uang dilakukan oleh Sdri. Vewaty Natalina (Saksi-VIII) jabatan kasir CV RMN yang disaksikan oleh Saksi- I, serta tercatat di surat bukti Nota Kas bon penyerahan uang nomor 5049938 tanggal 19-04-2023 dan foto saat tanda tangan; dan
 - d. Pada tanggal 20 April 2023 pukul 11.08 WIB Saksi-I mentransfer dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
16. Bahwa pada tanggal 19 dan 20 April 2023, Saksi-V menerima transferan dana dari Saksi-I a.n. Ramos Teddy Sianturi norek Bank BRI nomor 017001001085561 sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) dana ditransfer untuk Terdakwa selanjutnya arahan dari Terdakwa dana tersebut dikirimkan ke nomor rekening sesuai arahan dari Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 14.48 WIB, Saksi-V telah



menerima transferan dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001003698564) dengan alamat KC Pekanbaru Sudirman Jln. Sudirman No. 316 Pekanbaru a.n. CV Mustika Sari Group a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa sekira pukul 15.26 WIB Saksi-V mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI nomor rekening (765801006315534) a.n. Hery Setiyawan (Saksi-VI);

b. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 pukul 15.51 WIB Saksi-V telah menerima transferan dana sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bank BRI dengan nomor rekening (225001000081308) a.n. CV Raja Muara Nauli ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa sekira pukul 17.09 WIB Saksi-V mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI nomor rekening (013501067641507) a.n. Mindi Agustina;

c. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 11.08 WIB, Saksi-V telah menerima transferan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-V untuk mentransferkan dana tersebut ke rekening Bank dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 12.19 WIB Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening (1080511155583) a.n. Surya Rahmadani (Terdakwa);
- 2) Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 12.53 WIB Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra (Saksi-VII); dan
- 3) Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 pukul 12.56 WIB Saksi-V mentransfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra (Saksi-VII).

17. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan dan memberikan surat-surat jaminan kepada Saksi-I sebagai jaminan/pegangan apabila Terdakwa mengingkari janji terhadap pinjaman dana tersebut dan Terdakwa telah menyerahkan Surat-surat tersebut di atas sebagai kepada Saksi-I di depan

Halaman 25 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M.Kn. dengan alamat di Jln. Pakis, kota Pekanbaru dan dihadiri serta ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Ngainul Muftatahati (Saksi-X), kemudian Saksi-I meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan nama orang-orang yang tertera dalam surat pernyataan jaminan Sertifikat SHM dan SKGR di atas untuk dibuatkan Surat Kuasa jual bawah tangan dari pemilik aset kepada Saksi-I sehingga uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengangsur pinjaman Terdakwa kepada Saksi-I dan ternyata Terdakwa tidak dapat menghadirkan orang-orang tersebut dan akhirnya Saksi-I membuat Surat Penitipan Jaminan tersebut kepada Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M.Kn. pada tanggal 20 Juni 2023;

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 pukul 12.13 WIB, Terdakwa memerintahkan Saksi-VI agar mengirimkan uang lewat transfer dari rekening a.n. Syahrul Arifin nomor rekening BRI (7474 **** * 568) ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening (541301000535508) a.n. Anggi Surya Silalahi salah satu karyawan CV RMN dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi-VI mengirim pesan melalui media WhatsApp kepada Sdr. Raja Jaya Dinata (anak Saksi-I) dengan isi pesan, "*uang Pak Ramos dari Surya...*", namun Saksi-I tidak mengetahui apakah dana tersebut adalah keuntungan atau pengembalian modal, sehingga dana yang sudah diterima Saksi-I dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa Terdakwa juga telah mentransfer dana kepada Sdr. Hery Setiawan (Saksi-VI) dengan memberikan modal usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) (fiktif) sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kemudian Saksi-VI tidak memiliki badan usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) dan semua itu hanyalah kebohongan yang dilakukan Saksi-VI untuk mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau tanpa ijin dari Saksi-I selanjutnya modal yang Terdakwa berikan tersebut berasal dari dana pinjaman kerjasama Terdakwa dengan Saksi-I dan dana yang Terdakwa gunakan sudah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Relasi dengan Saksi-I;

20. Bahwa Terdakwa telah menjalin kerjasama dengan Sdr. Faisal Saputra (Saksi-VII) dengan memberikan modal usaha sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Sdr. Faisal Saputra untuk pekerjaan Reaktivasi (Pembangunan Kolam Limbah dan saran pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) dengan menggunakan PT. Cyntechind tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan atau tanpa ijin dari Saksi-I selanjutnya modal yang Terdakwa berikan tersebut berasal dari dana pinjaman kerjasama Terdakwa dengan Saksi-I dan dana

Halaman 26 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



yang Terdakwa gunakan sudah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Relasi dengan Saksi-I;

21. Bahwa uang milik Saksi-I sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer Saksi-I melalui kasir CV RMN Sdri. Hotmiyanti Silitonga (Saksi- III) ke rekening Bank BRI Norek. 775701010178538 a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galoh, pengakuan Terdakwa PT. Rizgina Multi Barokah Sari Galoh adalah milik Terdakwa namun PT tersebut milik Saksi-V, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-I mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut: uang pinjaman diberikan kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kedua pada tanggal 19 dan 20 April 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan total sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dana/uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama, pada tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang kedua pada tanggal 11 April 2023 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) total yang sudah dibayar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta Rupiah);

22. Bahwa uang milik Saksi-I, selain Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan juga digunakan untuk bisnis dengan orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan/ijin dari Saksi-I dan Terdakwa tidak ada berupaya untuk mengembalikan uang milik Saksi-I dengan cara mencicil setiap bulannya namun Saksi-1 tidak mau dan tetap meminta dikembalikan uang milik Saksi-I sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) secara keseluruhan/cash;

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-I merasa dirugikan dengan kerugian sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) selanjutnya Saksi-I meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang milik Saksi-I tersebut, namun sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru serta menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku; dan

24. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menguasai uang milik Saksi-I, selanjutnya uang milik Saksi-I tersebut diserahkan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-I yang seolah-olah milik Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan uang yang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan dari hasil kejahatan.

Halaman 27 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa setelah mendengar eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu perbuatan yang tidak melaksanakan perjanjian tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana, namun apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikat buruk/tidak baik dengan tujuan merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi merupakan suatu tindak pidana, sebagaimana dalam yurisprudensi putusan Nomor 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi) yang menyebutkan "*Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan.*", selanjutnya untuk membuktikan itikat Terdakwa dalam membuat perjanjian tersebut, maka berdasarkan kewenangannya Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara.
2. Bahwa Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaannya telah dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun demikian mengenai hal-hal lain yang dipermasalahkan Penasihat Hukum dalam Eksepsi akan dibahas lebih lanjut pada saat pemeriksaan perkara Terdakwa ini di persidangan.
3. Bahwa oleh karena eksepsi Penasihat Hukum sudah menyinggung masalah materi perkara dan bukan termasuk dalam materi Eksepsi untuk itu harus dilakukan pemeriksaan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya harus dinyatakan tidak diterima karena Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b

Halaman 28 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **RAMOS TEDDY SIANTURI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Kisaran (Asahan), 11 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Akasia VII No.8, RT.007, RW.002, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat masih bertugas di Satuan Yonif 132/BS Korem 031/WB dan pada saat itu Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-1 di daerah Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Januari 2023 (tanggalnya lupa), Sdr. Jumain Sianturi bercerita kepada Saksi-1 bahwa dia kenal dengan seorang pengusaha yang juga anggota TNI AD a.n. Sertu Surya Rahmadani dan Sdr. Jumain Sianturi meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah seorang yang cocok untuk dijadikan rekanan bisnis;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 dan Sdr. Jumain Sianturi bertemu dengan Terdakwa di Warung Kopi Tiam Omben di Jalan Nangka Ujung, Kota Pekanbaru dan yang menghubungi pertama kali untuk mengajak bertemu adalah Terdakwa;
4. Bahwa pada saat pertemuan Tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri kembali dan mengingatkan kepada Saksi-1 bahwa dia pernah bertugas di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-1 dan Terdakwa bercerita bahwa Terdakwa sekampung dengan Saksi-1 di Kelurahan Sentang, Kota Kisaran, Provinsi Sumut dan bercerita bahwa disamping bertugas sebagai anggota TNI AD Terdakwa juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Penyuplai bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) ke beberapa pabrik diantaranya Pabrik Mitra Bumi di Bangkinang dan ke Perusahaan Sinar Mas Cabang Pekanbaru;
5. Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 tentang usaha-usahanya karena ingin mengajak Saksi-1 bekerja sama, dengan mengatakan "Saya ada kerjasama dengan PT Sinar Mas dan telah membuka DO penjualan Tandan Buah

Halaman 29 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Segar (TBS) dengan PT Sinarmas tersebut serta akan membuka pabrik brondolan sawit di daerah Sungai Galuh, Kecamatan Tapung, Kab Kampar dan Saya juga mau buka usaha Perumahan (sebagai Develover) di Plamboyan, Kec. Tapung, Kabupaten Kampar dan sekaligus akan membuka usaha pembelian BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke Perusahaan/Pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel dan untuk itu Saya mohon bapak mengabulkan pinjaman Saya sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk pengembangan usaha tersebut” dan didengar oleh Sdr. Jumain Sianturi (saat itu sedang menjabat sebagai Direktur Pelaksana CV RMN dan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang datang bersamanya namun Saksi-1 tidak kenal dengan mereka (terdiri dari 2 Orang laki-laki dan 2 orang perempuan) dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi-1 bahwa PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh adalah perusahaan miliknya sendiri dan transaksi keuangan usaha-usaha tersebut di atas dilakukan melalui PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh;

6. Bahwa untuk menjalankan usahanya Terdakwa akan mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 atau melalui perusahaan Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sendiri yang akan melakukan bisnis suplier BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel dengan kesepakatan bahwa hasil keuntungan/imbalance jasa dari usaha tersebut akan diberikan kepada Saksi-1 sebanyak 10% setiap bulan dari modal yang Saksi-1 berikan dan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan disaksikan serta didengar oleh Sdr. Jumain Sianturi bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang datang bersamanya;

7. Bahwa Pemilik modal dan pimpinan dari CV Raja Muara Nauli (RMN) adalah Saksi-1 sendiri dengan Jabatan Direktur Utama dan perusahaan Saksi-1 sudah memiliki izin serta legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam NKRI (fotocopy surat izin usaha sudah Saksi-1 serahkan kepada Penyidik), sedangkan mengenai izin dan legalitas perusahaan PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh Saksi-1 tidak tau;

8. Bahwa pada awalnya Saksi-1 belum menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa selalu memberikan keyakinan kepada Saksi-1 bahwa dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan usaha tersebut, kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi-1 sekitar 3 (tiga) kali lagi (tanggalnya lupa) bertempat di kantor Saksi-1 yaitu di PT RJA (Ramos Jaya Anugerah) yang terletak di Jalan Air Hitam, Nomor 77 A-B, Pekanbaru dan di Rumah Saksi-1 dengan alamat di Jln. Kakap 2 Nomor 01 RT.08, RW.03, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru dan disamping itu Sdr. Jumain Sianturi selaku

Halaman 30 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Direktur Pelaksana CV RMN juga ikut memberikan keyakinan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang patut untuk dipercaya, sehingga Saksi-1 setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa;

9. Bahwa Saksi-1 menjadi semakin yakin untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa karena setiap kali Saksi-1 bertemu, Terdakwa selalu menggunakan mobil mewah dan jam mahal;

10. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kantor CV RMN dengan alamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru Saksi-1 membuat Perjanjian Kerjasama Relasi dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur Pelaksana yang mewakili CV RMN dan Auditor CV RMN a.n Marusaha Butar-butar sebagai saksi atas peminjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan isi perjanjian sebagai berikut :

- a. Pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - b. Pihak kedua (Surya Rahmadani) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama Jumain Sianturi a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
 - e. Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
 - f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-1 memberikan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa melalui petugas kasir Saksi-1 a.n. Sdri. Hotmiyanti Boru Silitonga dengan cara transfer dari rekening Perusahaan Saksi-1 a.n. CV Raja Muara Nauli



(CV RMN) yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan nomor rekening 1080023485668 (Bank Mandiri) ke rekening Bank BRI a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh nomor 775701010178538 dan diketahui oleh Direktur keuangan perusahaan Saksi-1 a.n. Mery Indriama Boru Sianturi (anak kandung Saksi-1), Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur pelaksana CV RMN dan Sdr. Marusaha Butar-butur selaku Auditor CV RMN, kemudian Terdakwa mengakui telah menerima uang tersebut;

12. Bahwa Saksi-1 telah menerima dana keuntungan 10% setiap bulan dari Terdakwa atas perjanjian kerjasama di bidang penyuplaian/pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar, bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke Perusahaan/Pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada didaerah Pelalawan Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel dari jumlah modal Rp 2.000.000.000 (Dua milyar Rupiah) yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani dengan nomor akhir rekening 1080020569688 ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan Saksi-1 a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri);
- b. Pada tanggal 11 April 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani nomor5583 ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan Saksi-1 a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri)

13. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Relasi tanggal 6 Pebruari 2023 jatuh tempo pengembalian modal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) adalah tanggal 6 April 2023, namun setelah jatuh tempoh ternyata Terdakwa tidak sanggup mengembalikan pinjaman modal tersebut sehingga Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman selama 3 (tiga) bulan sampai dengan bulan juli 2023 dan atas kejadian tersebut Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur pelaksana CV RMN diberhentikan dari CV RMN oleh Saksi-1 selaku Direktur Utama CV RMN;

14. Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan putri kandungnya a.n. Sdri. Merry Inriama br Sianturi selaku Direktur Keuangan CV RMN untuk mengambil alih permasalahan ini, sehingga dibuatkan lagi Surat Perjanjian Relasi yang baru tanggal 12 April 2023 a.n. Merry Inriama br Sianturi yang dilegalisasi oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H. dengan alamat jalan Pakis, Kota Pekanbaru, Riau;

15. Bahwa Isi Surat Perjanjian Relasi yang dibuat pada tanggal 12 April 2023 antara Sdri. Merry Inriama br Sianturi dengan Terdakwa, sebagai berikut :

- a. Pihak pertama (Merry Inriama br Sianturi) a.n. CV RMN telah



- meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel;
- b. Pihak kedua berjanji dan setuju akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada setiap tanggal 12 Mei, 12 Juni dan 12 Juli 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.
16. Bahwa saat jatuh tempo tanggal 12 Juli 2023 sampai sekarang ini pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1;
17. Bahwa Saksi-1 menambah jumlah pinjaman modal lagi kepada Terdakwa untuk keperluan kerjasama dalam bentuk pembelian bahan bakar Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual ke Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening a.n. CV Mustika Sari Grup yang menurut pengakuan Terdakwa adalah rekening dari perusahaan milik Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
- a. pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.48.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 (Ramos Teddy Sianturi) nomor rekening 017001001085561 ke rekening CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564;
- b. pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51.42 WIB, Saksi-1

Halaman 33 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Perusahaan milik Saksi-1 a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) dengan nomor rekening 225001000081308 (BRI) ke rekening perusahaan milik Terdakwa a.n CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564;

c. pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa yang sedang mengenakan baju kaos coklat lengan pendek dan celana levis warna biru dongker melalui kasir Saksi-1 a.n. Verawaty Natalina dihadapan Saksi-1 yang bertempat di dalam kantor a.n. CV RMN yang beralamat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau;

d. pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.08.14 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 (Ramos Teddy Sianturi) dengan nomor rekening 017001001085561 ke rekening CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564.

18. Bahwa Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati sudah dikembalikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan keuntungan lebih kepada Saksi-1;

19. Bahwa Saksi-1 tidak membuat surat perjanjian yang berkekuatan hukum dan diketahui oleh Notaris sehubungan dengan pemberian/peminjaman dana tambahan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, namun semua transfer uang/pemberian uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa tercatat dan ada bukti pengirimannya serta Terdakwa mengakuinya karena setelah itu Terdakwa juga memberikan imbalan jasa/keuntungan yang 10% lagi kepada Saksi-1;

20. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dan memberikan surat-surat jaminan atau surat berharga lainnya kepada Saksi-1 sebagai pegangan apabila dia mengingkari janjinya, antara lain:

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) lokasi di Pekanbaru a.n Ayu Andira;
- b. 3 (tiga) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) a.n. Sanusi Anwar;
- c. 1 (satu) buah SKGR a.n. Sanusi Anwar.

21. Bahwa 4 (Sertifikat) yang diagunkan kepada Saksi-1 berasal dari Sdr. Hery Setiyawan dan Sdr. Hery Setiyawan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa yang memiliki usaha jual beli BBM jenis Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual ke Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada



didaerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel tersebut adalah Sdr. Hery Setiyawan bersama Terdakwa;

22. Bahwa penyerahan surat-surat sebagai jaminan agunan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 di depan Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M.Kn. dengan alamat di Jalan Pakis, Kota Pekanbaru dan dihadiri juga serta ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Ngainul Muftatahati;

23. Bahwa kemudian keuntungan yang Saksi-1 terima dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.19.44 WIB, Saksi-1 menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui nomor rekening Direktur keuangan CV RMN a.n. Merry Inriama Nomor Rekening 1080010574086 (Bank Mandiri) dari pengirim a.n. Surya Rahmadani dengan nomor rekening Mandiri 1080020569688;
- b. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.43.40 WIB, Saksi-1 menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening a.n. Saksi-1 (Ramos Teddy Sianturi) dengan nomor rekening BRI 017001001085561 yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani dengan nomor rekening Mandiri 1080020569688;

24. Bahwa Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan nama orang-orang yang tertera dalam surat pernyataan jaminan surat-surat berharga/Sertifikat SHM tersebut untuk dibuatkan Surat Kuasa jual bawah tangan dari pemilik aset kepada Saksi-1 sehingga uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengangsur pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1, namun setelah melakukan sekitar 3 (tiga) kali pertemuan dengannya ternyata Terdakwa tidak dapat menghadirkan orang-orang yang namanya tertulis sebagai pemilik Sertifikat tersebut dan akhirnya Saksi-1 membuatkan Surat Penitipan Jaminan tersebut kepada Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M. Kn. pada tanggal 20 Juni 2023;

25. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Terdakwa tidak ada lagi memberikan uang hasil keuntungan/kompensasi dari usaha yang dijalankannya tersebut dan Saksi-1 sudah berusaha menyampaikan kepada Terdakwa baik melalui telephone maupun WA agar memenuhi kewajibannya tersebut sesuai yang dijanjikannya, namun sampai saat ini hasilnya nihil sehingga Saksi-1 mengambil langkah hukum dengan melaporkan Terdakwa ke Denpom I/3 Pekanbaru;

26. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 melaporkan teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri Setiyawan (warga sipil) ke Polresta Pekanbaru atas dugaan penipuan kepada Saksi-1 dan kasus ini juga berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Surat tanda Pelaporan tersebut Saksi-1 kirimkan ke WA Sdr. Heri Setiyawan melalui anak laki-laki Saksi-1 a.n. Sdr. Raja Jaya Dinata Sianturi;

Halaman 35 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



27. Bahwa kemudian sekira pukul 12.13.00 WIB Sdr. Heri Setiyawan mengirimkan uang lewat transfer dari rekening a.n. Syahrul Arifin nomor rekening BRI 7474 568 ke rekening seorang karyawan Saksi-1 a.n. Anggi Surya Silalahi dengan nomor rekening BRI 541301000535508 dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Sdr. Heri Setiyawan mengirim pesan WA kepada Sdr. Raja Jaya Dinata dengan pesan, "*uang pak ramos dari surya.....*", yang sepengetahuan Saksi-1 uang tersebut adalah profit yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1;

28. Bahwa alasan Saksi-1 memberikan tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa karena untuk membiayai semua usaha-usaha Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan pada tanggal 19 dan 20 April 2023 (menjelang hari raya Idul Fitri 2023) akan memberikan tambahan keuntungan sebesar 5% sehingga menjadi 15% setiap bulan kepada Saksi-1, oleh karena Terdakwa selalu mendesak, meyakinkan, meminta, dan menjanjikan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 memberikan tambahan pinjaman dana tersebut;

29. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli/mendapatkan minyak Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual/didistribusikan ke Perusahaan-perusahaan/Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel tersebut dan Saksi-1 juga tidak mengetahui berapa harga pembelian serta penjualannya per liter, dan Saksi-1 tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan tersebut;

30. Bahwa pada tanggal 7 April 2023 dan tanggal 10 April 2023 Saksi-1 memberikan pinjaman lagi kepada Terdakwa atas nama Sdr. Hery Setiyawan dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 28 April 2023 namun sampai saat ini Sdr. Hery Setiyawan tidak mengembalikan uang Saksi-1 tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Sdr. Hery Setiyawan ke Polresta Pekanbaru atas perbuatan penipuan yang dilakukannya terhadap Saksi-1;

31. Bahwa selain sudah menerima uang sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) seperti keterangan Saksi-1 di atas sejak tanggal 14 bulan Maret 2023, tanggal 11 April 2023, tanggal 20 Mei 2023 (dua kali transfer) dan tanggal 25 Juli 2023 Saksi-1 tidak pernah lagi menerima uang dalam jumlah lainnya dari Terdakwa;

32. Bahwa modal milik Saksi-1 termasuk yang dari CV RMN sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha kerjasama di bidang Suplier minyak industri jenis solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel untuk dijual ke pabrik kelapa sawit dan tambang Batubara yang berada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel tersebut tidak pernah



dikembalikannya sampai sekarang ini;

33. Bahwa Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 serta semua karyawan CV RMN merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa akibat pengingkaran janji atau penipuan dalam kerjasama tersebut, disamping kerugian uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), waktu Saksi-1 juga tersita dan harga diri Saksi-1 terasa dipermainkannya;

34. Bahwa Saksi-1 sudah pernah berusaha menagih pengembalian uang Saksi-1 sejumlah Rp 3.500.000.000 (Tiga Milyar Lima ratus juta Rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Saksi-1 dan Terdakwa sudah melakukan pertemuan sebanyak sekitar 5 (lima) kali di beberapa lokasi di Pekanbaru (di Wareh Kopi, di Kantor Notaris Elfrida di jalan Pakis, Pekanbaru dll), Terdakwa hanya menjanjikan kepalsuan dan dia tidak pernah membayar dan mengembalikan uang yang Saksi-1 pinjamkan tersebut sampai sekarang ini sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan perkara ini kepada petugas Denpom I/3 Pekanbaru;

35. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 dengan tujuan untuk menyelesaikan pinjaman dana tersebut dengan cara mengangsur namun tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa;

36. Bahwa apabila Terdakwa bersedia membayar kekurangan pinjaman sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh Saksi-1, maka Saksi-1 akan dengan ikhlas menerimanya tanpa memperhitungkan keuntungan 10% yang dijanjikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa yang menghubungi pertama kali untuk mengajak bertemu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 di Warung Kopi Tiam Omben di Jalan Nangka Ujung, Kota Pekanbaru Terdakwa adalah Saksi-1 bukan Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa tidak mengatakan ke Saksi-1 kalau rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan rekening a.n. CV Mustika Sari Grup adalah milik Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan kalau Terdakwa mempunyai bisnis Perumahan/Properti dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS);
3. Bahwa uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui Sdr. Heri Setiyawan bukan merupakan uang profit, namun merupakan uang pengembalian yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1;
4. Bahwa Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur pelaksana CV RMN diberhentikan dari CV RMN oleh Saksi-1 selaku Direktur Utama CV RMN bukan akibat perbuatan Terdakwa, namun akibat korupsi.

Halaman 37 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **HOTMIYANTI SILITONGA**
Pekerjaan : Karyawan CV Raja Muara Nauli (CV RMN)
Tempat, tanggal lahir : Medan, 23 Maret 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Air Hitam, RT.004, RW.004, Nomor 77A, Kelurahan Bina Widia, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa Saksi-2 bekerja sebagai Kasir sejak tahun 2015 di perusahaan CV Raja Muara Nauli (CV RMN) yang sudah memiliki izin serta legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam NKRI dengan alamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sebagai pemilik dan pemimpin (Dirut) dari CV RMN tersebut;
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui dan pernah melihat/membaca surat perjanjian kerjasama bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanggal 6 Pebruari 2023 tentang peminjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak CV RMN yang diwakili oleh Sdr. Jumain Sianturi dengan pihak Sertu Surya Rahmadani (Terdakwa) dan disaksikan oleh Sdr. Marusaha Butar-butur selaku auditor CV RMN;
4. Bahwa isi perjanjian yang Saksi-2 ketahui adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak pertama (Sdr. Jumain Sianturi) a.n CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - b. Pihak kedua (Terdakwa) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama Sdr. Jumain Siantun a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak

Halaman 38 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua (Terdakwa) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Sdr. Ngainul Muftatahati (Istri sah Terdakwa);
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 yang berwenang di Perusahaan CV RMN untuk memerintahkan pemberian dana pinjaman kepada seseorang, agen TBS atau Petani adalah kewenangan Direktur Pelaksana (Sdr. Jumain Sianturi) namun untuk relasi termasuk pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa tersebut adalah kewenangan Direktur Utama sekaligus pemilik CV RMN yaitu Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
6. Bahwa pada hari senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 Saksi-2 selaku kasir dari CV RMN mendapatkan perintah dari Sdr. Jumain Sianturi (Direktur Pelaksana) dan Sdr. Marusaha Butar-butar selaku Auditor CV RMN untuk melakukan penyerahan/pengiriman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa;
7. Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 11.02 WIB mengirim uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui Sistem Mandiri Cash Managemen (MCM) milik CV RMN dari rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) nomor 1080023485668 (Bank Mandiri) ke rekening PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh nomor 775701010178538 (BRI) dan diketahui oleh kepala Bagian Keuangan Perusahaan a.n. Mery Indriama Boru Sianturi (Putri kandung Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
8. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh adalah milik Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), namun Saksi-2 tidak mengetahui mengenai izin dan legalitas perusahaan Terdakwa tersebut;
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 menurut informasi dari Sdr. Jumain Sianturi, Terdakwa mengakui telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang Saksi-2 kirimkan;
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) a.n. CV

Halaman 39 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RMN telah menerima dana keuntungan 10% setiap bulan dari Terdakwa atas perjanjian kerjasama di bidang penyuplaian Bahan Bakar Minyak Solar yang akan didistribusikan atau dijual ke Perusahaan-perusahaan/Pabrik pengolahan kelapa Sawit yang ada di daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel dari jumlah modal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa dengan nomor akhir rekening 1080020569688 ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan CV RMN a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri) dan tercatat dalam administrasi pembukuan CV RMN;
 - b. Pada tanggal 11 April 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Terdakwa nomor5583 ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan CV RMN a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri) dan tercatat dalam administrasi pembukuan CV RMN.
11. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), bahkan Terdakwa meminta perpanjangan kontrak pinjaman selama 3 (tiga) bulan mulai bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan ketentuan Terdakwa tetap akan memberikan keuntungan sejumlah 10 % setiap bulannya kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) a.n. CV RMN, namun Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayarkan keuntungan (kompensasi) sebanyak 10% dari modal setiap bulan dan Terdakwa juga tidak mengembalikan modal CV RMN sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dipinjamnya;
12. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Saksi-1 sudah membuat surat perjanjian yang baru di depan Notaris Elfrida Hutasoit pada tanggal 12 April 2023 dan diketahui oleh 2 (dua) orang anak Saksi-1, yaitu Sdr. Raja Jaya Dinata Sianturi dan Sdri. Merry Inriama Sianturi;
13. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui Saksi-1 memberikan tambahan pinjaman lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi-2 mengetahui ada pemberian dana sebanyak 2 (dua) kali dari CV.RMN kepada Terdakwa dengan rincian:

- a. Tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51.42 WIB telah dikirimkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) dengan nomor rekening 225001000081308 (BRI) ke rekening perusahaan milik Terdakwa a.n. CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564 yang dilakukan oleh

Halaman 40 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Sdri. Merry Inriama Sianturi;

b. Tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB telah diserahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa bertempat di dalam kantor CV RMN yang beralamat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung. Kab Kampar, Provinsi Riau yang dilakukan oleh kasir yang lainnya a.n. Sdri. Vewaty Natalina dihadapan Saksi-1.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 berdasarkan informasi dari Sdr. Marusaha Butar-butar (Auditor CV RMN), Saksi-1 juga menerima dana dari Terdakwa, namun tidak tercatat dalam pembukuan CV RMN, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.19. WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui nomor rekening kabag keuangan a.n. Sdri Merry Inriama 1080010574086 (Bank Mandiri) dari pengirim a.n. Surya Rahmadani (Terdakwa) dengan nomor rekening Mandiri 1080020569688;

b. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.43 WIB sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening a.n. Sdr. Ramos Teddy Sianturi dengan nomor rekening BRI 017001001085561 yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri a.n. Sdr. Surya Rahmadani (Terdakwa) dengan nomor rekening Mandiri 1080020569688.

15. Bahwa seluruh keuntungan yang diterima oleh Saksi-1 dari Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

16. Bahwa Saksi-2 tidak menerima keuntungan ataupun dijanjikan oleh Terdakwa dalam rangka pencairan dana pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

17. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa memberikan surat-surat jaminan atau surat berharga lainnya kepada CV RMN sebagai pegangan apabila Terdakwa mengingkari janjinya dan tidak mengembalikan uang Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-2 di depan Notaris a.n. Sdri. Elfrida Hutasoit, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jln. Pakis, Kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2023, yaitu:

a. 1 (satu) buah Sertifikat tanah (SHM) lokasi di Pekanbaru a.n. Sdri. Ayu Andira;

b. 2 (dua) buah Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) a.n. Heri Setiyawan yang berlokasi di Taluk Kuantan;

c. Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) a.n. Miselita, yang berlokasi di Kota Pekanbaru.

18. Bahwa Istri Terdakwa a.n. Ngainul Muftatahati mengetahui tentang kerjasama yang dilakukan suaminya dan ikut juga menandatangani pada saat penyerahan jaminan surat agunan di depan Notaris a.n. Sdri. Elfrida Hutasoit S.H., M.Kn. dengan

Halaman 41 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



alamat di jalan Pakis, kota Pekanbaru pada tanggal 20 April 2023;

19. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli/mendapatkan minyak Solar yang akan dijual/didistribusikan ke perusahaan-perusahaan/pabrik pengolahan kelapa Sawit yang ada di Daerah Pelalawan Provinsi Riau dan pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel tersebut dan Saksi-2 juga tidak mengetahui berapa harga pembelian serta penjualannya per liter, sehingga tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa;
20. Bahwa Saksi-1 sebagai pemilik modal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan para karyawan CV RMN merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;
21. Bahwa Saksi-2 tidak pernah berusaha menagih pengembalian uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa karena bukan tugas dan wewenang Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MERY INRIAMA SIANTURI**
Pekerjaan : Direktur Keuangan CV Raja Muara Nauli (CV RMN)
Tempat, tanggal lahir : Kota Garo (Kampar), 16 Desember 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Kakap 2, Nomor 7, Tangkerang Selatan,
Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, sedangkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) merupakan Direktur Utama di perusahaan CV Raja Muara Nauli (CV RMN) yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan sekaligus merupakan orang tua kandung Saksi-3;
2. Bahwa Saksi-3 bekerja di perusahaan CV Raja Muara Nauli (CV RMN) sejak bulan Nopember tahun 2020 dan jabatan Saksi-3 sebagai Direktur Keuangan CV RMN yang bertugas melakukan pengecekan keluar masuk keuangan, laporan keuangan seperti arus kas, laba rugi dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keuangan, pengecekan faktur pajak sesuai invoice, pelaporan pajak, memastikan optimalisasi kinerja karyawan yang ada di kantor pusat dan kantor unit pada CV RMN;
3. Bahwa usaha yang dikelola CV RMN adalah sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari petani sawit di Daerah Riau untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Riau, disitulah CV RMN mendapatkan keuntungan kotor (Margin) dari penjualan TBS tersebut dan CV RMN sudah memiliki legalitas

Halaman 42 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Bahwa Terdakwa telah meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 a.n. CV RMN dalam rangka kerjasama bidang penyuplaian Bahan Bakar Minyak Solar, bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan atau dijual ke Perusahaan-perusahaan/Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel dengan kesepakatan Terdakwa akan memberikan keuntungan/imbalan jasa kepada Saksi-1 sebesar 10 % setiap bulan selama 2 (dua) bulan;

5. Bahwa isi Surat Perjanjian Kerjasama Relasi yang dibuat tanggal 6 Pebruari 2023 antara Direktur Pelaksana CV RMN a.n. Sdr. Jumain Sianturi dengan Terdakwa sebagai berikut :

- a. Pihak pertama (Sdr. Jumain Sianturi) a.n. CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Terdakwa) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
- b. Pihak kedua (Terdakwa) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama Sdr. Jumain Sianturi a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua (Terdakwa) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah Nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Terdakwa);
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.

6. Bahwa pada hari selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 11.02 WIB dana pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-1 a.n. CV RMN diberikan kepada Terdakwa dengan cara transfer melalui Sistem Mandiri Cash Managemen (MCM) milik CV RMN dari rekening bank mandiri perusahaan a.n. CV RMN nomor 1080023485668 ke rekening BRI PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh

Halaman 43 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



nomor 775701010178538 dan diketahui oleh Saksi-2 (kasir CV RMN), Sdr. Jumain Sianturi dan Saksi-3 selaku Direktur Keuangan CV RMN;

7. Bahwa Terdakwa mengakui dirinya telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang sudah ditransfer oleh Saksi-2 (kasir CV RMN);

8. Bahwa CV RMN telah menerima keuntungan 10% setiap bulan dari Terdakwa atas pinjaman modal kerjasama tanggal 6 Pebruari 2023 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sudah diketahui oleh Saksi-1 berdasarkan laporan dari Saksi-3 dan Sdr. Jumain Sianturi dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani (Terdakwa) dengan nomor akhir rekening 1080020569688 ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan CV RMN a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri) dan tercatat dalam administrasi pembukuan CV RMN;

b. Pada tanggal 11 April 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani (Terdakwa) nomor5583 ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan CV RMN a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri) dan tercatat dalam administrasi pembukuan CV RMN

9. Bahwa pada saat jatuh Tempo tanggal 6 April 2023 Terdakwa tidak dapat mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada CV RMN sehingga dia mengajukan dan membuat Surat perpanjangan perjanjian Kerjasama Relasi kedua selama 3 (tiga) bulan kedepan yaitu sampai jatuh tempo tanggal 12 Juli 2023, surat perpanjangan perjanjian kerjasama relasi yang kedua ini dibuat tanggal 12 April 2023 atas nama Saksi-3 (Sdri. Merry Inriama br Sianturi) dan ikut ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Ngainul Muftatahati serta diketahui dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida R. Hutasoit, disamping itu Terdakwa juga membuat Surat Pernyataan penyerahan jaminan tanggal 20 April 2023;

10. Bahwa isi surat perpanjangan perjanjian Kerjasama Relasi kedua yang dibuat pada tanggal 12 April 2023 selama 3 (tiga) bulan sampai dengan jatuh tempo tanggal 12 Juli 2023 sama dengan Surat Perjanjian kerjasama Relasi yang dibuat tanggal 6 Pebruari 2023 termasuk keuntungan 10% yang akan diberikan oleh Terdakwa;

11. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan penyerahan jaminan atas pinjaman dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 disertai penyerahan dokumen, berupa :

a. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor 5299 tanggal surat ukur 20

Halaman 44 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- Desember 2011 a.n. Ayu Andira;
- b. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik nomor (kosong) tanggal 26 April 2023 a.n. Miselita, jln. Pembina, depan SD 118, Kec Rumbai, Pekanbaru;
 - c. 2 (dua) lembar SKGR a.n. Heri Setiyawan, nomor register 79/SKER//2021 tanggal 6 Januari 2021 dan nomor 78/SKER//2021 tanggal 6 Januari 2021;
12. Bahwa yang berwenang di CV RMN untuk mengizinkan peminjaman uang oleh pemohon dari pihak luar seperti Patani, agen TBS adalah Direktur Pelaksana setelah dilakukan pengecekan administrasi dan surat agunannya serta survey ke objek yang diagunkan sedangkan untuk pinjaman relasi seperti pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa harus seizin Saksi-1 selaku Direktur Utama CV RMN;
13. Bahwa prosedur pengajuan pinjaman uang oleh pihak luar kepada CV RMN secara berjenjang sampai disetujui oleh Direktur Pelaksana adalah :
- a. pemohon/agen TBS mengajukan permohonan pinjaman Relasi secara tertulis kepada Direktur Pelaksana a.n. Dirut CV RMN dan pemohon menerangkan secara tertulis tentang kegunaan pinjaman tersebut;
 - b. Surat permohonan tersebut masuk ke bagian panjar untuk dilakukan pengecekan persyaratan termasuk kelengkapan agunan/jaminan, jika pinjaman di atas 30 (tiga puluh) juta maka harus menyertakan agunan berupa surat-surat berharga seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan, BPKB, SKGR dll.;
 - c. untuk pinjaman yang di atas 30 (tiga puluh) juta akan dilakukan Survei secara fisik oleh Auditor terhadap lokasi dan nilai dari agunan yang diajukan oleh pemohon tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan;
 - d. setelah memenuhi syarat lalu surat permohonan tersebut diteruskan kembali kepada Direktur Pelaksana (Sdr. Jumain Sianturi) untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan setelah memenuhi kelengkapan persyaratan lalu diajukan dan dilaporkan kepada Direktur Keuangan kapan dana tersebut akan diberikan kepada pemohon, kecuali pinjaman kerjasama relasi harus melalui ijin dan persetujuan Direktur Utama (Saksi-1/Sdr. Ramos Teddy Sianturi).
14. Bahwa Saksi-3 mengetahui selain memberikan pinjaman modal sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), Saksi-1 juga memberikan tambahan pinjaman kepada Terdakwa lagi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan kepercayaan tanpa ada surat perjanjian sekira 3 (tiga) hari menjelang malam takbiran tahun 2023 melalui rekening CV Mustika Sari Grup yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan miliknya, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.48.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

Halaman 45 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- melalui transfer dari rekening BRI a.n. Ramos Teddy Sianturi (Saksi-1) dengan nomor rekening 017001001085561 ke rekening CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564;
- b. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51.42 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) dengan nomor rekening 225001000081308 (BRI) ke rekening CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564;
- c. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung kepada Terdakwa yang pada saat itu mengenakan baju kaos Coklat lengan pendek dan celana levis warna biru dongker di dalam kantor Unit CV RMN yang beralamat di Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kab Kampar, melalui kasir a.n. Sdri. Verawaty Natalina dihadapan Saksi-1;
- d. Pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.08.14 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening BRI a.n. Ramos Teddy Sianturi (Saksi-1) dengan nomor rekening 017001001085561 ke rekening CV Mustika Sari Group nomor rekening BRI 017001003698564.
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, pinjaman modal yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
16. Bahwa setelah memberikan pinjaman tambahan, Terdakwa memberikan keuntukan kepada Saksi-2 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.19.44 WIB, Saksi-1 menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui nomor rekening kabag keuangan a.n. Sdri. Merry Inriama 1080010574086 (Bank Mandiri) dari pengirim a.n. Surya Rahmadani dengan nomor rekening Mandiri 1080020569688;
- b. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.43.40 WIB, Saksi-1 menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening a.n. Ramos Teddy Sianturi dengan nomor rekening BRI 017001001085561 yang dikirimkan dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani dengan nomor rekening 1080020569688.
17. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.13 WIB, teman Terdakwa a.n. Sdr. Heri Setiyawan mengirimkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening BRI a.n. Sdr. Syahrul Arifin dengan nomor rekening BRI 7474 568 ke rekening seorang

Halaman 46 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



karyawan CV RMN a.n. Anggi Surya Silalahi dengan nomor rekening BRI 541301000535508, dengan mengatakan kepada Sdr. Raja Jaya Dinata (Putra Saksi-1), "*uang Pak Ramos dari Surya*";

18. Bahwa uang yang sudah diterima oleh Saksi-1 dari Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

19. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa membeli/mendapatkan minyak Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual ke perusahaan/pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit yang ada di Daerah Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Sumsel tersebut dan Saksi-3 juga tidak tahu berapa harga pembelian serta penjualannya per liter, sehingga Saksi-3 tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa;

20. Bahwa seluruh karyawan CV RMN dan Saksi-1 mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak mengembalikan dana/modal milik CV RMN sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

21. Bahwa Saksi-3 tidak ada menerima keuntungan apapun dari Terdakwa dalam rangka pencairan dana pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada CV RMN.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **FAISAL SAPUTRA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Rumbai (Pekanbaru), 12 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan, No.4, RT.005, RW.006, Kel.Limbangan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2019 di Musholah Alhijaz yang beralamat di Jln. Pembangunan RT 005 RW 006 Kel. Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Terdakwa merupakan tetangga Saksi-4 namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-4 bekerja sebagai Kontraktor di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru Prov. Riau sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang dan Saksi-4 sebagai pemilik PT. Cahaya Nasional Teknologi Indonesia (CYNTECHINDO) mendapat kontrak di Pertamina untuk mengerjakan REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung);

Halaman 47 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



3. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, selain sebagai anggota TNI AD Terdakwa juga berprofesi sebagai Broker (Perantara antara pembeli dan penjual dalam perdagangan) dalam hal penyuplaian BBM jenis solar sejak tahun 2022 dan sebagai penjual TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) di Daerah Petapahan Kab. Kampar;
4. Bahwa pada awal bulan Februari 2023, Saksi-4 dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"Bang, ini aku rencana ada modal yang akan diputar kira-kira ada proyek di PHR yang bisa dikerjakan"*, kemudian Saksi-4 menjawab *"Ada, proyek REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR Kota Pekanbaru"*;
5. Bahwa seminggu kemudian Saksi-4 dan Terdakwa bertemu di Musholah Alhijaz dekat rumah dan membicarakan tentang proyek yang akan dikerjakan dan modal yang dibutuhkan sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan *"Aku tidak bisa langsung kasih modal segitu bang, bisanya 1 miliar dulu bang sisanya nanti ku kasih lagi bang"*;
6. Bahwa Saksi-4 menjalin hubungan kerjasama bisnis dengan Terdakwa sejak Bulan April 2023 dalam bidang pekerjaan REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau dengan menggunakan PT. Cahaya Nasional Teknologi Indonesia (CYNTECHINDO);
7. Bahwa bentuk kerjasama antara Saksi-4 dengan Terdakwa yaitu kongsi modal atau modal bersama, namun bentuk kerjasama tersebut hanya berdasarkan kepercayaan tanpa didasari dengan Surat Kontrak Kerjasama dengan kesepakatan bersama apabila kontrak selesai hasilnya/keuntungannya akan dibagi rata atau masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen), sedangkan kerjasama antara Saksi-4 dengan PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau didasarkan surat kontrak penunjukkan pelaksanaan dalam pekerjaan REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) yaitu sesuai surat dari PT Pertamina nomor 130/PDC1310/2023 tanggal 19 Mei 2023, perihal Surat Permohonan konfirmasi nilai penawaran jasa pekerjaan jasa konstruksi Sipil di Wilayah kerja PT. Pertamina Hulu Rokan;
8. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-4 selaku pemilik rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra telah menerima transferan dana dari Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
9. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan pemilik rekening Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (100001000260825) a.n. Rizqina Multi Barokah dan tidak ada hubungan kerjasama apapun dengan pemilik rekening tersebut, namun sebelum dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) masuk ke rekening Bank BSI

Halaman 48 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4, Terdakwa menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa akan mentransfer dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam rangka menjalin hubungan kerjasama bisnis di bidang REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru Prov. Riau;

10. Bahwa Saksi-4 pernah memberikan keuntungan kerjasama bisnis di bidang REAKTIVASI kepada Terdakwa dengan rincian :

- a. Pada bulan Maret 2023 memberikan keuntungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer;
- b. Pada bulan April 2023 memberikan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer.

11. Bahwa Saksi-4 belum bisa mengembalikan modal usaha yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut, karena adanya kekurangan dokumen dari pihak kami (PT Cyntechindo) yang harus dilengkapi, dan adanya masalah anggaran untuk proyek yang sudah habis dan seharusnya ditambah lagi oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), namun sampai dengan sekarang belum ditambah;

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 12.53 WIB, Saksi-4 selaku pemilik rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra menerima transferan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sekira pukul 12.56 WIB juga menerima transferan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kesemuanya transferan berasal dari rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group;

13. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan pemilik rekening Bank BRI nomor rekening (017001003698564) a.n. CV Mustika Sari Group, namun Terdakwa sudah menghubungi Saksi-4 dan menyampaikan bahwa akan transfer dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BSI Saksi-4 untuk tambahan modal usaha dalam proyek REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Kota Pekanbaru;

14. Bahwa modal usaha yang diperlukan untuk mengerjakan proyek REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) Kota Pekanbaru sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah) berasal dari Terdakwa sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), dari Saksi-4 sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan dari investor lain sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah);

15. Bahwa Saksi-4 tidak mengenal Sdr. Ramos Teddy Sianturi (Saksi-1) selaku

Halaman 49 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



pemilik CV. Raja Muara Nauli (CV RMN) dan Saksi-4 tidak mengetahui pada tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa telah mengajukan pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan juga tidak mengetahui Terdakwa pada tanggal 19 dan 20 April 2023 mengajukan pinjaman kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

16. Bahwa Saksi-4 baru mengetahui Terdakwa meminjam dana dari Saksi-1 untuk modal usaha penyuplaian BBM Jenis Solar setelah adanya permasalahan yang menjadi perkara ini;

17. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa menjalin hubungan kerjasama dalam bidang penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar dengan Sdr. Hery Setiawan dan Terdakwa memberikan modal untuk usaha tersebut;

18. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa tidak memiliki badan usaha untuk penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar dan juga tidak memiliki ijin yang sah dari Kepolisian atau badan pemerintahan daerah untuk menjalankan bisnis penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar;

19. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, modal yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Hery Setiawan untuk usaha jual beli BBM Jenis Solar tidak berjalan, kemudian Saksi-4 pernah menyarankan kepada Terdakwa agar melakukan pengecekan usaha jual beli BBM Jenis Solar yang dikerjakan Sdr. Hery Setiawan tersebut dan sekira bulan Agustus 2023 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa usaha jual beli BBM Jenis Solar yang dilakukan oleh Sdr. Hery Setiawan tidak pernah ada atau fiktif.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **VERAWATI NATALINA**
Pekerjaan : Kasir CV Raja Muara Nauli (CV RMN) Cabang KP. BMK
Tempat, tanggal lahir : Duri, 9 Desember 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Anggrek IC-Indrapuri, Desa Indrapuri, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi-5 pernah bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kantor CV RMN Cabang Tapung, Desa Indrapuri, kecamatan Tapung, Kab. Kampar, Provinsi Riau saat menyerahkan uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 50 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



2. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2012 saat Saksi-5 bekerja di CV Raja Muara Nauli (CV RMN) sebagai kasir dan Saksi-1 adalah Direktur Utama sekaligus pemilik CV RMN yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-5 sebagai kasir antara lain :
 - a. Melakukan pembayaran kepada Petani Tandan Buah Segar yang sudah mengantarkan dan mengumpulkan buah sawitnya lalu diantarkan/dijual ke pabrik penampungan/pengolahan buah sawit yang sudah bekerjasama dengan perusahaan milik Saksi-1;
 - b. Melakukan penghitungan uang dari Bank yang masuk ke Kantor CV RMN menggunakan mesin penghitung milik CV RMN.
4. Bahwa yang berwenang untuk memberikan ijin atau persetujuan kepada seseorang atau perusahaan yang mengajukan pinjaman dana di CV RMN, antara lain:
 - a. Pengajuan pinjaman dana mulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Direktur Pelaksana yang sekarang dijabat oleh Sdr. Firman Silaban (Menantu Saksi-1) namun tetap dilaporkan kepada Saksi-1;
 - b. Pengajuan pinjaman dana yang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan oleh Saksi-1.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi-5, sekira bulan Pebruari tahun 2023 Terdakwa telah meminjam dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 melalui CV RMN untuk usaha di bidang pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Solar, Bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik-pabrik pengolahan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan pabrik-pabrik yang ada di Jambi dan Sumsel;
6. Bahwa sepengetahuan Saksi-5, Terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada Saksi-1 sejumlah 10% setiap bulannya dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, namun ternyata bisnis tersebut tidak benar/fiktif;
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB di Kantor CV RMN Cabang Tapung, Desa Indrapuri, kecamatan Tapung, Kab Kampar, Provinsi Riau, Saksi-5 telah menyerahkan uang tunai dari dana Kas CV RMN Cabang Tapung, Kabupaten Kampar sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan langsung oleh Saksi-1;
8. Bahwa Saksi-5 telah membuat surat atau kwitansi sebagai tanda bukti penyerahan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada



Terdakwa berupa 1 (satu) lembar Surat Kas Bon atas nama Saksi-1 yang diterima dan ditandatangani oleh Terdakwa bertanggal 19-04-2023 dan Saksi-5 ikut memberikan paraf di atasnya;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-5, dana modal perusahaan CV RMN sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **JUMAIN SIANTURI**
Pekerjaan : Direktur Pelaksana CV Raja Muara Nauli (CV RMN)
Tempat, tanggal lahir : Tapanuli Utara (Sumatera Utara), 29 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Aurelia 88, Jln. Air Hitam, RT.004, RW.004, Kel. Simpang Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Warung Kopi Pasar Pelamboyan Tapung yang berada di Kab. Kampar, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi-6 merupakan saudara sepupu dari Saksi-1 selaku pemilik dan Direktur Utama CV. Raja Muara Nauli (RMN) yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kel. Simpang Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru, Prov. Riau yang bergerak dibidang usaha pemasok Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari petani sawit di daerah Prov. Riau untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang berada di Prov. Riau;
3. Bahwa Saksi-6 bekerja di perusahaan CV Raja Muara Nauli (RMN) sejak tahun 2016 sebagai Direktur Pelaksana CV. Raja Muara Nauli (RMN), namun sejak bulan Juni 2023 Saksi-6 sudah tidak bekerja lagi di CV Raja Muara Nauli (RMN) karena sudah dikeluarkan dari perusahaan akibat ada suatu permasalahan;
4. Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi dan mengajak bertemu Saksi-6 di Warung Omben Kopi yang berada di Jln. Tuanku Tambusai tepanya di Simpang Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru dengan mengatakan "*Bang bisa ga minta modal dari perusahaan abang, aku mau main minyak solar, antara satu milyar dan dua milyar*", dan Saksi-6 menjawab "*nantilah aku ajukan dulu ke perusahaan*", lalu Terdakwa mengatakan "*tolong bantulah bang lagi besar peluang bisnis main minyak solarku ini*", Saksi-6 mengatakan "*sabar ada dulu, nanti tunggu jawabannya*", kemudian Saksi-6 menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 selaku Direktur Utama CV. Raja Muara Nauli (RMN);

Halaman 52 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-6 dan Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan beberapa orang temannya sebanyak 4 (empat) orang yang salah satunya adalah Sdri. Rina di Warung Kopi Tiam Omben Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru;
6. Bahwa kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-1 dan bercerita tentang usaha penyuplaian Bahan Bakar Minyak Solar miliknya yang akan didistribusikan atau dijual ke perusahaan/pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang ada di Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan pabrik-pabrik yang ada di Prov. Jambi dan Sumsel dan pada saat pembahasan tentang bisnis tersebut hanya ada Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6;
7. Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 tentang usahanya dengan mengatakan *"Aku ada bisnis Pak Ramos tentang penyuplaian bahan bakar minyak solar dan sedang membutuhkan tambahan modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)"*, lalu Saksi-1 mengatakan *"Kami pelajar dulu bang, kalau memang iya, nanti kami kabari"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti kalau uda jalan usaha penjualan minyak solar ini Pak Ramos, 1 (satu) bulan Saya kasih fee (keuntungan) 10% persen dari modal dua milyar tersebut"* dan Saksi-1 mengatakan *"Nantilah kami kasih jawaban bang, kami pikirkan dulu"*;
8. Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 dihubungi oleh Saksi-1 dan Saksi-1 mengatakan *"menarik juga bisnis yang ditawarkan Si Surya"*, kemudian Saksi-6 menjawab *"besok lah ku ajak jumpa dulu dia, untuk mengecek tentang bisnis dia"*, lalu Saksi-1 menjawab *"oke lanjutkan"*;
9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-6 menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak bertemu di Warung Kopi Koptong di dalam Komplek Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, setelah bertemu Saksi-6 menanyakan tentang seluk beluk usaha penyuplaian bahan bakar minyak solar yang dijual Terdakwa ke pabrik-pabrik Kelapa Sawit;
10. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi-6 dengan memperlihatkan dari handphone tentang nilai transaksi dan keuntungan yang didapatkannya dari pembayaran perusahaan pengolahan kelapa sawit yang bekerjasama dengannya;
11. Bahwa nilai transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa yang diperlihatkan kepada Saksi-6 yang tertera sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ada juga yang sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
12. Bahwa setiap Saksi-6 bertemu, Terdakwa selalu mengendarai mobil mewah diantaranya Toyota Fortuner dan Honda CRV Turbo, sehingga dengan melihat hal tersebut membuat Saksi-6 berkesimpulan Terdakwa bisa dipercaya dan cerita bisnisnya dapat dipercaya, lalu hasil penyelidikan yang Saksi-6 lakukan dilaporkan kepada Saksi-1;



13. Bahwa prosedur pengajuan pinjaman uang oleh pihak luar kepada CV Raja Muara Nauli (RMN) secara berjenjang sampai disetujui oleh Direktur Utama antara lain:

- a. Pemohon/agen TBS mengajukan Permohonan Pinjaman Relasi secara tertulis kepada Direktur Pelaksana a.n. Dirut CV RMN dan pemohon menerangkan secara tertulis tentang kegunaan pinjaman tersebut;
 - b. Surat permohonan tersebut masuk ke bagian panjar untuk dilakukan pengecekan persyaratan termasuk kelengkapan agunan/jaminan, jika pinjaman diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka harus menyertakan agunan berupa surat-surat berharga seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan, BPKB, SKGR dll;
 - c. Untuk pinjaman yang di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dilakukan Survei secara fisik oleh Auditor terhadap lokasi dan nilai dari agunan yang diajukan oleh pemohon tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan, setelah memenuhi syarat selanjutnya auditor meneruskan kepada Saksi-6 selaku Direktur Pelaksana untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan setelah memenuhi kelengkapan persyaratan lalu diajukan dan dilaporkan kepada Direktur Utama (Sdr. Ramos Teddy Sianturi/Saksi-1) untuk mendapatkan persetujuan pemberian dana pinjaman tersebut.
14. Bahwa untuk Permohonan Pinjaman Relasi harus persetujuan dari Saksi-1 selaku Direktur Utama (Seperti pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa);
15. Bahwa setelah Saksi-6 melaporkan hasil penyelidikan tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 setuju untuk memberikan pinjaman modal usaha kepada Terdakwa melalui perusahaan CV Raja Muara Nauli (RMN) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk usaha dibidang penyuplaian Bahan Bakar Minyak Solar yang akan didistribusikan atau dijual ke perusahaan/pabrik-pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang berada di Daerah Kab. Pelalawan, Prov. Riau dan pabrik-pabrik Kelapa Sawit yang ada di Prov. Jambi dan Prov. Sumsel dan informasi awal Terdakwa akan membeli bahan bakar minyak solar tersebut dari Depot Pertamina;
16. Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan perjanjian pinjaman relasi antara CV RMN dengan Terdakwa, telah dilakukan survei secara fisik oleh auditor terhadap lokasi dan nilai dari agunan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Sdr.Surya Rahmadani) yang diajukan oleh Terdakwa dan sudah sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan;
17. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam Kantor CV RMN yang beralamat di Jln. Air Hitam, Kel. Simpang

Halaman 54 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru, CV. Raja Muara Nauli (Pihak Pertama) yang diwakili oleh Sdr. Jumain Sianturi (Saksi-6) telah membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Relasi dengan Terdakwa (Pihak Kedua) dengan disaksikan oleh Auditor CV RMN a.n. Sdr. Marusaha Butar-butur, yang berisi sebagai berikut :

- a. Pihak pertama a.n. CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
- b. Pihak kedua berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama sebesar 10% dari modal usaha pada tanggal 6 Maret 2023 dan tanggal 6 April 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Sdr.Surya Rahmadani);
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa Pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.

18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.02 WIB atas perintah Saksi-1 selaku Direktur Utama CV Raja Muara Nauli (RMN), Sdri. Hotmiyanti Silitonga (Kasir CV Raja Muara Nauli) mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa dengan cara di transfer melalui rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) nomor rekening 1080023485668 (Bank Mandiri) dengan tujuan ke rekening PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh nomor rekening 775701010178538 (BRI), dan yang mengetahui transfer uang tersebut yaitu Kepala Bagian Keuangan Perusahaan a.n. Sdri. Mery Indriama Sianturi (putri Saksi-1), sedangkan Terdakwa juga telah mengakui kepada Saksi-6 bahwa dirinya telah menerima uang tersebut;

19. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, menurut pengakuan Terdakwa PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh adalah milik Terdakwa, namun Saksi-6 tidak mengetahui apakah ada izin dan legalitas hukum atau tidak, sedangkan CV. Raja Muara Nauli (RMN) milik Saksi-1 memiliki izin serta legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam

Halaman 55 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NKRI;

20. Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan akan memberikan uang setiap bulannya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-6 apabila Saksi-1 setuju untuk memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Saksi-6 tidak pernah menerima uang sesuai dengan yang dijanjikannya;

21. Saksi-6 tidak mengetahui apakah modal usaha tersebut digunakan untuk usaha di bidang penjualan bahan bakar minyak solar ke beberapa tempat sesuai yang disampaikan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah memberitahu tentang bukti jual beli minyak solar atau surat penjualan minyak solar dan sepengetahuan Saksi-6 bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel tersebut tidak ada;

22. Bahwa sepengetahuan Saksi-6, Terdakwa pernah memberikan uang hasil keuntungan dari modal usaha yang diberikan oleh Saksi-1, dengan rincian :

a. Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan CV RMN a.n. Julius Rahmat Sehat (Bank Mandiri);

b. Pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan CV RMN a.n. Julius Rahmat Sehat (Bank Mandiri).

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa atau mengenalkan orang lain atau pihak ketiga ataupun pengusaha lainnya kepada Saksi-6 yang ikut bekerjasama dengan CV. Raja Muara Nauli (RMN) dalam bidang penyuplaian bahan bakar minyak solar tersebut;

24. Bahwa sejak jatuh tempo tanggal 6 April 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan pinjaman dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada Saksi-1 selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (RMN) sehingga Terdakwa mengajukan pembuatan Surat perjanjian Relasi kedua kepada Saksi-1 selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai dengan jatuh tempo tanggal 12 Juli 2023, dengan isi surat perjanjian bahwa keuntungan tetap 10 %, namun surat perjanjian yang kedua ini ikut ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Ngainul Muftatahati dan diketahui juga oleh Notaris a.n. Sdri. Delfrida R Hutasoit;

25. Bahwa sepengetahuan Saksi-6 akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1, disamping kerugian uang juga rugi waktu maupun biaya;

26. Bahwa Saksi-6 tidak pernah berusaha menagih pinjaman dana sejumlah

Halaman 56 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa karena permasalahan ini sudah diambil alih oleh Saksi-1 bersama 1 (satu) orang anak kandungnya a.n. Sdr. Jaya Dinata Sianturi, namun Saksi-6 pernah menghubungi dan mengirim pesan melalui media sosial whatsapp kepada Terdakwa, namun tidak pernah dijawab dan dibalas oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 sering bertemu dengan Terdakwa setiap kali ke Pekanbaru sejak kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020;
2. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 bukan merupakan pertemuan pertama antara Saksi-6 dengan Terdakwa karena sebelumnya sudah bertemu di Grand Mery Hotel;
3. Bahwa yang pertama kali mengajak bisnis adalah Saksi-6 bukan Terdakwa;
4. Bahwa pada saat pembahasan tentang bisnis di Warung Kopi Tiam Omben Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru merupakan pembahasan bersama, bukan hanya bertiga saja antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6;
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-6;
6. Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa hanya Toyota Fortuner saja, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Honda CRV Turbo.

Atas seluruh sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-6 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-7:

Nama lengkap : **RINA**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Lampung Selatan, 9 September 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Anggrek IV, No.170, Desa Sari Galuh, Kab. Kampar, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 bekerja sebagai wirausaha penjualan buah kelapa sawit kenal dengan Terdakwa pada bulan Januari 2022 di Jln. Anggrek I, Desa Sari Galuh, Kab. Kampar tepatnya di Veron Buah Kelapa Sawit milik Saksi-7, namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan bisnis;
2. Bahwa sejak kenal dengan Terdakwa Saksi-7 pernah bekerjasama dengan Terdakwa dalam kegiatan penjualan Buah Kelapa Sawit dan Terdakwa pernah

Halaman 57 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



mengatakan kepada Saksi-7 bahwa Terdakwa menjalankan bisnis minyak solar;

3. Bahwa Saksi-7 kenal dengan pemilik CV. Raja Muara Nauli (RMN) yaitu Sdr. Ramos Teddy Sianturi (Saksi-1) sejak tahun 2020 dan pada bulan Januari 2023 di warung kopi yang berada di Daerah Kota Pekanbaru pernah bertemu bersama dengan Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 di Unit Bank BRI Majapahit Bangkinang yang berada di Desa Sari Galuh Kab. Kampar Prov. Riau, Saksi-7 telah membuka rekening Bank BRI dengan Nomor 775701010178538 a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh;

5. Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi-7 untuk meminta nomor rekening Bank BRI Nomor 775701010178538 a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh milik Saksi-7 dengan mengatakan *"Bu, saya mau nitip uang dari Pak Ramos untuk modal usaha minyak solar sebesar dua milyar"*, lalu Saksi-7 mengatakan *"masukkanlah ke rekening BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"nanti kalau mau ditransfer kemana uangnya nanti saya konfirmasi ke ibu"* lalu Saksi-7 mengatakan *"Oke bang"*;

6. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui tujuan pemilik CV RMN mentransfer dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa, namun menurut keterangan dari Terdakwa dana tersebut untuk modal bisnis penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar;

7. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.06 WIB Saksi-7 sebagai pemilik dari rekening Bank BRI dengan nomor rekening (775701010178538) a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh telah menerima transferan dana dari Bank Mandiri dengan nomor rekening (1080023485668) a.n. CV. Raja Muara Nauli sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

8. Bahwa setelah Saksi-7 menerima transferan uang dari CV Raja Muara Nauli, Saksi-7 menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh milik Saksi-7, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening sesuai dengan arahan Terdakwa, dengan rincian :

a. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.29 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiawan;

b. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.42 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (00001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah;

Halaman 58 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- c. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.48 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening 100001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah;
- d. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening 100001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah;
- e. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;
- f. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;
- g. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI milik Saksi-7 nomor rekening 017001003698564 a.n. CV mustika Sari Grub, keperluan membayar pinjaman Sdr. Heri Setiyawan kepada Saksi-7.
9. Bahwa setelah dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh Saksi-7 dari Nomor Rekening Bank BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah milik Saksi-7 ke Rekening Bank Mega Syariah milik Saksi-7, kemudian atas perintah dari Terdakwa dana tersebut ditransfer ke rekening sesuai arahan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1080020569688 a.n. Surya Rahmadani;
- b. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra;
- c. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1080016453103 a.n. Pramono;
- d. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;

Halaman 59 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- e. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1080023425078 a.n. Hery Setiyawan.
10. Bahwa Saksi-7 tidak kenal dengan Sdr. Faisal Saputra pemilik nomor rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7134927407 dan juga tidak ada kerjasama bisnis atau yang lainnya;
11. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-7 dana transferan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk bisnis penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar, namun Saksi-7 tidak mengetahui tentang bisnis minyak solar tersebut dan tidak ada kerjasama dalam hal tersebut;
12. Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi-7 melalui handphone dengan tujuan meminta tolong kepada Saksi-7 untuk menerima transferan dana dari rekening Bank BRI Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi melalui nomor rekening Bank milik Saksi-7, kemudian Saksi-7 memberikan Nomor Rekening Bank BRI 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, setelah itu barulah ada dana masuk sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan 3 (tiga) kali penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.48 WIB, Saksi-7 telah menerima transferan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI milik Saksi-7 dengan Nomor Rekening 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian atas petunjuk dari Terdakwa pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.26 WIB Saksi-7 mentrasfer dana tersebut ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;
- b. Pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51 WIB, Saksi-7 telah menerima transferan dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening 225001000081308 a.n. CV Raja Muara Nauli ke rekening Bank BRI milik Saksi-7 dengan nomor rekening 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian pada tanggal 19 April 2023 pukul 17.09 WIB Saksi-7 mentransfer dana tersebut sesuai dengan arahan dari Terdakwa ke rekening BRI nomor rekening 013501067641507 a.n. Mindi Agustina;
- c. Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.08 WIB Saksi-7 telah menerima transferan dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI milik Saksi-7 Nomor Rekening

Halaman 60 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sekira pukul 12.19 WIB, Saksi-7 mentrasfer dana sesuai arahan dari Terdakwa ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1080511155583 a.n. Surya Rahmadani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Sekirra pukul 12.53 WIB, Saksi-7 mentrasfer dana sesuai arahan dari Terdakwa ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - 3) Sekira pukul 12.56 WIB, Saksi-7 mentrasfer dana sesuai arahan dari Terdakwa ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra, sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
13. Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-7 dana sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut akan Terdakwa gunakan untuk modal usaha penyuplaian Bahan Bakar Minyak jenis solar;
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau menerima bagian dari transferan dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan transferan dana sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) milik Terdakwa;
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-7, ada hubungan kerjasama dibidang penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar antara Terdakwa dengan Saksi-1;
16. Bahwa Saksi-7 kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. Hery Setiyawan pada tahun 2022 (bulan dan tanggal tidak ingat) dan Saksi-7 tidak pernah menjalin hubungan kerjasama apapun dengan Sdr. Hery Setiyawan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : **HERY SETIYAWAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bukit Hago Lhoksukon (Aceh Utara), 14 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Muara Bahan, Kec. Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 di Jln. Sisingamangaraja, Kota Pekanbaru tepatnya di Cafe depan Hotel Dafam (nama Cafe tidak tahu), namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sekitar seminggu kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 dan datang

Halaman 61 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



ke rumah kontrakan Saksi-8 yang berada di Jln. Suka Karya Perumahan Amiraya No 7 Kota Pekanbaru bersama dengan istrinya (a.n. Sdri. Ainul) untuk membicarakan bisnis penjualan minyak solar;

3. Bahwa Saksi-8 menawarkan kerjasama dalam bidang penjualan BBM jenis solar kepada Terdakwa dengan sistem kerjasama, modal dari Terdakwa dan yang menjalankan modal tersebut Saksi-8 dengan keuntungan yang akan Saksi-8 berikan sebesar 10 % kepada Terdakwa dari modal tersebut;

4. Bahwa Saksi-8 pertama kali bekerjasama dengan Terdakwa dalam bidang usaha penjualan BBM jenis minyak solar pada bulan Februari 2021 dengan modal yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan keuntungan yang Saksi-8 berikan kepada Terdakwa perhari sejumlah antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi-8 memberikan keuntungan tersebut berjalan selama 3 (tiga) bulan, sedangkan modal usaha Terdakwa masih tetap sama;

5. Bahwa pada saat ini Saksi-8 ditahan di Rutan Kelas I Jln. Sialang Bungkok, Kota Pekanbaru atas perkara tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Sariwal panggilan Iwan yang dilakukan oleh Terdakwa;

6. Bahwa Saksi-8 memiliki PT. Bumi Bima Abadi (BBA) yang Saksi-8 buka pada bulan April 2023 melalui Notaris a.n. Sdr. Samsul Ma'arif yang beralamat di Jln. Pasir Putih Kota Pekanbaru dengan ijin untuk perdagangan minyak skala besar;

7. Bahwa Saksi-8 mendapatkan BBM jenis solar tersebut dengan cara sebagai suplayer ke gudang penampung minyak solar yang berada di Jln. Rambutan, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, dengan jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan yang Saksi-8 perjualbelikan adalah Solar, Bio diesel (B30);

8. Bahwa pada bulan Juli 2023 Saksi-8 kenal dan bertemu dengan Saksi-1 selaku pemilik CV. Raja Muara Nauli (CV RMN) yang dikenalkan Terdakwa di Cafe Wareh yang berada di Jln. Arifin Ahmad, Kota Pekanbaru, kemudian Saksi-8 juga pernah bertemu dengan Saksi-1 di Kantor Notaris Sdri. Delfrida Hutasoit di Jln. Pakis, Kota Pekanbaru saat bersama dengan Terdakwa;

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-8, pada tanggal 7 Februari 2023 Terdakwa telah mendapatkan modal untuk bekerjasama dengan Saksi-8 dalam usaha penjualan bahan bakar minyak jenis Solar dan Bio Diesel (B30) dari Saksi-1 melalui CV. Raja Muara Nauli (RMN) sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

10. Bahwa pada tanggal 8 dan 14 Februari 2023 Terdakwa mengirimkan dana modal usaha penjualan bahan bakar minyak jenis Solar dan Bio Diesel (B30) tersebut kepada Saksi-8 sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara di transfer secara bertahap, dengan rincian :

a. Pada tanggal 8 dan 14 Februari 2023, Saksi-8 selaku pemilik rekening

Halaman 62 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Bank BRI Nomor Rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan telah menerima transperan dana dari Terdakwa melalui rekening Bank BRI Nomor Rekening 775701010178538 a.n. PT. Rizqina Multi Barokah sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Pada tanggal 14 Februari 2023, Saksi-8 selaku pemilik rekening Bank BRI Nomor Rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan dan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1080023425078 a.n. Hery Setiyawan, telah menerima transferan dana dari Terdakwa melalui rekening Bank Mega Syariah Nomor Rekening 100001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

11. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-8 menerima dana secara tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa di dalam mobil Toyota Hilux warna hitam milik Terdakwa yang saat itu parkir di Sekitar Hotel Green Elite tepatnya di Depan Cafe Safa Fana, Kota Pekanbaru;

12. Bahwa dana yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 baik secara transfer maupun tunai seluruhnya sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak ada yang Saksi-8 pergunakan untuk usaha penyuplaian/penjualan bahan bakar minyak jenis solar, namun dana tersebut Saksi-8 pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-8;

13. Bahwa penyampaian Saksi-8 yang memiliki rekan bisnis untuk penyuplaian BBM jenis solar di perusahaan pabrik kelapa sawit yang berada di Prov. Riau, Prov. Jambi dan Prov. Sumsel tersebut hanya tipuan Saksi-8 saja kepada Terdakwa agar Terdakwa percaya dan mau memberikan modal usaha kepada Saksi-8;

14. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2023 Saksi-8 mentransfer dana ke rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani sebesar Rp15.000.000,00 s.d Rp20.000.000,00 perhari, hal tersebut Saksi-8 lakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan sesuai dengan kesepakatan Saksi-8 dengan Terdakwa;

15. Bahwa dana yang Saksi-8 transfer perhari tersebut Saksi-8 sampaikan kepada Terdakwa sebagai keuntungan dari modal usaha yang dikirim kepada Saksi-8 sebelumnya oleh Terdakwa yang modalnya sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari uang Terdakwa, namun yang sebenarnya bahwa keuntungan perhari yang Saksi-8 berikan kepada Terdakwa berasal dari dana modal usaha yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi-8 sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), bukan dari keuntungan penyuplaian BBM solar;

16. Bahwa pada saat Saksi-8 menerima dana dari Terdakwa sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tidak ada membuat Kuitansi atau surat tanda terima lainnya, karena antara Saksi-8 dengan Terdakwa



sudah saling percaya;

17. Bahwa Saksi-8 tidak ada menyuruh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 melalui CV. Raja Muara Nauli (RMN);

18. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Terdakwa mengetahui jika modal usaha sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tidak digunakan Saksi-8 untuk usaha BBM jenis Solar dan Bio Diesel (B30), sehingga Terdakwa emosi dan marah serta sempat melakukan pemukulan di bagian wajah Saksi-8 kemudian menyuruh Saksi-8 untuk mengembalikan dana tersebut, namun saat itu Saksi-8 hanya diam saja karena dana tersebut sudah tidak ada lagi;

19. Bahwa awalnya Saksi-8 tidak mengetahui apa yang dijanjikan Terdakwa kepada Saksi-1 selaku pemilik CV RMN sehingga Saksi-1 mau memberikan pinjaman dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa, namun pada bulan April 2023 Terdakwa memberitahu Saksi-8 kalau setiap bulannya akan memberi keuntungan sebesar 10 % dari modal pinjaman kepada Saksi-1;

20. Bahwa Saksi-8 pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengirimkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali di bulan Maret 2023 dan April 2023 dengan total yang Saksi-8 kirimkan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui rekening Bank Mandiri milik Saksi-8 a.n. Hery Setiyawan ke rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani untuk memberikan keuntungan dari pinjaman modal usaha Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1;

21. Bahwa Saksi-8 bersama dengan Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-1 di kantor Notaris untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tentang pinjaman dana yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 dari Terdakwa bahwa pada bulan April 2023 Terdakwa mendapatkan pinjaman dana lagi dari Saksi-1 selaku pemilik CV RMN sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), namun Saksi-8 tidak mengetahui di mana Terdakwa menerima dana pinjaman tersebut;

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 April 2023, Saksi-8 telah menerima transferan dana sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group ke rekening Bank BRI milik Saksi-8 dengan nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;

24. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-8 telah menerima modal tambahan lagi dari Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai di Jln. Kuantan Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di dalam



mobil Toyota Avanza warna Silver milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Yoga;

25. Bahwa sepengetahuan Saksi-8 dari Terdakwa bahwa dana sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut berasal dari dana pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

26. Bahwa sisa dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lagi dikuasai oleh Terdakwa untuk memberikan keuntungan kepada Saksi-1, karena Terdakwa sudah menungak pembayaran keuntungan kepada Saksi-1 dari pinjaman awal sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

27. Bahwa dana yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) selain dikirim kembali kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali transfer sisanya Saksi-8 pergunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Saksi-8 dan bersenang-senang di tempat hiburan malam;

28. Bahwa terhitung dari bulan Juli 2023 sampai bulan November 2023, Saksi-8 memberikan keuntungan kepada Terdakwa setiap harinya dari sejumlah Rp15.000.000,00 s.d Rp20.000.000,00 perbulannya;

29. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 12.13 WIB sesuai arahan dari Terdakwa, Saksi-8 mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), melalui rekening Bank BRI nomor rekening (7474** **568) a.n. Syahrul Arifin ke rekening Bank BRI Nomor 541301000535508 a.n. Anggi Surya Silalahi (karyawan CV. RMN), kemudian sesuai arahan Terdakwa juga Saksi-8 mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Raja Jaya Dinata (anak Saksi-1) dengan pesan, "*Uang Pak Ramos dari Surya*";

30. Bahwa sekitar bulan Agustus 2023, Saksi-8 pernah membawa Terdakwa ke gudang penyimpanan minyak solar yang berada di Jln. Rambutan Kota Pekanbaru dan mengatakan ada rekanan yang memesan BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) Ton yang akan diantar ke Daerah Lirik, Kab. Inhu, Prov. Riau dengan menggunakan modal bersama antara Saksi-8 dengan Terdakwa, kemudian Saksi-8 juga pernah membawa Terdakwa ke Kota Jambi dan Palembang selama 4 (empat) hari untuk meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi-8 benar-benar ada rekanan perusahaan yang bekerjasama dalam penjualan BBM jenis Solar tersebut, namun Saksi-8 hanya membawa Terdakwa berputar-putar saja karena sebenarnya Saksi-8 tidak pernah mempunyai rekanan perusahaan dalam kerjasama penjualan BBM Jenis Solar;

31. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Saksi-8 memberikan agunan surat berharga kepada Saksi-1 dan telah dibuat Surat Tanda Terima dengan disaksikan dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Notaris a.n. Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit S.H., M.Kn. dengan alamat di Jalan Pakis, Kota Pekanbaru, yaitu :

Halaman 65 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. 2 (dua) berkas Sertifikat Tanah (SHM) yang berada di Jln. Marpoyan damai;
 - b. 1 (satu) berkas sertifikat Tanah (SHM) di Daerah Danau Buatan;
 - c. 1 (satu) berkas Sertifikat Tanah (SHM) di Pasar Tangor Kulim;
 - d. 1 (satu) berkas Sertifikat Tanah (SHM) milik Sdri. Ayu Andira,
32. Bahwa 4 (empat) berkas sertifikat a.n. Sdr. Sanusi Anwar diberikan oleh Saksi-8 tanpa diketahui maupun tanpa ijin dari pemiliknya a.n. Sdr. Sanusi Anwar;
33. Bahwa Saksi-8 tidak ada merencanakan pinjaman dana kepada Saksi-1 selaku pemilik CV RMN dan sepengetahuan Saksi-8 pinjaman dana usaha itu dilakukan oleh Terdakwa;
34. Bahwa sepengetahuan Saksi-8. Terdakwa tidak memiliki PT (Perseroan Terbatas) atau CV (Commanditaire Vennootschap) atau Persekutuan Komanditer untuk menjalankan bidang usaha penyuplaian BBM jenis Solar dan Bio Diesel (B30);
35. Bahwa sebenarnya Saksi-8 tidak memiliki badan usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) dan semua itu hanyalah kebohongan yang Saksi-8 lakukan, dan Saksi-8 mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8;
36. 36. Bahwa sejak Saksi-8 menerima dana dari Terdakwa, Saksi-8 dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali masuk ke tempat hiburan malam dan setiap masuk ke tempat hiburan malam selalu mengkonsumsi pil ekstasi jenis inex, kemudian pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-8 di Jln. Amal 3 Pasir Putih, Kab. Kampar, Prov. Riau sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023;
37. Bahwa Saksi-8 tidak ada lagi upaya untuk mengembalikan dana yang sudah digunakan Saksi-8 dari hasil penipuan dan penggelapan yang dilakukan bersama Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-8 siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2021 bukan pada bulan Februari 2021;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 di Jln. Amal 3 Pasir Putih, Kab. Kampar, Prov. Riau;
3. Bahwa sebelum memberikan modal usaha kepada Saksi-8 dari sebagian pinjaman relasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diperoleh dari Saksi-1, Terdakwa pernah memberikan modal usaha kepada Saksi-8 sejumlah

Halaman 66 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-8 menyatakan membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-9:

Nama lengkap : **DELFRIDA RUMADA HUTASOIT, S.H.**
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Tempat, tanggal lahir : Pearaja (Tapanuli Utara), 6 Juni 1968
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Palma Putri, Blok F, No.22, Kel. Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi-9 baru pertama kali bertemu dengan Terdakwa pada saat datang ke Kantor Saksi-9 di Jalan Pakis, Nomor 6, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB dengan maksud membuat Surat Perjanjian Pinjaman Relasi;
2. Bahwa Saksi-9 kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2010 dan Saksi-1 merupakan klien Saksi-9 dalam pembuatan PT maupun CV milik Saksi-1 dan dalam hal membuat surat perjanjian tentang keuangan di perusahaan Saksi-1;
3. Bahwa sebagai Notaris sejak tahun 2002, Saksi-9 yang sudah memegang surat ijin sebagai Pejabat Notaris berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan SK nomor C-652.HT.03.01 TH 2002 tanggal 25 Maret 2002, Saksi-9 mempunya tugas dan wewenang antara lain :
 - a. Membuat akta jual beli rumah, tanah, pendirian akta perusahaan seperti PT, CV, Yayasan, Koperasi dan lain-lain;
 - b. Membuat akta surat perjanjian berupa uang, sewa rumah dll.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa, Sdr. Raja Jaya Dinata dan Sdr. Merry Inriama br Sianturi (Direktur Keuangan CV RMN), Sdr. Drs. Marusaha Butar-butur S.E., M.M. (Auditor CV RMN), Sdr. Rintar Mabue Lumban Tobing (Auditor CV RMN), Sdr. Firman Hangoluan Silaban (Menantu Saksi-1), datang ke kantor Saksi-9 di Jalan Pakis, Nomor 6, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan tujuan untuk membuat Surat Perjanjian Pinjaman Relasi antara pihak pertama dari CV RMN a.n Merry Inriama br Sianturi sebagai pihak yang meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan pihak kedua a.n. sarya rahmadani (Terdakwa) sebagai pihak yang meminjam uang dengan saksi-saksi yang tertulis di

Halaman 67 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



dalam Surat Perjanjian yaitu a.n. Raja Jaya Dinata dan Drs. Marusaha Butar-butur S.E., M.M.;

5. Bahwa Sdri. Merry Inriama br Sianturi a.n. CV RMN selaku Pihak Pertama dan Sdr. Surya Rahmadani (Terdakwa) selaku Pihak Kedua, dengan isi Surat Perjanjian Pinjaman Relasi tersebut sebagai berikut :

- a. Pihak pertama akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel, pinjaman ini akan ditransfer oleh pihak pertama ke rekening pihak kedua pada Bank BRI Unit Majapahit Norek 775701010178538;
 - b. Pihak kedua berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama atas pinjaman yang diberikan kepada pihak kedua sebesar 10% dari modal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 12 Mei 2023, tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 dengan rekening penampungan pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru dengan Nomor rekening 1080023830475;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para-pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian, sehingga kesepakatan ini menjadi sah dihadapan hukum;
 - e. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah Nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
 - f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Pihak Pertama pada tanggal 12 juli 2023.
6. Bahwa Saksi-9 tidak tahu siapa dari kedua pihak yang membuat konsep surat sebelum ditandatangani karena pada saat di Kanto Saksi-9 konsep Surat Perjanjian Pinjaman Relasi sudah tinggal mencetak (print);
7. Bahwa Saksi-9 tidak menyaksikan penyerahan uang pinjaman sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut secara langsung karena sejumlah uang tersebut akan diserahkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Surat Perjanjian Pinjaman Relasi tersebut dibuat dan ditandatangani;
8. Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang dibuat antara Sdri. Merry Inriama

Halaman 68 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



br Sianturi a.n. CV RMN selaku Pihak Pertama dan Sdr. Surya Rahmadani (Terdakwa) selaku Pihak Kedua pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 tersebut sah secara hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di Persidangan karena Surat Perjanjian Pinjaman Relasi tersebut telah diakui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta telah dilegalisasi oleh Saksi-9 selaku Pejabat Notaris;

9. Bahwa CV Raja Muara Nauli (RMN) sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) milik Saksi-1 sudah memiliki izin serta legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam NKRI karena yang menerbitkan akta Notaris pendiriannya adalah Saksi-9;

10. Bahwa Saksi-9 pernah diminta oleh CV RMN untuk membuat Surat Kuasa Jual atas 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Sdri. Ngainul Muftatahati (Istri Terdakwa), dan CV RMN juga meminta Saksi-9 untuk membuat Surat Kuasa jual untuk 2 (dua) Sertifikat dan 2 (dua) Surat tanah SKGR atas nama orang lain untuk dijamin ke CV RMN namun karena Terdakwa tidak dapat menghadirkan nama-nama orang yang tertulis pada Surat Tanah di atas sehingga akhirnya semua Surat Kuasa Jual tersebut tidak jadi dibuat.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10:

Nama lengkap	: NGAINUL MUFTATAHATI, S.E.
Pekerjaan	: Karyawan BMT Al Ittihad
Tempat, tanggal lahir	: Tanjung Samak (Kepulauan Meranti), 3 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Putri Ayu, Gang Putri Melayu, RT.002, RW.010, Kel. Limbungan, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 merupakan istri sah Terdakwa yang menikah resmi pada tanggal 8 Juni 2012 di Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau;
2. Bahwa Saksi-10 kenal dengan Saksi-1 selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) yang sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Pinjaman Relasi dengan CV RMN berkaitan tentang kesepakatan-kesepakatan dalam peminjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun Saksi-10 tidak ikut menandatangani;

Halaman 69 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 11.02 WIB Terdakwa telah menerima dana pinjaman relasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-1 melalui CV RMN untuk digunakan Terdakwa dalam rangka usaha kerjasama dengan temannya a.n. Sdr. Hery Setiyawan dalam bidang pembelian BBM Jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke pabrik pengolahan kelapa sawit dan Tambang Batubara yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel, namun Terdakwa belum dapat mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Saksi-1 beserta pemberian keuntungan/imbalan jasanya;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-10 dan Terdakwa pernah datang ke Kantor Notaris a.n. Delfrida Hutasoit di Jalan Pakis Nomor 6, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dalam rangka menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang berkaitan dengan pinjaman yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-1;
6. Bahwa Surat Perjanjian tersebut dibuat antara Pihak Pertama a.n Sdri. Merry Inriama Sianturi (Putri Saksi-1) dengan Pihak Kedua yaitu Terdakwa dan Saksi-10 mengetahui dan ikut menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman Relasi tersebut;
7. Bahwa isi Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang telah dibuat dan Saksi-10 tandatangani bersama Terdakwa tersebut adalah :
 - a. Pihak pertama a.n. CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - b. Pihak kedua berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama sebesar 10% dari modal pada tanggal 12 Mei 2023 dan 12 juni 2023;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
 - e. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Sdr. Ngainul Muftatahati (Istri sah Terdakwa);
 - f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan

Halaman 70 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.

8. Bahwa Saksi-10 tidak menyaksikan langsung pada saat Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Sdr. Hery Setiyawan, namun Terdakwa memperlihatkan beberapa kali bukti transfer dari rekening Terdakwa ke rekening Sdr. Hery Setiyawan;

9. Bahwa sekira awal bulan Pebruari s.d. Juni 2023, Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang dan terkadang Saksi-10 yang meminta uang tambahan kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s.d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun Saksi-10 tidak tau uang tersebut didapat dari mana, karena uang gaji dan remunerasi Terdakwa selama ini diserahkan kepada Saksi-10;

10. Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum dapat mengembalikan dana milik Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) karena Sdr. Hery Setiyawan belum dapat mengembalikan dana yang dikelolanya untuk bisnis BBM tersebut kepada Terdakwa;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi-10, Terdakwa telah membayar imbalan jasa/keuntungan 10% setiap bulan kepada Saksi-1 atas pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mentransfer kepada Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening penerima a.n Julius Rahmat Sehat (Karyawan CV RMN) Nomor 1080023830475 (Bank Mandiri);
- b. Pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa mentransfer kepada Saksi-1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening penerima a.n Julius Rahmat Sehat (Karyawan CV RMN) Nomor 1080023830475 (Bank Mandiri).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-10, Terdakwa telah dijanjikan akan diberikan keuntungan/imbalan jasa oleh Sdr. Hery Setiyawan dari pengelolaan dana pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk bisnis pembelian BBM Jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan di suplai/dijual ke pabrik pengolahan kelapa sawit dan Tambang Batubara yang ada di Pelalawan, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Sumsel sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setiap bulan;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi-10, Terdakwa belum pernah menerima dana keuntungan/imbalan jasa yang dijanjikan oleh Sdr. Hery Setiyawan dari penjualan BBM Jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel ke pabrik pengolahan kelapa sawit dan Tambang Batubara yang ada di Pelalawan, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Sumsel dengan alasan perusahaan-perusahaan yang telah menerima Suplay



BBM dari Sdr. Hery Setiyawan belum dapat membayarkan Invoice/hutang pembayaran BBM tersebut kepadanya;

14. Bahwa Terdakwa pernah diajak untuk melihat gudang penampungan BBM milik Sdr. Hery Setiyawan yang berada di sekitar Jalan Rambutan, Kota Pekanbaru dan juga pernah diajaknya untuk melihat pabrik-pabrik tempat Sdr. Hery Setiyawan menjual BBM tersebut yang terletak di daerah Jambi dan Palembang untuk melakukan penagihan pembayaran BBM yang dijual oleh Sdr. Hery Setiyawan namun sesampai di daerah itu ternyata Terdakwa hanya dibawa berkeliling-keliling saja tanpa mampir ke perusahaan tersebut dan ternyata penagihan untuk pembayaran itu juga tidak benar sama sekali, Sdr. Hery Setiyawan hanya berbohong saja kepada Terdakwa;

15. Bahwa selain mengajukan pinjaman dan telah menerima dana pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-1 melalui CV RMN pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023, Terdakwa juga meminjam lagi kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada bulan April 2023;

16. Bahwa dana tambahan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Hery Setiyawan untuk digunakan bisnis/usaha pembelian BBM Jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan di suplai/dijual ke pabrik pengolahan kelapa sawit dan tambang batubara yang ada di Pelalawan, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Sumsel;

17. Bahwa sekira tanggal 20 april 2023, Saksi-10 dan Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan penyerahan agunan apabila Terdakwa mengingkari janji dengan tujuan sebagai pegangan kepada Saksi-1, berupa 1 (satu) lembar Sertifikat tanah (SHM) a.n. Saksi-10 (Ngainul Miftatahati) dengan luas tanah yaitu 300 (tiga ratus) meter dengan alamat Jln Putri Ayu, Gang Putri Melayu, RT 002, RW 010, Kelurahan Limbungan, Kec Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dan penyerahan agunan tersbeut diketahui serta ditandatangani oleh Notaris a.n. Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H., M.Kn. dengan alamat di Jalan Pakis, kota Pekanbaru;

18. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 sepengetahuan Saksi-10, Terdakwa sudah pernah memberikan pengembalian angsuran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi-1;

19. Bahwa sepengetahuan Saksi-10, pinjaman dana/hutang yang belum dikembalikan Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

20. Bahwa Terdakwa tidak menerima gaji secara utuh karena Terdakwa memiliki potongan gaji di BRI dan Koperasi Kodim sehingga nominal gaji yang diterima setiap bulan yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan gaji Saksi-10 sendiri



sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

21. Bahwa dalam kegiatan rutin sehari-hari Saksi-10 mengendarai mobil jenis Hyundai warna putih Nopol BM 1936 JD, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Jenis Mitsubishi Pajero warna grey Nopol BH 1505 BN dan kedua mobil tersebut dibeli secara kredit, namun saat ini mobil Mitsubishi Pajero sudah dikembalikan ke leasing karena ada keperluan untuk suatu pembayaran;

22. Bahwa aset Terdakwa dan Saksi-10 yang dimiliki, yaitu :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Hyundai yang dibeli secara kredit
- b. 1 (satu) unit rumah dan tanah ukuran 15 m X 20 m yang sudah bersertifikat Hak Milik dan terletak di jalan Putri Ayu, Gang Putri Melayu RT 02 RW 10, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, namun sertifikat tersebut sudah dipegang oleh Sdr. Iwan sebagai jaminan pinjaman Sdr. Hery Setiyawan.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus tahun 2005, kemudian melaksanakan Secaba Reguler di Rindam I/BB lulus tahun 2018 dan setelah lulus menjabat sebagai Babinsa Ramil 02 Kodim 0301/PBR dan mulai tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa menjabat sebagai Ba Intel 2.1 Unit Intel Kodim 0301/PBR sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0301/PBR;
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pamantas RI-PNG pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan pernah memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun, serta Satya Lencana Wiradarma;
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) dan kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur Pelaksana CV. Raja Muara Nauli (RMN) sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa bertugas di satuan Yonif 132/BS Terdakwa melaksanakan tugas pengamanan di lokasi tempat penampungan buah kelapa sawit milik Saksi-1 di daerah Perawang, Kab. Siak, Prov. Riau, Terdakwa dan Saksi-1 berasal dari kampung yang sama di Desa Sentang, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara;



4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hery Setiyawan sejak bulan November 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Kafe Depan Hotel Dafam, Kota Pekanbaru yang saat itu dikenalkan oleh Sdr. Syamsudar dan pada saat itu Sdr. Syamsudar menyampaikan kalau Sdr. Hery Setiyawan memiliki usaha pembelian BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual ke pabrik pengolahan kelapa sawit dan Tambang Batubara yang ada di Prov. Riau, Prov. Jambi dan Sumsel dan Sdr. Hery Setiyawan mengaku kepada Terdakwa kalau bekerja sebagai Direktur PT BBA yang sedang menjalankan bisnis penjualan bahan bakar minyak jenis solar selanjutnya mengajak Terdakwa untuk berbisnis BBM solar tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Terdakwa dihubungi dan bertemu dengan Saksi-6 di Sona Hotel Grend Elite Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa bercerita sedang menjalankan usaha penyuplaian/penjualan bahan bakar minyak jenis solar yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik pengolahan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di daerah Pelalawan Prov. Riau dan pabrik-pabrik yang berada di Prov. Jambi dan Sumsel;
6. Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan saksi-6 tentang usaha yang sedang dijalankannya dengan memperlihatkan bukti keuntungan perhari yang Terdakwa terima sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s.d. Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari pembayaran perusahaan pengolahan kelapa sawit yang bekerjasama dengan Terdakwa dan Terdakwa juga memperlihatkan beberapa transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa yang tertera sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ada juga yang sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
7. Bahwa saat bertemu dengan Saksi-6, Terdakwa menggunakan mobil Toyota Fortuner milik Terdakwa dan menggunakan jam tangan merk Alexandre Christie seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dikira Saksi-1 dan Saksi-6 harga jam yang Terdakwa pakai mencapai milyaran rupiah;
8. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi-1 melalui media whatsapp dan mengajak bertemu di Warung Kopi Tiam Omben;
9. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-6 di Warung Kopi Tiam Omben yang berada di Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdri. Rina, Sdr. Armin dan Sdr. Ari dan Terdakwa mengingatkan Saksi-1 kalau pernah bertugas di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-1 yang berada di daerah Minas, Kab. Siak, Prov. Riau;
10. Bahwa kemudian Terdakwa bercerita selain bertugas sebagai anggota TNI AD, Terdakwa juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di bidang Penyuplai

Halaman 74 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) ke beberapa pabrik diantaranya Pabrik Mitra Bumi di Bangkinang dan ke Perusahaan Sinar Mas Cabang Pekanbaru;

11. Bahwa Terdakwa juga bercerita kalau sekarang sedang menjalani usaha penyuplaian/pembelian Bahan Bakar Minyak Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik pengolahan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di daerah Pelalawan Prov. Riau dan pabrik-pabrik yang berada di Prov. Jambi dan Sumsel;

12. Bahwa kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa *"Apa yang bisa kita mainkan sekarang bang, apa job abang"* saat itu Terdakwa katakan *"Terdakwa sedang menjalankan usaha penyuplaian/penjualan BBM jenis solar"*, lalu Terdakwa mengatakan *"jika abang ingin bergabung bekerjasama, Terdakwa butuh modal"* di jawab Saksi-1 *"berapa kira-kira modal yang diperlukan bang"* kemudian Terdakwa katakan *"modal yang dibutuhkan sekitar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)"*, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa *"apa yang saya dapat dari modal yang saya berikan itu"* Terdakwa katakan *"saya akan memberikan abang keuntungan setiap bulan sebesar 10 persen dari modal"* saat itu Saksi-1 mengatakan *"ya, nantilah saya pikirkan dulu"*, setelah itu Terdakwa juga menawarkan kepada Saksi-1 tentang kerjasama dengan Sdri. Rina dalam penjualan TBS buah kelapa sawit;

13. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-1 dengan maksud menyuruh Terdakwa datang ke kantor CV Raja Muara Nauli (RMN) milik Saksi-1 yang berada di Jln. Air Hitam, Kel Simpang Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru Prov. Riau, namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 melainkan bertemu dengan karyawan CV RMN dan saat itu karyawan CV RMN bertanya tentang bisnis bahan bakar minyak solar yang sedang Terdakwa jalankan, setelah selesai Terdakwa kembali pulang;

14. Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi-1 tentang usaha penyuplaian/pembelian Bahan Bakar Minyak Solar, Bio Diesel (830) dan Euro 5 Diesel yang sedang dijalannya dan usaha tersebut dijalankan oleh teman Terdakwa, namun pada saat bertemu dan mengajukan pinjaman dana kepada Saksi-1 Terdakwa tidak menyebutkan nama rekan Terdakwa tersebut, meskipun rekan yang Terdakwa maksud adalah Sdr. Hery Setiawan, dan Terdakwa tidak mengetahui apakah bisnis penyuplaian BBM;

15. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi-1 untuk mau bekerjasama dengan Terdakwa memberikan pinjaman modal usaha sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yaitu dengan cara :

- a. Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10 persen dari pinjaman modal;
- b. Terdakwa bercerita kalau satu kampung dengan Saksi-1;



- c. Terdakwa ada kerjasama dengan PT Sinar Mas dan telah membuka DO penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan PT Sinarmas;
 - d. Terdakwa akan membuka pabrik brondolan buah kelapa sawit di daerah Sungai Galuh, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
 - e. Terdakwa mau membuka usaha Perumahan (sebagai Develover) di Plamboyan, Kec. Tapung, Kab. Kampar;
 - f. Terdakwa akan membuka usaha pembelian BBM jenis Solar, bio diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik pengolahan Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang ada di daerah Pelalawan, Prov. Riau dan Prov. Jambi dan Sumsel.
16. Bahwa setelah Terdakwa berhasil meyakinkan Saksi-1 untuk bekerjasama, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat kesepakatan sebagaimana yang teruang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang dibuat pada tanggal 6 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB di dalam ruangan kantor CV Raja Muara Nauli (RMN) di Jln Air Hitam, Kel. Simpang Baru, Kec. Bina Widia, Kota Pekanbaru Prov. Riau;
17. Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang mana CV RMN yang diwakili oleh Saksi-6 yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Pelaksana CV RMN yang bertindak sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa sebagai pihak kedua serta disaksikan oleh Sdr. Marusaha Butar-butar (Auditor CV RMN), dengan isi surat perjanjian sebagai berikut :
- a. Pihak pertama akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - b. Pihak kedua berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa atau keuntungan kepada pihak pertama sebesar 10 persen dari modal pinjaman pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;



- e. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.
18. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira pukul 11.02 WIB, Saksi-1 mentrasfer modal usaha kerjasama di bidang penyuplaian bahan bakar minyak solar kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) melalui rekening Perusahaan a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1080023485668 oleh kasir CV RMN a.n. Sdri. Hotmiyanti Silitonga ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 775701010178538 a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh yang telah Terdakwa berikan sebelumnya dan Terdakwa sudah menerima dana pinjaman modal usaha tersebut;
19. Bahwa pada saat Terdakwa membuat kesepakatan kerjasama, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-6 bahwa PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh yang bergerak di bidang perumahan di Desa Sei Galuh, Kab. Kampar, Prov. Riau adalah milik Terdakwa, namun yang membuat dan mengurus perizinan PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh tersebut adalah Sdri. Rina, dan semua surat-surat tersebut ada pada Sdri. Rina, sedangkan pemilik nomor rekening 775701010178538 Bank BRI a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh adalah Sdri. Rina;
20. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Rina di tempat penampungan buah kelapa sawit (RAM) milik Sdri. Rina a.n. Mustika Sari yang berada di Desa Sei galuh, Kab. Kampar, Prov. Riau dan Terdakwa menjalin hubungan kerjasama dengannya dalam penjualan buah kelapa sawit ke PT rama-rama (anak cabang PT Sinar Mas), sehingga dengan pertemanan tersebut Terdakwa meminta tolong kepada Sdri. Rina untuk menerima transfer uang pinjaman Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari Saksi-1;
21. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2023 Terdakwa menyuruh Sdri. Rina untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening-rekening dengan rincian sebagai berikut :
- Ke rekening BRI Nomor 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Ke Bank Mega Syariah Nomor 100001000260825 a.n. PT Rizqina Multi Barokah milik Sdri. Rina sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Sisa dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa berikan kepada Sdri. Rina untuk membayar hutang Sdri. Heri Setiyawan kepada Sdri. Rina.

Halaman 77 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



22. Bahwa dari Bank Mega Syariah Nomor 100001000260825 a.n. PT Rizqina Multi Barokah milik Sdri. Rina sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), kemudian Terdakwa memerintahkan Sdri. Rina untuk mentransfer ke rekening-rekening dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 13 Februari 2023 Sdri. Rina mentransfer dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Terdakwa dengan Nomor Rekening 1080020569688 a.n. Surya Rahmadani, untuk keperluan sebagai modal usaha penyuplaian/pembelian BBM jenis solar dan dana tersebut Terdakwa kirim ke rekening Bank BRI Sdr. Hery Setiyawan;
- b. Pada tanggal 13 Februari 2023 Sdri. Rina mentransfer dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra, untuk keperluan modal usaha REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau dengan menggunakan Nasional Teknologi PT. Cahaya (CYNTECHINDO), milik Sdr. Faisal Saputra;
- c. Pada tanggal 13 Februari 2023 Sdri. Rina mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1080016453103 a.n. Pramono, untuk keperluan membayar hutang Sdr. Hery Setiyawan kepada Sdr. Pramono;
- d. Pada tanggal 14 Februari 2023 Sdri. Rina mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan, untuk keperluan modal usaha penyuplaian/pembelian BBM jenis solar;
- e. Pada tanggal 14 Februari 2023 Sdri. Rina mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1080023425078 a.n. Hery Setiyawan, untuk keperluan modal usaha penyuplaian/pembelian BBM jenis solar.

23. Bahwa Terdakwa pernah mentransfer dana ke Sdr. Hery Setiyawan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berasal dari dana pribadi Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 13 Februari 2023 mentransfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor 1080020569688 ke rekening Bank BRI Sdr. Hery Setiyawan Nomor 765801006315534 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 13 Februari 2023 mentransfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor 1080020569688 ke rekening Bank Mandiri Sdr. Hery Setiyawan Nomor 1080023425078 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



- c. Pada tanggal 13 Februari 2023 mentransfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor 1080020569688 ke rekening Bank BCA Sdr. Hery Setiyawan Nomor 8455835531 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 14 Februari 2023 mentransfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor 1080020569688 ke rekening Bank BCA Sdr. Hery Setiyawan Nomor 8455835531) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Pada tanggal 14 Maret 2023 mentransfer dana dari rekening Bank Mandiri Nomor 1080020569688 ke rekening Bank BRI Sdr. Hery Setiyawan Nomor 765801006315534 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
24. Bahwa dana yang sudah Terdakwa berikan kepada Sdr. Hery Setiyawan dari modal pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut baik yang ditransfer langsung oleh Sdri. Rina dan yang Terdakwa transfer langsung dengan Nomor Rekening Mandiri Terdakwa sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
25. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan modal usaha sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Sdr. Hery Setiyawan tidak diketahui dan tidak disampaikan kepada Saksi-1;
26. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bekerja sama dengan menggunakan modal usaha dari Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dalam bidang penyuplaian bahan bakar minyak jenis solar, Terdakwa tidak ada mengikutsertakan pihak lain untuk bekerjasama dengan modal usaha tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sendiri yang akan menjalankan usaha penyuplaian/pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang akan didistribusikan/dijual ke perusahaan/pabrik kelapa sawit yang berada di Prov. Riau dan Prov. Jambi serta Prov. Sumatera Selatan;
27. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB di dalam mobil Toyota Hilux warna hitam milik Terdakwa yang saat itu parkir di Parkiran Hotel Grand Elite Jln. Riau, Kota Pekanbaru, Terdakwa pernah memberikan dana secara tunai yang berasal dari dana pribadi Terdakwa sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. Hery Setiyawan;
28. Bahwa Terdakwa yakin dan mau menjalin hubungan kerjasama dengan Sdr. Hery Setiyawan karena sudah pernah memberikan keuntungan dari modal lama Terdakwa (sebelum adanya pinjaman modal dari Saksi-1), dan Sdr. Hery Setiyawan juga menjanjikan kepada Terdakwa keuntungan yang besar dari modal usaha yang Terdakwa berikan dengan kerjasama penyuplaian/penjualan BBM jenis solar tersebut;
29. Bahwa Terdakwa sudah pernah mendatangi rumah orangtua Sdr. Hery Setiyawan dan mencari informasi tetang pekerjaan yang dilakukannya dan Terdakwa



juga pernah di bawa ke gudang penyimpanan minyak solar milik Sdr. Hery Setiyawan yang berada di Jln. Rambutan, Kota Pekanbaru namun Sdr. Hery Setiyawan melarang Terdakwa untuk masuk ke dalam gudang, sehingga hanya lewat saja, dan Terdakwa juga sudah pernah ke kantor Sdr. Hery Setiyawan yang memiliki PT. Bumi Bima Abadi (BBA) milik Sdr. Hery Setiyawan yang berada di Jln. Pasir Putih Pandau Kota Pekanbaru, dan Terdakwa melihat Sdr. Hery Setiyawan memiliki karyawan sekitar 6 (enam) orang;

30. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian Pinjaman Relasi (yang kedua) dengan pihak Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) yang diwakili oleh Saksi-3 (Sdri. Merry Inriama Sianturi) selaku Direktur Keuangan CV RMN yang bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan pihak kedua a.n. Sertu Surya Rahmadani sebagai pihak yang meminjam uang dengan saksi-saksi yang tertulis didalam Surat Perjanjian yaitu a.n. Sdr. Raja Jaya Dinata dan Sdr. Drs. Marusaha Butar-butar, S.E., M.M. dan isi Surat Perjanjian Pinjaman Relasi tersebut sebagai berikut:

- a. Pihak pertama akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel, pinjaman ini akan ditransfer oleh pihak pertama ke rekening pihak kedua pada Bank BRI Unit Majapahit norek 775701010178538;
- b. Pihak kedua berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama atas pinjaman yang diberikan kepada pihak kedua sebesar 10% dari modal Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) pada tanggal 12 Mei 2023, tanggal 12 Juni 2023 dan tanggal 12 Juli 2023 dengan rekening penampungan pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Nomor rekening 1080023830475;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian, sehingga kesepakatan ini menjadi sah dihadapan hukum;
- e. Pihak kedua bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);

Halaman 80 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 juli 2023.
31. Bahwa Terdakwa ada memberikan keuntungan kepada Saksi-1 dari modal usaha yang diberikan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang berasal dari uang pribadi Terdakwa dalam rangka memenuhi janji Terdakwa kepada Saksi-1, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 14 Maret 2023 Terdakwa mengirimkan dana dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080023830475 a.n Julius Rahmat Sehat (karyawan CV RMN) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai keuntungan 10 persen dari pinjaman modal usaha tersebut yang Terdakwa peroleh dari dana Terdakwa sendiri;
 - b. Pada tanggal 11 April 2023 Terdakwa mengirimkan dana dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening Bank Mandiri Nomor 1080023830475 a.n Julius Rahmat Sehat (karyawan CV RMN) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan sebagai keuntungan 10 persen dari pinjaman modal usaha tersebut yang Terdakwa peroleh dari dana Terdakwa sendiri.
32. Bahwa yang menjalankan usaha penyuplaian BBM jenis solar bukanlah Terdakwa melainkan Sdr. Hery Setiyawan sehingga Terdakwa tidak memiliki bukti pembelian atau penjualan dan nota nota atau surat lainnya yang berhubungan dengan usaha tersebut, namun setelah adanya masalah ini Terdakwa baru mengetahui sebenarnya Sdri. Hery Setiyawan tidak pernah menggunakan modal usaha yang Terdakwa berikan untuk penyuplaian atau penjualan BBM jenis solar, sehingga Terdakwa merasa telah ditipu oleh Sdr. Hery Setiyawan;
33. Bahwa Sdr. Hery Setiyawan menjanjikan Terdakwa memberikan keuntungan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari modal yang Terdakwa berikan sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), namun sampai sekarang Terdakwa belum menerima keuntungan apapun dari Sdr. Hery Setiyawan;
34. Bahwa Terdakwa memberikan modal usaha sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) kepada Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) untuk pekerjaan REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru Prov. Riau dengan menggunakan PT. Cyntechind tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), dan modal tersebut Terdakwa berikan atas inisiatif Terdakwa sendiri;



35. Bahwa modal usaha yang Terdakwa berikan kepada Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dalam pekerjaan REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) Terdakwa kirim secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) selaku pemilik rekening Bank Mega Syariah dengan Nomor 100001000260825 a.n. PT Rizqina Multi Barokah untuk mengirimkan dana ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari pinjaman Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

b. Pada hari Kamis tanggal 20 April 2023 Terdakwa memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) selaku pemilik rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group untuk mengirimkan dana ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, dari tambahan pinjaman sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

36. Bahwa untuk pekerjaan di PHR (Pertamina Hulu Rokan) dengan modal dari Terdakwa sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), Saksi 4 (Sdr. Faisal Saputra) pernah memberikan keuntungan dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada bulan Maret 2023 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer yang diberikan oleh Sdr. Topan (Dirut PT Cyntechindo);

b. Pada bulan April 2023 Terdakwa juga pernah diberikan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. Faisal Saputra.

37. Bahwa modal sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi 4 (Sdr. Faisal Saputra) masih berada di saham PT Cyntechindo;

38. Bahwa Terdakwa mengaku salah karena menjalin hubungan kerjasama dengan Saksi 4 (Sdr. Faisal Saputra) menggunakan dana pinjaman dari Saksi-1 dan tanpa persetujuan dari Saksi-1, sehingga dana yang Terdakwa gunakan sudah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang dibuat Terdakwa dengan Saksi-1;

39. Bahwa sampai dengan jatuh tempo Surat Perjanjian Pinjaman Relasi (yang kedua) berakhir pada tanggal 12 Juli 2023, Terdakwa belum dapat mengembalikan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut dengan alasan uang penjualan BBM yang disuplai Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) ke perusahaan-perusahaan pengolahan kelapa sawit yang berada di Riau, Jambi dan Sumsel belum dibayarkan kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan);



40. Bahwa kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman tambahan lagi kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara tunai dan dengan cara transfer melalui rekening perusahaan a.n. CV Mustika Sari Group milik Sdri. Rina oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.48 WIB Terdakwa telah menerima dana pinjaman tambahan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa menghubungi dan menyuruh Sdri. Rina untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan yang akan dipergunakan untuk modal usaha penyuplaian BBM jenis solar;
- b. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 225001000081308 a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi dan menyuruh Sri. Rina untuk mentransfer dana tersebut ke rekening BRI Nomor 013501067641507 a.n. Mindi Agustina, untuk keperluan membayar hutang Sdr. Hery Setiyawan;
- c. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman berupa uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bertempat di dalam kantor cabang CV RMN yang beralamat di Desa Pantai Cermin, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau, penyerahan uang dilakukan oleh Saksi-5 (Sdri. Verawaty Natalina) selaku kasir CV RMN dihadapan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), kemudian dana tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr. Hery Setiyawan pada saat di Cafe Shafa Sana Jln. Sutomo, Kota Pekanbaru untuk keperluan modal usaha penyuplaian/pembelian bahan bakar minyak solar;
- d. Pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.08 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Sdr. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian Terdakwa menghubungi dan menyuruh Sdri. Rina untuk mentransfer dana ke rekening, dengan rincian sebagai berikut :



- 1) Sekira pukul 12.19 WIB ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080511155583 a.n. Surya Rahmadani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Sekira pukul 12.53 WIB ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Sekira pukul 12.56 WIB ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

41. Bahwa oleh karena Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sudah saling percaya sehingga untuk dana pinjaman tambahan modal usaha bersama sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan Surat perjanjian lagi, namun ketentuannya tetap mengacu kepada Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang kami buat pada tanggal 12 April 2023, yaitu memberikan keuntungan sebesar 10 persen dari pinjaman modal usaha bersama tersebut;

42. Bahwa pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan dan memberikan surat-surat jaminan atau surat berharga lainnya sebagai agunan/jaminan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) apabila Terdakwa mengingkari perjanjian, antara lain :

- a. 1 (satu) berkas Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) lokasi di Pekanbaru a.n. Ayu Andira;
- b. 3 (tiga) berkas Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) a.n. Sanusi Anwar;
- c. 1 (satu) berkas SKGR a.n. Sanusi Anwar.

43. Bahwa surat jaminan agunan tersebut berasal dari Sdr. Hery Setiyawan dan menurut keterangan Sdr. Hery Setiyawan pemilik Sertifikat dan SKGR tersebut adalah teman bisnisnya yang bernama Sdri. Niken, namun Terdakwa tidak tahu identitas lengkap Sdri. Niken karena Terdakwa tidak pernah bertemu dan surat jaminan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) di depan Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H., M.Kn. yang beralamat di Jln. Pakis, Kota Pekanbaru, Prov. Riau dengan disaksikan dan ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Ngainul Muftatahati;

44. Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) atas pinjaman tambahan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080020569688 ke



- rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1080010574086 a.n. Merry Inriama Sianturi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.43 WIB Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080020569688 ke rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
45. Bahwa dana yang Terdakwa nyatakan sebagai keuntungan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa berikan dari uang pribadi Terdakwa dengan alasan agar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) percaya kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan pinjaman modal usaha sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
46. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.13 WIB Terdakwa memerintahkan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) untuk mengirimkan uang kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lewat transfer dari rekening BRI Nomor 7474**** 568 a.n. Syahrul Arifin ke rekening Bank BRI Nomor 541301000535508 a.n. Anggi Surya Silalahi (salah satu karyawan CV RMN) dengan maksud mengembalikan sebagian dari pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), kemudian Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. Raja Jaya Dinata (anak Saksi-1) dengan kalimat, "*Uang Pak Ramos dari Surya*";
47. Bahwa nominal gaji dan remunerasi yang Terdakwa terima setiap bulannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena Terdakwa sudah memiliki potongan gaji di BRI dan Koperasi Kodim 0301/Pbr, sehingga tidak menerima secara penuh;
48. Bahwa pinjaman modal usaha sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tidak sebanding dengan gaji yang diterima Terdakwa dalam kedinasan sebagai prajurit TNI AD sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
49. Bahwa dalam kegiatan rutin sehari-hari Terdakwa mengendarai mobil Toyota Fortuner warna hitam, sedangkan istri Terdakwa mengendarai mobil Hyundai warna putih nopol BM 1936 JD, namun sejak bulan Novemer 2023 mobil Toyota Fortuner warna hitam milik Terdakwa sudah dikembalikan ke lesing karena Terdakwa tidak sanggup membayar angsurannya;
50. Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk mengembalikan modal usaha yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun dari



pihak Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tidak mau dan tetap meminta untuk mengembalikan modal usaha seluruhnya;

51. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemberi modal kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), merugikan diri Terdakwa sendiri dan keluarganya karena rumah Terdakwa harus dijual untuk membayar sebagian pinjaman modal Terdakwa, merugikan satuan Terdakwa karena dapat mencoreng nama baik satuan di mata masyarakat;

52. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 5299 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Januari 2012 a.n. Ayu Andira, yang berlokasi di Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
2. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 00554 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2022 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Mentangor, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
3. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2628 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
4. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2629 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
5. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) tanggal 5 November 2012 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Lembah Sari tanggal 17 April 2013 Nomor 30/PEM/LS/IV/2013 dan Camat Rumbai Pesisir tanggal 17 April 2013 nomor 595.3/KRP-PEM/247 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Lembah Sari, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
6. 2 (dua) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Jumain Sianturi) yang

Halaman 86 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

7. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang surat perpanjangan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Merry Inriama Sianturi) mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);
8. 1 (satu) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Raja Muara Nauli, nomor AHU-0016688-AH.01.16 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Nota Kas Bon nomor 5049938 tanggal 19 April 2023, tentang penyerahan dana pinjaman secara tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diterima oleh Surya Rahmadani;
10. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);
11. 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pemberian keuntungan dan pengembalian modal pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);
12. 4 (empat) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor Unit Sudirman Pekanbaru nomor Rekening (017001001085561) a.n. Ramos Teddy Sianturi, Periode transaksi Bulan Februari 2023 dan bulan April 2023;
13. 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor cabang unit Bangkinang kampar nomor Rekening (225001000081308) a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN), Periode transaksi tanggal 7 Februari 2023 dan 19 April 2023;
14. 1 (Satu) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor Unit Majapahit Bangkinang nomor Rekening (775701010178538) a.n. Rizqina Multi Barokah, Periode transaksi mulai tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
15. 2 (Dua) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor cabang Pekanbaru nomor Rekening (017001003698564) a.n. Mustika Sari Group, Periode transaksi mulai tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
16. 4 (Empat) lembar *print out* rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) nomor rekening (7134927407) a.n. Faisal Saputra, Periode transaksi dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah

Halaman 87 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena daftar barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ada perbedaan dengan yang diperlihatkan dan dibacakan pada saat di persidangan oleh karenanya sebelum mempertimbangkan tentang barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menyesuaikan dan menyusun kembali terkait barang bukti, dengan susunan sebagai berikut :

1. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 5299 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Januari 2012 a.n. Ayu Andira, yang berlokasi di Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
2. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 00554 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2022 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Mentangor, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
3. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2628 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
4. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2629 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
5. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Sanusi Anwar atas sebidang tanah yang terletak di RT 02, RW 13, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
6. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Chairul Basri atas sebidang tanah yang terletak di RT.03, RW.04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
7. 2 (dua) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Jumain Sianturi) yang mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);
8. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang surat

Halaman 88 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



perpanjangan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Merry Inriama Sianturi) mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

9. 1 (satu) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Raja Muara Nauli, nomor AHU-0016688-AH.01.16 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Nota Kas Bon nomor 5049938 tanggal 19 April 2023, tentang penyerahan dana pinjaman secara tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diterima oleh Surya Rahmadani;

11. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

12. 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pemberian keuntungan dan pengembalian modal pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);

13. 5 (lima) lembar *print out* rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi, Periode transaksi 01/04/23 s.d. 30/04/23;

14. 1 (satu) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri a.n. Raja Muara Nauli periode transaksi 01 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;

15. 1 (Satu) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor Unit Majapahit Bangkinang nomor Rekening 775701010178538 a.n. Rizqina Multi Barokah, Periode transaksi 01/02/23 s.d. 28/02/23;

16. 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 17001003698564 a.n. CV Mustika Sari Grup, Periode transaksi 19/04/23 s.d. 20/04/23;

17. 4 (Empat) lembar *print out* rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra, Periode transaksi dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

18. 5 (lima) lembar *print out* rekening koran Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani periode 01/02/2023 s.d. 24/05/2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy yang sudah



dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 5299 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Januari 2012 a.n. Ayu Andira, yang berlokasi di Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau adalah benar merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Sdr. Ayu Andira yang diberikan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 00554 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2022 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Mentangor, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, Prov. Riau adalah benar merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Sdr. Sanusi Anwar yang diberikan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2628 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau adalah benar merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Sdr. Sanusi Anwar yang diberikan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

4. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2629 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau adalah benar merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah milik Sdr. Sanusi Anwar yang diberikan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

5. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Sanusi Anwar atas sebidang tanah yang terletak di RT 02, RW 13, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru adalah benar merupakan Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Sdr. Sanusi Anwar yang diberikan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

Halaman 90 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



6. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Chairul Basri atas sebidang tanah yang terletak di RT.03, RW.04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru adalah benar merupakan Surat Keterangan Ganti Kerugian milik Sdr. Chairul Basri yang diberikan Saksi-8 (Sdr. Heri Setiyawan) kepada Terdakwa untuk dijadikan jaminan/agunan atas pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
7. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Jumain Sianturi) yang mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN) adalah benar merupakan Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. Jumain Sianturi yang mewakili CV RMN atas pengajuan pinjaman modal usaha yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
8. Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang surat perpanjangan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Merry Inriama Sianturi) mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN) adalah benar merupakan perpanjangan atas Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang dibuat oleh Terdakwa dengan Sdr. Merry Inriama Sianturi yang mewakili CV RMN atas pengajuan pinjaman modal usaha yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
9. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Raja Muara Nauli, nomor AHU-0016688-AH.01.16 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H. adalah benar CV Raja Muara Nauli (CV RMN) milik Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) telah memiliki izin serta legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Nota Kas Bon nomor 5049938 tanggal 19 April 2023, tentang penyerahan dana pinjaman secara tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diterima oleh Surya Rahmadani adalah benar merupakan bukti Terdakwa telah menerima pinjaman modal usaha secara tunai dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN);

Halaman 91 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) adalah benar merupakan bukti Terdakwa telah menerima pinjaman modal usaha melalui transferan dana dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN);
12. Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pemberian keuntungan dan pengembalian modal pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah) adalah benar Terdakwa pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pinjaman Relasi;
13. Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi, Periode transaksi 01/04/23 s.d. 30/04/23 adalah benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) telah mengirimkan sejumlah uang dengan cara transfer kepada Terdakwa dan diterima menggunakan rekening a.n. CV Mustika Sari Grup dengan nominal seluruhnya sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
14. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri a.n. Raja Muara Nauli periode transaksi 01 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023 adalah benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) telah mengirimkan sejumlah uang dengan cara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
15. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) lembar *print out* rekening koran Bank BRI kantor Unit Majapahit Bangkinang nomor Rekening 775701010178538 a.n. Rizqina Multi Barokah, Periode transaksi 01/02/23 s.d. 28/02/23 adalah benar Terdakwa telah menerima transferan dana dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan menggunakan Nomor Rekening a.n Rizqina Multi Barokah kemudian dana tersebut ditransfer ke beberapa Nomor Rekening sesuai arahan dari Terdakwa;
16. Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar *print out* rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 17001003698564 a.n. CV Mustika Sari Grup, Periode transaksi 19/04/23 s.d. 20/04/23 adalah benar Terdakwa telah menerima transferan dana dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) kemudian ditransfer ke beberapa Nomor Rekening sesuai arahan dari Terdakwa;
17. Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (Empat) lembar print out rekening koran

Halaman 92 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra, Periode transaksi dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 adalah benar Sdr. Faisal Saputra telah menerima aliran dana pinjaman Terdakwa dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) melalui Rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah dan CV Mustika Sari Grup yang seluruhnya sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);

18. Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani periode 01/02/2023 s.d. 24/05/2023 adalah benar sebagian aliran dana pinjaman modal dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik CV Raja Muara Nauli (CV RMN) masuk ke rekening pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sangat berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 :
 - a. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “yang menghubungi pertama kali untuk mengajak bertemu pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 2023 di Warung Kopi Tiam Omben di Jalan Nangka Ujung, Kota Pekanbaru Terdakwa adalah Saksi-1 bukan Terdakwa”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 yang menyatakan “....pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi dan mengajak bertemu Saksi-6 di Warung Omben Kopi....”;
 - 2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang menghubungi pertama kali untuk mengajak bertemu pada hari Jum’at

Halaman 93 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



tanggal 20 Januari 2023 di Warung Kopi Tiam Omben di Jalan Nangka Ujung, Kota Pekanbaru adalah Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

b. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan "*Terdakwa tidak mengatakan ke Saksi-1 kalau rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan rekening a.n. CV Mustika Sari Grup adalah milik Terdakwa, Terdakwa hanya mengatakan kalau Terdakwa mempunyai bisnis Perumahan/Properti dan penjualan Tandan Buah Segar (TBS)*", Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-6 yang pada pokoknya menyatakan "*rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan rekening a.n. CV Mustika Sari Grup adalah milik Terdakwa*";

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemilik rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan a.n. CV Mustika Sari Grup adalah Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

c. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan "*uang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Terdakwa melalui Sdr. Heri Setiyawan bukan merupakan uang profit, namun merupakan uang pengembalian yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1*", Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, Saksi-8, yang menyatakan uang tersebut dari Terdakwa tanpa



menyebutkan uang tersebut merupakan uang pengembalian pinjaman modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa;

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uang yang diberikan Terdakwa melalui Sdr. Heri Setiyawan kepada Saksi-1 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Sdr. Anggi Surya Silalahi (karyawan CV RMN) tersebut merupakan profit yang seharusnya Terdakwa berikan kepada Saksi-1 sebesar 10 % dari jumlah pinjaman dana yang diberikan oleh Saksi-1 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan tambahan pinjaman dana yang diberikan oleh Saksi-1 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

d. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “*Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur pelaksana CV RMN diberhentikan dari CV RMN oleh Saksi-1 selaku Direktur Utama CV RMN bukan akibat perbuatan Terdakwa, namun akibat korupsi*”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 yang menyatakan sejak bulan Juni 2023 Saksi-6 dikeluarkan dari perusahaan CV RMN milik Saksi-1 dengan alasan adanya suatu permasalahan;

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi-6 dikeluarkan dari perusahaan CV RMN akibat ada suatu permasalahan yang salah satunya adalah permasalahan yang menjadi perkara ini, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 :

a. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “*Saksi-6 sering bertemu dengan Terdakwa setiap kali ke Pekanbaru sejak kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020*”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa

Halaman 95 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang mana pertemuan antara Terdakwa dengan Saksi-6 dilakukan hanya beberapa kali setelah adanya pembahasan tentang modal usaha yang akan Terdakwa pinjam dari Saksi-1 melalui Saksi-6;

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertemuan antara Saksi-6 dengan Terdakwa dilakukan setelah adanya pembahasan tentang modal usaha yang akan diajukan oleh Terdakwa bukan sejak pertama kali kenal pada tahun 2020, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

b. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “pada tanggal 20 Januari 2023 bukan merupakan pertemuan pertama antara Saksi-6 dengan Terdakwa karena sebelumnya sudah bertemu di Grand Mery Hotel”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang mana sebelum adanya pertemuan pada tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa hanya menghubungi Saksi-6 untuk mengajak bertemu di Warung Kopi Tiam Omben di Jalan Nangka Ujung, Kota Pekanbaru.

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pertemuan pertama kali antara Terdakwa dengan Saksi-6 dalam rangka membahas pinjaman modal usaha ke Saksi-1 dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023 di Warung Kopi Tiam Omben di Jalan Nangka Ujung, Kota Pekanbaru, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

c. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “yang pertama kali mengajak bisnis adalah Saksi-6 bukan Terdakwa”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

Halaman 96 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- 1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan “....Bahwa Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 tentang usaha-usahanya karena ingin mengajak Saksi-1 bekerja sama...”;
2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya upaya dari Terdakwa untuk meyakinkan dan Saksi-6 dan Saksi-1 dengan usaha-usaha yang sedang dijalannya dengan tujuan supaya Saksi-1 memberikan modal usaha sehingga yang pertama kali mengajak bisnis adalah Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

d. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “pada saat pembahasan tentang bisnis di Warung Kopi Tiam Omben Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru merupakan pembahasan bersama, bukan hanya bertiga saja antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan “....untuk menjalankan usahanya Terdakwa akan mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 atau melalui perusahaan Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa sendiri yang akan melakukan bisnis suplier BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel dengan kesepakatan bahwa hasil keuntungan/imbalan jasa dari usaha tersebut akan diberikan kepada Saksi-1 sebanyak 10% setiap bulan dari modal yang Saksi-1 berikan dan hal tersebut disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan disaksikan serta didengar oleh Sdr. Jumain

Halaman 97 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Sianturi bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa yang datang bersamanya....”;

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pembahasan tentang bisnis di Warung Kopi Tiam Omben Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru hanya dilakukan antara Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-6 sedangkan teman Terdakwa yang lainnya hanya menyaksikan dan mendengarkan saja, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

e. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “*Terdakwa tidak pernah menjanjikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saksi-6*”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan merupakan salah satu upaya Terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa adalah keterangan yang hanya digunakan terhadap diri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-6 diberikan di bawah sumpah dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 yang menyatakan “....ada dugaan pemberian keuntungan oleh Terdakwa kepada Sdr. Jumain Sianturi apabila pengajuan modal Terdakwa disetujui Saksi-1...”

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa pernah menjanjikan sejumlah uang kepada Saksi-6, oleh karena itu sangkalan Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

f. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan “*kendaraan yang digunakan Terdakwa hanya Toyota Fortuner saja, dan Terdakwa tidak pernah menggunakan Honda CRV Turbo*”, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa meskipun dalam memberikan keterangannya, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak di sumpah, namun keterangan yang diberikan Saksi di persidangan meskipun diberikan di bawah sumpah harus bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya maupun bersesuaian dengan alat bukti lainnya, sehingga dalam hal ini keterangan Saksi-6 berdiri-sendiri dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya;

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat bertemu dengan Saksi-6 hanya Toyota Fortuner saja yang merupakan kendaraan milik

Halaman 98 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Terdakwa yang saat ini sudah ditarik oleh leasing, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 :

a. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan "*Saksi-8 kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2021 bukan pada bulan Februari 2021*",

Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak di sumpah, namun keterangan yang diberikan Saksi di persidangan meskipun diberikan di bawah sumpah harus bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya maupun bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan dalam hal ini Saksi-8 membenarkan sangkalan Terdakwa.

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-8 pada bulan September tahun 2021, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

b. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan "*Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Saksi-8 di rumah kontrakan Saksi-8 di Jln. Amal 3 Pasir Putih, Kab. Kampar, Prov. Riau*", Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa meskipun dalam memberikan keterangannya, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak di sumpah, namun keterangan yang diberikan Saksi di persidangan meskipun diberikan di bawah sumpah harus bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya maupun bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan dalam hal ini Saksi-8 membenarkan sangkalan Terdakwa.

2) Berdasarkan uraian di atas untuk dapat menentukan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan secara khusus tidak hanya berdasarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri di persidangan, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

c. Bahwa atas sangkalan Terdakwa yang menyatakan "*sebelum memberikan modal usaha kepada Saksi-8 dari sebagian pinjaman relasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang diperoleh dari Saksi-1, Terdakwa pernah memberikan modal usaha kepada Saksi-8 sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)*", Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1) Bahwa meskipun dalam memberikan keterangannya, Terdakwa mempunyai hak ingkar dan tidak di sumpah, namun keterangan yang

Halaman 99 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



diberikan Saksi di persidangan meskipun diberikan di bawah sumpah harus bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya maupun bersesuaian dengan alat bukti lainnya, dan dalam hal ini Saksi-8 membenarkan sangkalan Terdakwa.

2) Berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan modal usaha kepada Saksi-8, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada kesimpulan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta hukum yang di dapat dalam persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi yang hadir dipersidangan dan yang diberikan dipersidangan secara elektronik, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa surat dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi dalam perkara ini di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *Juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Saksi.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditentukan “keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang

Halaman 100 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”;

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri, yang mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa Keterangan Terdakwa.

3. Bahwa terhadap barang bukti surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan “Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya; surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain”;

b. Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang dihadirkan di persidangan tersebut dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan surat-surat tersebut diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dalam hal ini guna pembuktian dalam perkara Terdakwa. Berdasarkan fakta yang diperoleh berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 176 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh

Halaman 101 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus tahun 2005, kemudian melaksanakan Secaba Reguler di Rindam I/BB lulus tahun 2018 dan setelah lulus menjabat sebagai Babinsa Ramil 02 Kodim 0301/PBR dan mulai tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa menjabat sebagai Ba Intel 2.1 Unit Intel Kodim 0301/PBR sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0301/PBR;
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Surya Rahmadani, NRP 31050630551285 dan benar Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
4. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
5. Bahwa benar CV Raja Muara Nauli (RMN) sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) yang berasal dari petani sawit di Daerah Riau untuk dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Riau dengan alamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru adalah perusahaan yang sudah memiliki izin serta legalitas hukum sesuai ketentuan yang berlaku dalam NKRI dengan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik dan Direktur Utama, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur Pelaksana yang saat ini sudah diberhentikan dari CV RMN, Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) selaku Direktur Keuangan, sedangkan Saksi-2 (Sdri. Hotmiyanti Silitonga) dan Saksi-5 (Sdri. Verawati Natalina) sebagai Kasir di CV RMN;
6. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi dan mengajak bertemu Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) di Warung Omben Kopi yang berada di Jln. Tuanku Tambusai tepanya di Simpang Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru dengan mengatakan "Bang bisa ga minta modal dari perusahaan abang, aku mau main minyak solar, antara satu milyar dan dua milyar", dan Saksi-6 menjawab "nantilah aku ajukan dulu ke perusahaan", lalu Terdakwa mengatakan "tolong bantulah bang lagi besar peluang bisnis main minyak solarku ini", Saksi-6 mengatakan "sabar ada dulu, nanti tunggu jawabannya", kemudian Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) menceritakan hal

Halaman 102 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



tersebut kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama CV. RMN;

7. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan beberapa orang temannya antara lain Sdri. Rina, Sdr. Armin dan Sdr. Ari di Warung Kopi Tiam Omben Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru;

8. Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan mengingatkan pernah bertugas di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), kemudian yang dilakukan Terdakwa adalah :

- a. Terdakwa bercerita kalau satu kampung dengan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) di Kelurahan Sentang, Kota Kisaran, Provinsi Sumut;
- b. Terdakwa bercerita disamping bertugas sebagai anggota TNI AD Terdakwa juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyuplai bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) ke beberapa pabrik diantaranya Pabrik Mitra Bumi di Bangkinang dan ke Perusahaan Sinar Mas Cabang Pekanbaru;
- c. Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tentang usaha-usahanya, antara lain :
 - 1) Terdakwa sedang bekerjasama dengan PT Sinar Mas dan telah membuka DO penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan PT Sinarmas;
 - 2) Terdakwa akan membuka pabrik brondolan sawit di daerah Sungai Galuh, Kecamatan Tapung, Kab Kampar;
 - 3) Terdakwa mau membuka usaha Perumahan (sebagai Develover) di Plamboyan, Kec. Tapung, Kabupaten Kampar;
 - 4) Terdakwa akan membuka usaha pembelian BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke Perusahaan/Pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel.

9. Bahwa benar untuk menjalankan usahanya Terdakwa akan mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang akan melakukan bisnis suplier BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel dengan kesepakatan bahwa hasil keuntungan/imbalan jasa dari usaha tersebut akan diberikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sebanyak 10% setiap bulan dari modal yang diberikan;

Halaman 103 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



10. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) didengar oleh Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi), Saksi-7 (Sdri. Rina), Sdr. Armin dan Sdr. Ari;
11. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) belum menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa dan akan mempelajari terkait bisnis yang akan Terdakwa jalankan, sehingga pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) menghubungi Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) agar melakukan pengecekan tentang bisnis Terdakwa tersebut;
12. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak bertemu di Warung Kopi Koptong di dalam Komplek Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, setelah bertemu Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) menanyakan tentang seluk beluk usaha penyuplaian bahan bakar minyak solar yang dijual Terdakwa ke pabrik-pabrik Kelapa Sawit;
13. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dengan memperlihatkan dari handphone tentang nilai transaksi dan keuntungan yang didapatkannya dari pembayaran perusahaan pengolahan kelapa sawit yang bekerjasama dengannya, yaitu :
 - a. Terdakwa memperlihatkan nilai transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - b. Terdakwa memperlihatkan nilai transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
14. Bahwa benar setiap Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) bertemu, Terdakwa selalu mengendarai mobil mewah berupa Toyota Fortuner.
15. Bahwa benar melihat hal tersebut membuat Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) berkesimpulan Terdakwa bisa dipercaya dan cerita bisnisnya dapat dipercaya, lalu hasil penyelidikan yang Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dilaporkan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
16. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) juga melihat Terdakwa menggunakan mobil mewah dan jam tangan mahal, serta Terdakwa selalu memberikan keyakinan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bahwa Terdakwa akan bersungguh-sungguh melaksanakan usaha tersebut dan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) juga ikut serta memberikan keyakinan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang patut untuk dipercaya, sehingga Saksi-1 setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa;
17. Bahwa benar prosedur pengajuan pinjaman uang oleh pihak luar kepada CV

Halaman 104 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RMN secara berjenjang sampai disetujui oleh Direktur Utama antara lain:

- a. Pemohon/agen TBS mengajukan Permohonan Pinjaman Relasi secara tertulis kepada Direktur Pelaksana a.n. Dirut CV RMN dan pemohon menerangkan secara tertulis tentang kegunaan pinjaman tersebut;
 - b. Surat permohonan tersebut masuk ke bagian panjar untuk dilakukan pengecekan persyaratan termasuk kelengkapan agunan/jaminan, jika pinjaman diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) maka harus menyertakan agunan berupa surat-surat berharga seperti Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah dan bangunan, BPKB, SKGR dll;
 - c. Untuk pinjaman yang di atas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan dilakukan Survei secara fisik oleh Auditor terhadap lokasi dan nilai dari agunan yang diajukan oleh pemohon tersebut apakah sudah sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan,
 - d. Setelah memenuhi syarat selanjutnya auditor meneruskan kepada Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur Pelaksana untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan setelah memenuhi kelengkapan persyaratan lalu diajukan dan dilaporkan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama CV RMN untuk mendapatkan persetujuan pemberian dana pinjaman tersebut.
18. Bahwa benar untuk Permohonan Pinjaman Relasi yang diajukan oleh Terdakwa sudah mendapatkan persetujuan dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama;
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kantor CV RMN dengan alamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru telah dibuat Perjanjian Kerjasama Relasi Nomor 001/II/2023 antara Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur Pelaksana yang mewakili CV RMN dengan Terdakwa dengan pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan bertindak sebagai Saksi adalah Sdr. Marusaha Butar-butar selaku Auditor CV RMN, dengan isi perjanjian sebagai berikut:
- a. Pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n. CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - b. Pihak kedua (Surya Rahmadani) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama Jumain Sianturi a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
 - c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak

Halaman 105 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;

d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;

e. Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);

f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.

20. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atas sepengetahuan Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) selaku Direktur keuangan, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur pelaksana CV RMN dan Sdr. Marusaha Butar-butar selaku Auditor CV RMN, kemudian Saksi-2 (Sdri. Hotmiyanti Silitonga) mentransfer dana pinjaman sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Relasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik CV RMN Nomor 1080023485668 kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Nomor 775701010178538 a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan Terdakwa mengaku telah menerima uang tersebut;

21. Bahwa benar pemilik rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh adalah Saksi-7 (Sdri. Rina) bukanlah milik Terdakwa seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi);

22. Bahwa benar sekira pukul 11.06 WIB Saksi-7 (Sdri. Rina) sebagai pemilik rekening Bank BRI Nomor 775701010178538 a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh telah menerima transferan dana milik Terdakwa dari Bank Mandiri dengan Nomor 1080023485668 a.n. CV. Raja Muara Nauli sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

23. Bahwa benar setelah Saksi-7 (Sdri. Rina) menerima transferan uang dari CV Raja Muara Nauli, Saksi-7 (Sdri. Rina) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa dana tersebut sudah masuk ke rekening BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah Sari Galuh milik Saksi-7 (Sdri. Rina), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening sesuai dengan arahan Terdakwa, dengan rincian :

a. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.29 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiawan;

Halaman 106 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- b. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.42 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening (00001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah;
- c. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.48 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening 100001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah;
- d. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 10.59 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan ke Bank Mega Syariah dengan nomor rekening 100001000260825 a.n. Rizqina Multi Barokah;
- e. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;
- f. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI nomor rekening 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;
- g. Pada tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 14.05 WIB, Saksi-7 (Sdri. Rina) mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan ke rekening Bank BRI milik Saksi-7 (Sdri. Rina) nomor rekening 017001003698564 a.n. CV mustika Sari Grub, keperluan membayar pinjaman Sdr. Heri Setiyawan kepada Saksi-7 (Sdri. Rina).
24. Bahwa setelah dana sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh Saksi-7 (Sdri. Rina) dari Nomor Rekening Bank BRI a.n. PT. Rizqina Multi Barokah milik Saksi-7 (Sdri. Rina) ke Rekening Bank Mega Syariah milik Saksi-7 (Sdri. Rina), kemudian atas perintah dari Terdakwa dana tersebut ditransfer ke rekening sesuai arahan Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1080020569688 a.n. Surya Rahmadani;
- b. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan nomor rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra;
- c. Pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri

Halaman 107 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



1080016453103 a.n. Pramono;

d. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BRI 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan;

e. Pada tanggal 14 Februari 2023 Saksi-7 mentransfer dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri 1080023425078 a.n. Hery Setiyawan.

25. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) telah menerima dana keuntungan 10% setiap bulan dari Terdakwa atas perjanjian kerjasama di bidang penyuplaian/pembelian Bahan Bakar Minyak Jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke Perusahaan/Pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di daerah Pelalawan Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel dari jumlah modal Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) yang Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) berikan dan uang keuntungan tersebut sebelumnya berasal dari Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 14 Maret 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan Saksi-1 a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri);

b. Pada tanggal 11 April 2023 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani ke rekening penerima yaitu salah seorang karyawan Saksi-1 a.n. Julius Rahmat Sehat nomor 1080023830475 (Bank Mandiri).

26. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2023 merupakan jatuh tempo pengembalian pinjaman modal yang diberikan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 12 April s.d. 12 Juli 2023;

27. Bahwa benar atas kejadian tersebut termasuk ada dugaan pemberian keuntungan oleh Terdakwa kepada Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) apabila pengajuan modal Terdakwa disetujui Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), sehingga Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur pelaksana CV RMN diberhentikan dari CV RMN oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama CV RMN

28. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) memerintahkan Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) selaku Direktur Keuangan CV RMN untuk mengambil alih permasalahan ini, sehingga dibuatkan lagi Surat Perjanjian Relasi yang baru tanggal 12 April 2023 a.n. Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) yang

Halaman 108 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



dilegalisasi oleh Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris yang beralamat di jalan Pakis, Kota Pekanbaru, Riau;

29. Bahwa benar Isi Surat Perjanjian Relasi yang dibuat pada tanggal 12 April 2023 antara Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) a.n. CV RMN dengan Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Pihak pertama (Merry Inriama br Sianturi) a.n. CV RMN telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel;
- b. Pihak kedua berjanji dan setuju akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada setiap tanggal 12 Mei, 12 Juni dan 12 Juli 2023;
- c. Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
- d. Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
- e. Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
- f. Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.

30. Bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Relasi sudah dilakukan survei secara fisik oleh auditor dari CV RMN dan nilai dari agunan atas sebidang tanah tersebut sudah sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan, namun saat ini sudah dikembalikan oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan keuntungan lebih kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

31. Bahwa benar sampai jatuh tempo tanggal 12 Juli 2023 pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan pinjaman tambahan lagi kepada

Halaman 109 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) hanya berdasarkan kepercayaan tanpa dibuat surat perjanjian, namun semua transfer uang/pemberian uang dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa tercatat dan ada bukti pengirimannya, namun ketentuannya tetap mengacu kepada Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang kami buat pada tanggal 12 April 2023, yaitu memberikan keuntungan sebesar 10 % dari pinjaman modal usaha bersama tersebut;

32. Bahwa benar pinjaman tambahan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diberikan secara tunai dan diberikan secara transfer melalui rekening perusahaan a.n. CV Mustika Sari Group milik Saksi-7 (Sdri. Rina) oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.48 WIB Terdakwa telah menerima dana pinjaman tambahan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan yang akan dipergunakan untuk modal usaha penyuplaian BBM jenis solar;
- b. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 225001000081308 a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mentransfer dana tersebut ke rekening BRI Nomor 013501067641507 a.n. Mindi Agustina, untuk keperluan membayar hutang Sdr. Hery Setiyawan;
- c. Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman berupa uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bertempat di dalam kantor cabang CV RMN yang beralamat di Desa Pantai Cermin, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau, penyerahan uang dilakukan oleh Saksi-5 (Sdri. Verawaty Natalina) selaku kasir CV RMN dihadapan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), kemudian dana tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) pada saat di Cafe Shafa Sana Jln. Sutomo, Kota Pekanbaru untuk keperluan modal usaha penyuplaian/pembelian bahan bakar

Halaman 110 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



minyak solar;

d. Pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.08 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Sdr. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian Terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mentrasfer dana ke rekening, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sekira pukul 12.19 WIB ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080511155583 a.n. Surya Rahmadani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 2) Sekira pukul 12.53 WIB ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) Sekira pukul 12.56 WIB ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

33. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah memberikan keuntungan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) atas pinjaman tambahan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 13.19 WIB Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080020569688 ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor 1080010574086 a.n. Merry Inriama Sianturi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Pada tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 20.43 WIB Terdakwa mentransfer dari rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080020569688 ke rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

34. Bahwa benar pemilik rekening a.n. CV Mustika Sari Group adalah Saksi-7 (Sdri. Rina) bukanlah milik Terdakwa seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

35. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dan memberikan surat-surat jaminan atau surat berharga lainnya kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sebagai pegangan apabila dia mengingkari janjinya, antara lain:

- a. 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) lokasi di Pekanbaru a.n Ayu Andira;
- b. 3 (tiga) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) a.n. Sanusi Anwar;

Halaman 111 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



c. 1 (satu) buah SKGR a.n. Sanusi Anwar.

36. Bahwa benar 4 (Sertifikat) yang diagunkan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) berasal dari Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bahwa yang memiliki usaha jual beli BBM jenis Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual ke Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel tersebut adalah Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) bersama Terdakwa;

37. Bahwa benar penyerahan surat-surat sebagai jaminan/agunan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) di depan Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris yang beralamat di Jalan Pakis, Kota Pekanbaru dan dihadiri juga serta ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Ngainul Muftatahati;

38. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan nama orang-orang yang tertera dalam surat pernyataan jaminan surat-surat berharga/Sertifikat SHM tersebut untuk dibuatkan Surat Kuasa jual bawah tangan dari pemilik aset kepada Saksi-1 sehingga uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengangsur pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), namun setelah melakukan sekitar 3 (tiga) kali pertemuan dengannya ternyata Terdakwa tidak dapat menghadirkan orang-orang yang namanya tertulis sebagai pemilik Sertifikat tersebut dan akhirnya Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) membuatkan Surat Penitipan Jaminan tersebut kepada Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris pada tanggal 20 Juni 2023;

39. Bahwa benar sejak bulan Juni 2023 Terdakwa tidak ada lagi memberikan uang hasil keuntungan/kompensasi dari usaha yang dijalankannya tersebut dan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sudah berusaha menyampaikan kepada Terdakwa baik melalui telephone maupun WA agar memenuhi kewajibannya tersebut sesuai yang dijanjikannya, namun sampai saat ini hasilnya nihil;

40. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melaporkan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) ke Polresta Pekanbaru atas dugaan penipuan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan kasus ini juga berhubungan dengan Terdakwa, kemudian Surat tanda Pelaporan tersebut Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kirimkan ke WA Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) melalui anak laki-laki Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) a.n. Sdr. Raja Jaya Dinata Sianturi;

41. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.13.00 WIB Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mengirimkan uang lewat transfer dari rekening a.n. Syahrul Arifin nomor rekening BRI 7474 568 ke rekening seorang karyawan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) a.n.

Halaman 112 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Anggi Surya Silalahi dengan nomor rekening BRI 541301000535508 dengan jumlah transfer Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), kemudian Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mengirim pesan WA kepada Sdr. Raja Jaya Dinata dengan pesan, “uang pak ramos dari surya.....”;

42. Bahwa benar pinjaman dana dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tidak digunakan Terdakwa sendiri untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian pinjaman relasi, namun Terdakwa gunakan uang tersebut untuk :

a. Modal kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dalam bidang pekerjaan REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau dengan menggunakan PT. Cahaya Nasional Teknologi Indonesia (CYNTECHINDO) sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yaitu :

1) Bahwa benar bentuk kerjasama antara Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dengan Terdakwa yaitu kongsi modal atau modal bersama, namun bentuk kerjasama tersebut hanya berdasarkan kepercayaan tanpa didasari dengan Surat Kontrak Kerjasama dengan kesepakatan bersama apabila kontrak selesai hasilnya/keuntungannya akan dibagi rata atau masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen), sedangkan kerjasama antara Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dengan PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau didasarkan surat kontrak penunjukkan pelaksanaan dalam pekerjaan REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) yaitu sesuai surat dari PT Pertamina nomor 130/PDC1310/2023 tanggal 19 Mei 2023, perihal Surat Permohonan konfirmasi nilai penawaran jasa pekerjaan jasa konstruksi Sipil di Wilayah kerja PT. Pertamina Hulu Rokan;

2) Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) pernah memberikan keuntungan kerjasama bisnis di bidang REAKTIVASI kepada Terdakwa dengan rincian :

a) Pada bulan Maret 2023 memberikan keuntungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer;

b) Pada bulan April 2023 memberikan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer.

3) Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) belum bisa mengembalikan modal usaha yang diberikan Terdakwa sejumlah

Halaman 113 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, karena adanya kekurangan dokumen dari pihak kami (PT Cyntechindo) yang harus dilengkapi, dan adanya masalah anggaran untuk proyek yang sudah habis dan seharusnya ditambah lagi oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), namun sampai dengan sekarang belum ditambah;

b. Modal kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) untuk penyuplaian BBM jenis solar di perusahaan pabrik kelapa sawit yang berada di Prov. Riau, Prov. Jambi dan Prov. Sumsel, yaitu :

1) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara transfer pada tanggal 8 Februari 2023, 14 Februari 2023 dan 19 April 2023 melalui Saksi-7 (Sdri. Rina) seluruhnya sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

2) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara tunai pada tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam mobil Toyota Hilux warna hitam milik Terdakwa yang saat itu parkir di Sekitar Hotel Green Elite tepatnya di Depan Cafe Safa Fana, Kota Pekanbaru;

3) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara transfer pada tanggal 19 April 2023 melalui Saksi-7 (Sdri. Rina) seluruhnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

4) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara tunai pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Jln. Kuantan Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Yoga;

5) Bahwa benar sejak tanggal 8 Februari 2023 Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mentransfer dana ke rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s.d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari selama kurang lebih 2 (dua) bulan sesuai dengan kesepakatan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dengan Terdakwa;

6) Bahwa benar terhitung dari bulan Juli 2023 sampai bulan November 2023, Saksi-8 memberikan keuntungan kepada Terdakwa setiap harinya dari sejumlah Rp15.000.000,00 s.d Rp20.000.000,00 perbulannya;

Halaman 114 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- 7) Bahwa benar modal usaha yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak dipergunakan untuk usaha penyuplaian/penjualan bahan bakar minyak jenis solar, namun dana tersebut Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membayar hutang-hutang pribadi dan bersenang-senang di tempat hiburan malam;
- 8) Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2023, Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) pernah membawa Terdakwa ke gudang penyimpanan minyak solar yang berada di Jln. Rambutan Kota Pekanbaru dan mengatakan ada rekanan yang memesan BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) Ton yang akan diantar ke Daerah Lirik, Kab. Inhu, Prov. Riau dengan menggunakan modal bersama antara Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dengan Terdakwa, kemudian Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) juga pernah membawa Terdakwa ke Kota Jambi dan Palembang selama 4 (empat) hari untuk meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) benar-benar ada rekanan perusahaan yang bekerjasama dalam penjualan BBM jenis Solar tersebut, namun Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) hanya membawa Terdakwa berputar-putar saja karena sebenarnya Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak pernah mempunyai rekanan perusahaan dalam kerjasama penjualan BBM Jenis Solar;
- 9) Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak memiliki badan usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) dan semua itu hanyalah kebohongan yang Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) lakukan, dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan);
- 10) Bahwa benar yang sebenarnya bahwa keuntungan perhari yang Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) berikan kepada Terdakwa berasal dari dana modal usaha yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan), yang sebenarnya bahwa keuntungan perhari yang Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) berikan kepada Terdakwa berasal dari dana modal usaha yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan);
43. Bahwa benar pada saat ini Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) ditahan di Rutan Kelas I Jln. Sialang Bungkok, Kota Pekanbaru atas perkara tindak pidana penipuan terhadap Sdr. Sariwal panggilan Iwan yang dilakukan oleh Terdakwa;
44. Bahwa benar uang yang diterima oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dari Terdakwa sejak dibuat Perjanjian Pinjaman Relasi seluruhnya sejumlah

Halaman 115 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

45. Bahwa benar modal milik Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) termasuk yang dari CV RMN sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha kerjasama di bidang Suplier minyak industri jenis solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel untuk dijual ke pabrik Kelapa Sawit dan Tambang Batubara yang berada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel tersebut tidak pernah dikembalikannya sampai sekarang ini;

46. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan keluarganya serta semua karyawan CV RMN merasa sangat dirugikan oleh Terdakwa akibat pengingkaran janji atau penipuan dalam kerjasama tersebut, disamping kerugian uang sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), waktu Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) juga tersita dan harga diri Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) terasa dipermainkannya;

47. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sudah pernah berusaha menagih pengembalian uang sejumlah Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut, Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan Terdakwa sudah melakukan pertemuan sebanyak sekitar 5 (lima) kali di beberapa lokasi di Pekanbaru (di Wareh Kopi, di Kantor Notaris Elfrida di jalan Pakis, Pekanbaru dll), Terdakwa hanya menjanjikan kepalsuan dan dia tidak pernah membayar dan mengembalikan uang yang Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) pinjamkan tersebut sehingga akhirnya Saksi-1 melaporkan perkara ini kepada petugas Denpom I/3 Pekanbaru;

48. Bahwa benar Terdakwa pernah menghubungi Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dengan tujuan untuk menyelesaikan pinjaman dana tersebut dengan cara mengangsur setiap bulannya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak ada tindak lanjut dari Terdakwa;

49. Bahwa benar apabila Terdakwa bersedia membayar kekurangan pinjaman sebesar Rp2.450.000.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dari pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikurangi dengan Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), maka Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) akan dengan ikhlas menerimanya tanpa memperhitungkan keuntungan 10% yang dijanjikan oleh Terdakwa;

50. Bahwa benar Terdakwa tidak menerima gaji secara utuh karena Terdakwa memiliki potongan gaji di BRI dan Koperasi Kodim sehingga nominal gaji yang diterima setiap bulan yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan gaji Saksi-10 sendiri sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

51. Bahwa benar dalam kegiatan rutin sehari-hari Saksi-10 mengendarai mobil jenis

Halaman 116 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Hyundai warna putih Nopol BM 1936 JD, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil Jenis Mitsubishi Pajero warna grey Nopol BH 1505 BN dan kedua mobil tersebut dibeli secara kredit, namun saat ini mobil Mitsubishi Pajero sudah dikembalikan ke leasing karena ada keperluan untuk suatu pembayaran;

52. Bahwa benar aset Terdakwa dan Saksi-10 yang dimiliki, yaitu :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Hyundai yang dibeli secara kredit;
- b. 1 (satu) unit rumah dan tanah ukuran 15 m X 20 m yang sudah bersertifikat Hak Milik dan terletak di jalan Putri Ayu, Gang Putri Melayu RT 02 RW 10, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Kota Pekanbaru, namun sertifikat tersebut sudah dipegang oleh Sdr. Iwan sebagai jaminan pinjaman Sdr. Hery Setiyawan.

53. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer Satgas Pamtas RI-PNG pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan pernah memperoleh tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun dan 16 tahun, serta Satya Lencana Wiradarma;

54. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga undang-undang membolehkan untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan alternatif yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Pertama : Pasal 378 KUHP

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa"
2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan

Halaman 117 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



piutang”

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”
2. Unsur kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
3. Unsur ketiga : “Yang ada pada kekuasaanya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian setelah meneliti dan mengkaji secara seksama keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa”, yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa”, menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barang siapa sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam I/BB Pematang Siantar lulus tahun 2005, kemudian melaksanakan Secaba Reguler di Rindam I/BB lulus

Halaman 118 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



tahun 2018 dan setelah lulus menjabat sebagai Babinsa Ramil 02 Kodim 0301/PBR dan mulai tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa menjabat sebagai Ba Intel 2.1 Unit Intel Kodim 0301/PBR sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Kodim 0301/PBR;

- b. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Komando Resor Militer 031/Wira Bima selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/24/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/47/K/AD/I-03/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Surya Rahmadani, NRP 31050630551285 dan benar Terdakwalah orangnya;
- c. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang sekarang ini yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara tindak sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer;
- d. Bahwa benar Terdakwa masih berstatus sebagai prajurit dan masih menerima hak-hak sebagai prajurit;
- e. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Bahwa kata-kata "dengan maksud" dalam unsur ini mengandung pengertian yang sama dengan kata-kata "dengan sengaja", sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memori van Toelichting* (Mvt) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
- b. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk

Halaman 119 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

c. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*). Terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang yang digerakkan tersebut harus merasa dirugikan. Namun jika orang yang digerakkan itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Bahwa yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (*Arrest Hooze Raad* tanggal 31 Desember 1919) adalah: Melanggar undang-undang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kantor CV RMN dengan alamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru telah dibuat Perjanjian Kerjasama Relasi Nomor 001/II/2023 antara Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur Pelaksana yang mewakili CV RMN dengan Terdakwa dengan pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan bertindak

Halaman 120 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



sebagai Saksi adalah Sdr. Marusaha Butar-butur selaku Auditor CV RMN, dengan isi perjanjian sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n. CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - 2) Pihak kedua (Surya Rahmadani) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama Jumain Sianturi a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
 - 3) Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - 4) Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
 - 5) Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
 - 6) Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.
- b. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) memerintahkan Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) selaku Direktur Keuangan CV RMN untuk mengambil alih permasalahan ini, sehingga dibuatkan lagi Surat Perjanjian Relasi yang baru tanggal 12 April 2023 a.n. Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) yang dilegalisasi oleh Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris yang beralamat di jalan Pakis, Kota Pekanbaru, Riau;
- c. Bahwa benar Isi Surat Perjanjian Relasi yang dibuat pada tanggal 12 April 2023 antara Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) a.n. CV RMN dengan Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Pihak pertama (Mery Inriama br Sianturi) a.n. CV RMN telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30)

Halaman 121 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel;

2) Pihak kedua berjanji dan setuju akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 12 Mei, 12 Juni dan 12 Juli 2023;

3) Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;

4) Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;

5) Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);

6) Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.

d. Bahwa benar pinjaman dana dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tidak digunakan Terdakwa sendiri untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian pinjaman relasi, namun Terdakwa gunakan uang tersebut untuk :

1) Modal kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dalam bidang pekerjaan REAKTIVASI (Pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) di PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau dengan menggunakan PT. Cahaya Nasional Teknologi Indonesia (CYNTECHINDO) sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah), yaitu :

a) Bahwa benar bentuk kerjasama antara Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dengan Terdakwa yaitu kongsi modal atau modal bersama, namun bentuk kerjasama tersebut hanya berdasarkan kepercayaan tanpa didasari dengan Surat Kontrak Kerjasama dengan kesepakatan

Halaman 122 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



bersama apabila kontrak selesai hasilnya/keuntungannya akan dibagi rata atau masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen), sedangkan kerjasama antara Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dengan PT. PHR (Pertamina Hulu Rokan) Kota Pekanbaru, Prov. Riau didasarkan surat kontrak penunjukkan pelaksanaan dalam pekerjaan REAKTIVASI (pembangunan kolam limbah dan sarana pendukung) yaitu sesuai surat dari PT Pertamina nomor 130/PDC1310/2023 tanggal 19 Mei 2023, perihal Surat Permohonan konfirmasi nilai penawaran jasa pekerjaan jasa konstruksi Sipil di Wilayah kerja PT. Pertamina Hulu Rokan;

b) Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) pernah memberikan keuntungan kerjasama bisnis di bidang REAKTIVASI kepada Terdakwa dengan rincian :

(1) Pada bulan Maret 2023 memberikan keuntungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara transfer;

(2) Pada bulan April 2023 memberikan keuntungan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan cara transfer.

c) Bahwa benar Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) belum bisa mengembalikan modal usaha yang diberikan Terdakwa sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, karena adanya kekurangan dokumen dari pihak kami (PT Cyntechindo) yang harus dilengkapi, dan adanya masalah anggaran untuk projek yang sudah habis dan seharusnya ditambah lagi oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR), namun sampai dengan sekarang belum ditambah;

2) Modal kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) untuk penyuplaian BBM jenis solar di perusahaan pabrik kelapa sawit yang berada di Prov. Riau, Prov. Jambi dan Prov. Sumsel, yaitu :

a) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara transfer pada tanggal 8 Februari 2023, 14 Februari 2023 dan 19 April 2023 melalui Saksi-7 (Sdri. Rina) seluruhnya sejumlah Rp1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah);

b) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara tunai pada tanggal 20 Februari 2023 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di dalam mobil Toyota Hilux warna hitam milik

Halaman 123 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Terdakwa yang saat itu parkir di Sekitar Hotel Green Elite tepatnya di Depan Cafe Safa Fana, Kota Pekanbaru;

c) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara transfer pada tanggal 19 April 2023 melalui Saksi-7 (Sdri. Rina) seluruhnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

d) Bahwa benar dana untuk modal usaha yang sudah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) secara tunai pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 15.00 WIB sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di Jln. Kuantan Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di dalam mobil Toyota Avanza warna Silver milik Terdakwa dengan disaksikan oleh Sdr. Yoga;

e) Bahwa benar sejak tanggal 8 Februari 2023 Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mentransfer dana ke rekening Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) s.d Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari selama kurang lebih 2 (dua) bulan sesuai dengan kesepakatan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dengan Terdakwa;

f) Bahwa benar terhitung dari bulan Juli 2023 sampai bulan November 2023, Saksi-8 memberikan keuntungan kepada Terdakwa setiap harinya dari sejumlah Rp15.000.000,00 s.d Rp20.000.000,00 perbulannya;

g) Bahwa benar modal usaha yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak dipergunakan untuk usaha penyuplaian/penjualan bahan bakar minyak jenis solar, namun dana tersebut Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, untuk membayar hutang-hutang pribadi dan bersenang-senang di tempat hiburan malam;

h) Bahwa benar sekitar bulan Agustus 2023, Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) pernah membawa Terdakwa ke gudang penyimpanan minyak solar yang berada di Jln. Rambutan Kota Pekanbaru dan mengatakan ada rekanan yang memesan BBM jenis solar sebanyak 5 (lima) Ton yang akan diantar ke Daerah Lirik, Kab. Inhu, Prov. Riau dengan menggunakan modal bersama antara Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dengan Terdakwa, kemudian Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) juga pernah membawa Terdakwa ke Kota Jambi dan Palembang selama 4 (empat) hari untuk meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) benar-benar ada rekanan

Halaman 124 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



perusahaan yang bekerjasama dalam penjualan BBM jenis Solar tersebut, namun Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) hanya membawa Terdakwa berputar-putar saja karena sebenarnya Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak pernah mempunyai rekanan perusahaan dalam kerjasama penjualan BBM Jenis Solar;

i) Bahwa benar Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak memiliki badan usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) dan semua itu hanyalah kebohongan yang Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) lakukan, dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa hanya untuk mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan);

j) Bahwa benar yang sebenarnya bahwa keuntungan perhari yang Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) berikan kepada Terdakwa berasal dari dana modal usaha yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan), yang sebenarnya bahwa keuntungan perhari yang Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) berikan kepada Terdakwa berasal dari dana modal usaha yang ditransfer Terdakwa kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan);

e. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan isi Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang dibuat secara sadar oleh Terdakwa dengan tidak menjalankan sendiri bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel, namun Terdakwa melakukan kerjasama dengan Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dan juga dapat membayar keuntungan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik modal, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Halaman 125 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah nama yang tidak benar, yaitu suatu nama yang bukan nama si Pelaku tetapi digunakan oleh Pelaku, dan jika ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si Pelaku, mereka tidak mengetahui nama tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu” atau “keadaan pribadi palsu” adalah suatu sikap/keadaan pribadi yang seakan-akan pada diri pelaku tersebut ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu, yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan.

Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain, baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si Pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal Pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Bahwa yang dimaksud “Menyerahkan barang sesuatu” artinya penyerahan barang tersebut dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan yang dimaksud “Barang sesuatu” adalah sesuatu benda bergerak yang bernilai ekonomis.

Bahwa yang dimaksud “memberikan hutang” artinya memberikan pinjaman dana atau benda yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan yang dimaksud “menghapuskan piutang” artinya menghapuskan tagihan atas suatu pembayaran.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa benar sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur

Halaman 126 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



sebelumnya untuk dapat memperoleh pinjaman dana untuk modal usaha dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa sudah melakukan berbagai usaha untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik dan Direktur Utama dan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur Pelaksana;

b. Bahwa benar pada bulan Januari 2023 Terdakwa menghubungi dan mengajak bertemu Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) di Warung Omben Kopi yang berada di Jln. Tuanku Tambusai tepatnya di Simpang Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru dengan mengatakan *"Bang bisa ga minta modal dari perusahaan abang, aku mau main minyak solar, antara satu milyar dan dua milyar"*, dan Saksi-6 menjawab *"nantilah aku ajukan dulu ke perusahaan"*, lalu Terdakwa mengatakan *"tolong bantulah bang lagi besar peluang bisnis main minyak solarku ini"*, Saksi-6 mengatakan *"sabar ada dulu, nanti tunggu jawabannya"*, kemudian Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) menceritakan hal tersebut kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama CV. RMN;

c. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan beberapa orang temannya antara lain Sdri. Rina, Sdr. Armin dan Sdr. Ari di Warung Kopi Tiam Omben Jln. Nangka Ujung, Kota Pekanbaru;

d. Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan mengingatkan pernah bertugas di Tempat Penampungan Pembelian TBS (Tandan Buah Segar) milik Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), kemudian yang dilakukan Terdakwa adalah :

- 1) Terdakwa bercerita kalau satu kampung dengan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) di Kelurahan Sentang, Kota Kisaran, Provinsi Sumut;
- 2) Terdakwa bercerita disamping bertugas sebagai anggota TNI AD Terdakwa juga mengelola beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyuplai bahan baku Tandan Buah Segar (TBS) ke beberapa pabrik diantaranya Pabrik Mitra Bumi di Bangkinang dan ke Perusahaan Sinar Mas Cabang Pekanbaru;
- 3) Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tentang usaha-usahanya, antara lain :
 - a) Terdakwa sedang bekerjasama dengan PT Sinar Mas dan telah membuka DO penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dengan PT Sinarmas;
 - b) Terdakwa akan membuka pabrik brondolan sawit di daerah

Halaman 127 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Sungai Galuh, Kecamatan Tapung, Kab Kampar;

- c) Terdakwa mau membuka usaha Perumahan (sebagai Develover) di Plamboyan, Kec. Tapung, Kabupaten Kampar;
- d) Terdakwa akan membuka usaha pembelian BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan didistribusikan/dijual ke Perusahaan/Pabrik-pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di Daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel.
- e. Bahwa benar untuk menjalankan usahanya Terdakwa akan mengajukan permohonan pinjaman uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sendiri yang akan melakukan bisnis suplier BBM jenis Solar, Bio Diesel (B30) dan Euro 5 Diesel dengan kesepakatan bahwa hasil keuntungan/imbalan jasa dari usaha tersebut akan diberikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sebanyak 10% setiap bulan dari modal yang diberikan;
- f. Bahwa benar pada saat Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) didengar oleh Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi), Saksi-7 (Sdri. Rina), Sdr. Armin dan Sdr. Ari;
- g. Bahwa benar pada awalnya Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) belum menyetujui untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa dan akan mempelajari terkait bisnis yang akan Terdakwa jalankan, sehingga pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) menghubungi Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) agar melakukan pengecekan tentang bisnis Terdakwa tersebut;
- h. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak bertemu di Warung Kopi Koptong di dalam Komplek Hotel Grand Elite, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, setelah bertemu Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) menanyakan tentang seluk beluk usaha penyuplaian bahan bakar minyak solar yang dijual Terdakwa ke pabrik-pabrik Kelapa Sawit;
- i. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dengan memperlihatkan dari handphone tentang nilai transaksi dan keuntungan yang didapatkannya dari pembayaran perusahaan pengolahan kelapa sawit yang bekerjasama dengannya, yaitu :
 - 1) Terdakwa memperlihatkan nilai transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - 2) Terdakwa memperlihatkan nilai transaksi yang masuk ke rekening

Halaman 128 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- j. Bahwa benar setiap Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) bertemu, Terdakwa selalu mengendarai mobil mewah berupa Toyota Fortuner.
- k. Bahwa benar melihat hal tersebut membuat Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) berkesimpulan Terdakwa bisa dipercaya dan cerita bisnisnya dapat dipercaya, lalu hasil penyelidikan yang Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dilaporkan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
- l. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi dari Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) dan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) juga melihat Terdakwa menggunakan mobil mewah dan jam tangan mahal, serta Terdakwa selalu memberikan keyakinan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bahwa Terdakwa akan bersungguh-sungguh melaksanakan usaha tersebut dan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) juga ikut serta memberikan keyakinan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bahwa Terdakwa adalah pengusaha yang patut untuk dipercaya, sehingga Saksi-1 setuju untuk memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa;
- m. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Pebruari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam kantor CV RMN dengan alamat di Jln. Air Hitam, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widia, Kota Pekanbaru telah dibuat Perjanjian Kerjasama Relasi Nomor 001/II/2023 antara Sdr. Jumain Sianturi selaku Direktur Pelaksana yang mewakili CV RMN dengan Terdakwa dengan pinjaman sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan bertindak sebagai Saksi adalah Sdr. Marusaha Butar-butar selaku Auditor CV RMN, dengan isi perjanjian sebagai berikut:
- 1) Pihak pertama (Jumain Sianturi) a.n. CV RMN akan meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel;
 - 2) Pihak kedua (Surya Rahmadani) berjanji dan setuju secara sadar akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama Jumain Sianturi a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada tanggal 6 Maret 2023 dan 6 April 2023;
 - 3) Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - 4) Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini

Halaman 129 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;

5) Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);

6) Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 6 April 2023.

n. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Pebruari 2023 sekira pukul 10.30 WIB atas sepengetahuan Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) selaku Direktur keuangan, Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur pelaksana CV RMN dan Sdr. Marusaha Butar-butar selaku Auditor CV RMN, kemudian Saksi-2 (Sdri. Hotmiyanti Silitonga) mentransfer dana pinjaman sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama Relasi sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dari rekening Bank Mandiri milik CV RMN Nomor 1080023485668 kepada Terdakwa melalui rekening Bank BRI Nomor 775701010178538 a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh dan Terdakwa mengaku telah menerima uang tersebut;

o. Bahwa benar pemilik rekening a.n. PT Rizqina Multi Barokah Sari Galuh adalah Saksi-7 (Sdri. Rina) bukanlah milik Terdakwa seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) dan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi);

p. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2023 merupakan jatuh tempo pengembalian pinjaman modal yang diberikan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak sanggup mengembalikannya, sehingga Terdakwa mengajukan permohonan perpanjangan masa pinjaman selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 12 April s.d. 12 Juli 2023;

q. Bahwa benar kemudian Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) memerintahkan Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) selaku Direktur Keuangan CV RMN untuk mengambil alih permasalahan ini, sehingga dibuatkan lagi Surat Perjanjian Relasi yang baru tanggal 12 April 2023 a.n. Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) yang dilegalisasi oleh Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris yang beralamat di jalan Pakis, Kota Pekanbaru, Riau;

r. Bahwa benar Isi Surat Perjanjian Relasi yang dibuat pada tanggal 12 April 2023 antara Saksi-3 (Sdri. Mery Inriama Sianturi) a.n. CV RMN dengan Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 130 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- 1) Pihak pertama (Merry Inriama br Sianturi) a.n. CV RMN telah meminjamkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak kedua (Surya Rahmadani) yang akan digunakan untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel;
 - 2) Pihak kedua berjanji dan setuju akan mentransfer/memberikan imbalan jasa kepada pihak pertama a.n. CV RMN sebesar 10% dari modal pada setiap tanggal 12 Mei, 12 Juni dan 12 Juli 2023;
 - 3) Transaksi pembayaran imbalan jasa kepada pihak pertama dihitung selama kontrak berjalan sesuai jangka waktu yang disepakati oleh para pihak yaitu selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak;
 - 4) Perjanjian ini secara sadar disepakati oleh para pihak yaitu diikat dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana surat perjanjian ini disaksikan dan ditandatangani oleh pihak Notaris yang akan ditunjuk kemudian;
 - 5) Pihak kedua (Surya Rahmadani) bersedia memberikan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati (Istri sah Surya Rahmadani);
 - 6) Para pihak menyepakati secara sadar bahwa pihak Kedua akan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada pihak Pertama pada tanggal 12 Juli 2023.
- s. Bahwa benar terhadap Sertifikat Hak Milik berupa sebidang tanah nomor 003853 tanggal 27 Desember 2017 a.n. Ngainul Muftatahati yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjaman Relasi sudah dilakukan survei secara fisik oleh auditor dari CV RMN dan nilai dari agunan atas sebidang tanah tersebut sudah sesuai dengan nilai pinjaman yang diajukan, namun saat ini sudah dikembalikan oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa akan memberikan keuntungan lebih kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
- t. Bahwa benar sampai jatuh tempo tanggal 12 Juli 2023 pinjaman modal yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) belum dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan pinjaman tambahan lagi kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) hanya berdasarkan kepercayaan tanpa dibuat surat perjanjian, namun semua transfer

Halaman 131 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang/pemberian uang dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa tercatat dan ada bukti pengirimannya, namun ketentuannya tetap mengacu kepada Surat Perjanjian Pinjaman Relasi yang kami buat pada tanggal 12 April 2023, yaitu memberikan keuntungan sebesar 10 % dari pinjaman modal usaha bersama tersebut;

u. Bahwa benar pinjaman tambahan sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) diberikan secara tunai dan diberikan secara transfer melalui rekening perusahaan a.n. CV Mustika Sari Group milik Saksi-7 (Sdri. Rina) oleh Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 14.48 WIB Terdakwa telah menerima dana pinjaman tambahan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian sekira pukul 15.26 WIB Terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mentransfer dana tersebut ke rekening Bank BRI Nomor 765801006315534 a.n. Hery Setiyawan yang akan dipergunakan untuk modal usaha penyuplaian BBM jenis solar;
- 2) Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 15.51 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman tambahan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 225001000081308 a.n. CV Raja Muara Nauli (RMN) ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian sekira pukul 17.09 WIB Terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mentransfer dana tersebut ke rekening BRI Nomor 013501067641507 a.n. Mindi Agustina, untuk keperluan membayar hutang Sdr. Hery Setiyawan;
- 3) Pada tanggal 19 April 2023 sekira pukul 17.20 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman berupa uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) langsung dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bertempat di dalam kantor cabang CV RMN yang beralamat di Desa Pantai Cermin, Kec. Tapung, Kab. Kampar, Prov. Riau, penyerahan uang dilakukan oleh Saksi-5 (Sdri. Verawaty Natalina) selaku kasir CV RMN dihadapan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), kemudian dana tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) pada saat di Cafe Shafa Sana Jln. Sutomo, Kota Pekanbaru untuk keperluan modal usaha penyuplaian/pembelian bahan bakar minyak solar;

Halaman 132 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



4) Pada tanggal 20 April 2023 sekira pukul 11.08 WIB Terdakwa menerima dana pinjaman sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) melalui transfer dari rekening Bank BRI dengan Nomor 017001001085561 a.n. Sdr. Ramos Teddy Sianturi ke rekening Bank BRI Nomor 017001003698564 a.n. CV Mustika Sari Group, kemudian Terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi-7 (Sdri. Rina) untuk mentrasfer dana ke rekening, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Sekira pukul 12.19 WIB ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan Nomor 1080511155583 a.n. Surya Rahmadani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b) Sekira pukul 12.53 WIB ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c) Sekira pukul 12.56 WIB ditransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor 7134927407 a.n. Faisal Saputra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

v. Bahwa benar pemilik rekening a.n. CV Mustika Sari Group adalah Saksi-7 (Sdri. Rina) bukanlah milik Terdakwa seperti yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);

w. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2023 Terdakwa membuat Surat Pernyataan dan memberikan surat-surat jaminan atau surat berharga lainnya kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sebagai pegangan apabila dia mengingkari janjinya, antara lain:

- 1) 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) lokasi di Pekanbaru a.n Ayu Andira;
- 2) 3 (tiga) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) a.n. Sanusi Anwar;
- 3) 1 (satu) buah SKGR a.n. Sanusi Anwar.

x. Bahwa benar 4 (Sertifikat) yang diagunkan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) berasal dari Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) mengatakan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) bahwa yang memiliki usaha jual beli BBM jenis Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan dijual ke Pabrik pengolahan kelapa Sawit dan tambang Batubara yang ada di daerah Pelalawan, Provinsi Riau dan Pabrik-pabrik yang ada di Provinsi Jambi dan Sumsel tersebut adalah Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) bersama Terdakwa;

y. Bahwa benar penyerahan surat-surat sebagai jaminan/agunan tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) di depan

Halaman 133 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris yang beralamat di Jalan Pakis, Kota Pekanbaru dan dihadiri juga serta ditandatangani oleh istri Terdakwa a.n. Ngainul Muftatahati;

z. Bahwa benar Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) meminta kepada Terdakwa untuk menghadirkan nama orang-orang yang tertera dalam surat pernyataan jaminan surat-surat berharga/Sertifikat SHM tersebut untuk dibuatkan Surat Kuasa jual bawah tangan dari pemilik aset kepada Saksi-1 sehingga uang hasil penjualannya dapat digunakan untuk mengangsur pinjaman Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi), namun setelah melakukan sekitar 3 (tiga) kali pertemuan dengannya ternyata Terdakwa tidak dapat menghadirkan orang-orang yang namanya tertulis sebagai pemilik Sertifikat tersebut dan akhirnya Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) membuat Surat Penitipan Jaminan tersebut kepada Saksi-9 (Sdri. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.) selaku Notaris pada tanggal 20 Juni 2023;

aa. Bahwa benar Terdakwa telah berupaya untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik modal dan Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku orang yang diperintahkan untuk mencari informasi tentang Terdakwa dengan menceritakan beberapa usaha/bisnis yang telah dijalannya dengan menunjukkan transaksi-transaksi keuangan dari usaha/bisnis tersebut dan menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dengan ucapan dan tindakan Terdakwa menimbulkan kepercayaan bagi Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) untuk memberikan sejumlah pinjaman uang untuk modal dalam menjalankan usaha yang Terdakwa lakukan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa isi keterangannya tersebut adalah tidak benar dan bohong.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalamuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dan buktikan serta pertimbangkan dalam pembuktian unsur tersebut di atas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa

Halaman 134 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat antara Saksi-6 (Sdr. Jumain Sianturi) selaku Direktur Pelaksana yang mewakili CV. RMN dengan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dibuat berdasarkan itikat buruk/tidak baik dari Terdakwa dengan menggunakan rangkaian kebohongan sehingga dapat memberikan keyakinan dan mampu menggerakkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama atau pemilik CV RMN supaya memberikan hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
2. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dana dari Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku Direktur Utama atau pemilik CV RMN berdasarkan :
 - a. Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, Terdakwa tidak mampu mengembalikan dana pinjaman kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan batas waktu berakhirnya suatu perjanjian;
 - b. Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, Terdakwa tidak memberikan imbalan jasa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) secara rutin sebesar 10 % dan tidak pula mampu mengembalikan dana pinjaman kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sampai dengan batas waktu berakhirnya suatu perjanjian;
 - c. Atas dasar kepercayaan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) kepada Terdakwa sehingga menyetujui pinjaman tambahan uang diajukan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun Terdakwa tidak juga melaksanakan melaksanakan kewajibannya untuk memberikan imbalan jasa sebesar 10 % dan tidak pula mampu mengembalikan dana pinjaman kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan batas waktu berakhirnya suatu perjanjian.
3. Bahwa bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada

Halaman 135 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tidak pernah dijalankan oleh Terdakwa sendiri dan tidak pernah ada;

4. Bahwa mendasari yurisprudensi putusan Nomor 1689 K/Pid/2015 (Henry Kurniadi) yang menyebutkan "*Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan kasus Terdakwa bukan kasus pidana melainkan kasus perdata selanjutnya utang piutang, antara Terdakwa dengan Astrindo Travel tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa dalam pemesanan tiket tersebut telah menggunakan nama palsu atau jabatan palsu, hubungan hukum keperdataan yang tidak didasari dengan kejujuran, dan itikat buruk untuk merugikan orang lain adalah penipuan*", perjanjian yang dibuat oleh Terdakwa dengan CV RMN milik Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) tersebut dibuat dengan didasari itikat buruk/tidak baik dengan tujuan merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi merupakan suatu tindak pidana, oleh Karenanya Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

5. Bahwa mengenai keterbuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim sudah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan dalam pembuktian unsur tersebut di atas, oleh Karenanya Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

6. Bahwa niat melakukan suatu tindak pidana dilihat saat adanya niat jahat atau itikad buruk (*mens rea*) dari pelaku dan dalam perkara ini dari suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan dapat terlihat itikat buruk/tidak baik yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan merugikan orang lain, oleh Karenanya Majelis Hakim berpendapat Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

7. Bahwa terkait dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh Karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya (*Pleidoi*), untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan

Halaman 136 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberikan hutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena ingin memperoleh keuntungan dari pinjaman modal usaha yang diajukan Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi);
2. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik atau Direktur Utama CV RMN sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 137 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa yaitu;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya di Kodim 0301/PBR.;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merugikan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa tidak ada itikat baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini meski sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim.

Kedaaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa selama Terdakwa berdinas belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai seluruh fakta-fakta secara obyektif dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak dan setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”, yang berarti Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman dalam pasal tindak pidana yang didakwakan dalam diri Terdakwa, sehingga rujukan Majelis Hakim dalam memutus perkara adalah surat dakwaan Oditur Militer, bukanlah tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh

Halaman 138 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”;

2. Bahwa dengan memedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Militer, untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dengan demikian parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa;

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka, Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek pelaku (subyektif), yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana :

- 1) Bahwa Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini adalah seorang bintara dengan pangkat Sertu dengan jabatan Ba Intel 2.1 Unit Intel Kodim 0301/PBR Korem 031/WB;
- 2) Bahwa sebagai prajurit TNI yang berdinasi di satuan kewilayahan seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat, dan mampu menempatkan diri dan menjaga citra baik TNI di mata masyarakat, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa menggunakan identitasnya sebagai TNI dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) agar bersedia memberikan pinjaman modal untuk bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel yang akan disuplai/dijual ke perusahaan pengelolaan Kelapa Sawit yang ada di Provinsi Riau, Jambi dan Sumsel, sedangkan terdapat larangan bagi anggota TNI untuk berbisnis sebagaimana diatur dalam :

a) Pasal 2 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan :

“Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.”

Halaman 139 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



b) Pasal 39 angka 3 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan :

“Prajurit dilarang terlibat kegiatan bisnis”

b. Aspek perbuatan (objektif), yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan :

- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang mengajukan pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) yang seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dihadapkan dengan gaji dan remonerasi yang diterima Terdakwa setiap bulan yang sudah terdapat potongan pinjaman di BRI dan pinjaman di Koperasi Kodim sehingga hanya menerima Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan ditambah gaji istri Terdakwa sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sehingga tidak sebanding antara pinjaman modal usaha dengan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulannya;
- 2) Bahwa Terdakwa tidak memikirkan kerugian Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku korban yang seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) karena demi memperoleh keuntungan dari modal yang dipinjamkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) Terdakwa melakukan kerjasama dengan Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan), sehingga Terdakwa tidak melakukan kewajibannya untuk menjalankan bisnis distributor (Pemasok) BBM Solar, Bio Diesel 30 (B30) dan Euro 5 Diesel sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman Relasi;
- 3) Bahwa dari modal yang dipinjamkan Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) Terdakwa sudah memperoleh keuntungan baik dari Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) dan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan), meskipun dari keuntungan tersebut Terdakwa juga memberikan keuntungan kepada Saksi-1 (Sdr. Ramos Teddy Sianturi) selaku pemilik modal namun sampai dengan perjanjian pinjaman relasi berakhir Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang yang telah dipinjamnya, begitu pula dengan Saksi-4 (Sdr. Faisal Saputra) juga tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan Terdakwa, sedangkan Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) tidak memiliki badan usaha untuk penjualan BBM jenis minyak Solar dan Bio Diesel (B30) seperti yang disampaikannya kepada Terdakwa, sehingga apa yang dilakukan oleh Saksi-8 (Sdr. Hery Setiyawan) hanyalah kebohongan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari modal usaha yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 140 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



- 4) Bahwa perbuatan Terdakwa ini diancam dengan pidana yang relatif berat dan jika perbuatan Terdakwa ini apabila dibiarkan dan tidak diberi sanksi yang tegas maka akan berpengaruh pada pembinaan personil di kesatuan khususnya kesatuan Terdakwa dan merusak citra TNI di mata masyarakat.
- c. Aspek akibat, yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan apakah perbuatan Terdakwa berdampak pada citra kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan;
- 1) Bahwa dengan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga dapat berdampak buruk bagi kesatuan Terdakwa karena permasalahan ini tidak dapat selesai meskipun Terdakwa dipidana;
 - 2) Bahwa pinjaman modal yang diajukan oleh Terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tidak akan sebanding dengan gaji dan remunerasi yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sehingga akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari;
 - 3) Bahwa apabila dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa telah memberikan citra yang buruk bagi TNI di mata Masyarakat dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya karena perbuatan yang Terdakwa lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tidak diberikan tindakan dan sanksi yang tegas maka dikhawatirkan perbuatan itu akan diikuti oleh prajurit yang lain, dan hal itu akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan, untuk itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan militer maka perbuatan yang demikian itu harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak ditiru oleh prajurit lainnya.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku dalam hal ini Terdakwa :
- Bahwa meskipun Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana ini sebelumnya, namun sebagai seorang anggota TNI yang sudah berdinis selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun tentunya Terdakwa mengetahui konsekuensi apabila melakukan suatu tindak pidana selain dapat dijatuhi hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan.
4. Bahwa dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa

Halaman 141 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit sehingga tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan tidak ada alasan untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer kepada diri Terdakwa, maka terhadap Terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan berupa Pemecatan dari Dinas Militer, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tidak adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”;
2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer sehingga terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer;
3. Bahwa pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit adalah suatu pidana yang berat, dan Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer ini juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana pokok penjara kepada Terdakwa;
4. Bahwa selanjutnya dengan mempertimbangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan suatu hukuman yang sangat berat bagi seorang prajurit dan juga memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu untuk

Halaman 142 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



diringankan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer setelah selesai menjalani pidananya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 5299 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Januari 2012 a.n. Ayu Andira, yang berlokasi di Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
2. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 00554 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2022 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Mentangor, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
3. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2628 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
4. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2629 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
5. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Sanusi Anwar atas sebidang tanah yang terletak di RT 02, RW 13, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
6. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Chairul Basri atas sebidang tanah yang terletak di RT.03, RW.04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
7. 2 (dua) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Jumain Sianturi) yang mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);
8. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang surat

Halaman 143 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



perpanjangan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Merry Inriama Sianturi) mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

9. 1 (satu) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Raja Muara Nauli, nomor AHU-0016688-AH.01.16 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Nota Kas Bon nomor 5049938 tanggal 19 April 2023, tentang penyerahan dana pinjaman secara tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diterima oleh Surya Rahmadani;

11. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

12. 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pemberian keuntungan dan pengembalian modal pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);

13. 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi, Periode transaksi 01/04/23 s.d. 30/04/23;

14. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri a.n. Raja Muara Nauli periode transaksi 01 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;

15. 1 (Satu) lembar print out rekening koran Bank BRI kantor Unit Majapahit Bangkinang nomor Rekening 775701010178538 a.n. Rizqina Multi Barokah, Periode transaksi 01/02/23 s.d. 28/02/23;

16. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 17001003698564 a.n. CV Mustika Sari Grup, Periode transaksi 19/04/23 s.d. 20/04/23;

17. 4 (Empat) lembar print out rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra, Periode transaksi dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

18. 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani periode 01/02/2023 s.d. 24/05/2023.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan

Halaman 144 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP, *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **SURYA RAHMADANI**, Sertu NRP 31050630551285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 5299 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tanggal 18 Januari 2012 a.n. Ayu Andira, yang berlokasi di Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - b. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 00554 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 21 Februari 2022 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Mentangor, Kec. Kulim, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - c. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2628 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - d. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 2629 yang diterbitkan kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 7 November 2001 a.n. Sanusi Anwar, yang berlokasi di Kel. Simpang Tiga, Kec. Buki Raya, Kota Pekanbaru, Prov. Riau;
 - e. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama H. Sanusi Anwar atas sebidang tanah yang terletak di RT 02, RW 13, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;
 - f. 1 (satu) berkas foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Chairul Basri atas sebidang tanah yang

Halaman 145 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



terletak di RT.03, RW.04, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;

g. 2 (dua) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 001/II/2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Jumain Sianturi) yang mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

h. 3 (tiga) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Perjanjian Pinjaman Relasi nomor 002/IV/2023 tanggal 12 April 2023, tentang surat perpanjangan pinjaman dana sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan pihak kedua (Surya Rahmadani) kepada pihak Pertama (Merry Inriama Sianturi) mewakili CV Raja Muara Nauli (RMN);

i. 1 (satu) lembar foto copy surat yang sudah dileges/legalisasi berupa Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan CV Raja Muara Nauli, nomor AHU-0016688-AH.01.16 tahun 2020, tanggal 13 Mei 2020, yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ditandatangani oleh Notaris a.n. Delfrida Rumada Hutasoit, S.H.;

j. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa Nota Kas Bon nomor 5049938 tanggal 19 April 2023, tentang penyerahan dana pinjaman secara tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang diterima oleh Surya Rahmadani;

k. 4 (empat) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

l. 5 (lima) lembar foto copy yang sudah dileges/legalisasi berupa bukti transfer pemberian keuntungan dan pengembalian modal pinjaman relasi keseluruhan sejumlah Rp1.050.000.000,00 (Satu milyar lima puluh juta rupiah);

m. 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 017001001085561 a.n. Ramos Teddy Sianturi, Periode transaksi 01/04/23 s.d. 30/04/23;

n. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Mandiri a.n. Raja Muara Nauli periode transaksi 01 Februari 2023 s.d. 28 Februari 2023;

o. 1 (Satu) lembar print out rekening koran Bank BRI kantor Unit Majapahit Bangkinang nomor Rekening 775701010178538 a.n. Rizqina Multi Barokah, Periode transaksi 01/02/23 s.d. 28/02/23;

p. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI KC Pekanbaru Sudirman Nomor Rekening 17001003698564 a.n. CV Mustika Sari Grup, Periode

Halaman 146 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024



transaksi 19/04/23 s.d. 20/04/23;

q. 4 (Empat) lembar print out rekening koran Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 7134927407 a.n. Faisal Saputra, Periode transaksi dari tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

r. 5 (lima) lembar print out rekening koran Bank Mandiri a.n. Surya Rahmadani periode 01/02/2023 s.d. 24/05/2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Jum'at tanggal 20 bulan Desember tahun 2024 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Hendra Iskandar, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11130027681088 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Budi Santoso, S.H., Letkol Chk NRP 11020003511272, Penasihat Hukum Arik Pujiono, S.H., M.Kn., Kopda NRP 31100365001288, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Lettu Chk NRP 21990181570578, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Hendra Iskandar, S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11130027681088

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Lettu Chk NRP 21990181570578

Halaman 147 dari 147 halaman Putusan Nomor 78-K/PM.I-03/AD/IX/2024